



**IMPLEMENTASI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DALAM PASAL
98 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
DI WILAYAH HUKUM SEMARANG**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro

Oleh :

S u j o k o, SH
NIM : B4A 007 039

Pembimbing :

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH, MH

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**IMPLEMENTASI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DALAM PASAL
98 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
DI WILAYAH HUKUM SEMARANG**

USULAN PENELITIAN TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro

Mengetahui Pembimbing

Peneliti

Prof. Dr. Nyoman Sarikat Putra Jaya, SH, MH
NIP. 130 529 438

S u j o k o, SH
NIM B4A 007 039

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro

Prof Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH
NIP. 130 531 702

LEMBAR PENGESAHAN

1	Judul	Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Pasal 98 Kuhap Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Di Wilayah Hukum Semarang
2	Jenis Penelitian	Normatif Yuridis dan normatif sosiologis
3	Identisa peneliti : a. Nama b. NIM c. Bidang Kajian	SUJOKO, SH B4A 007 039 Non Reguler
4	Lokasi penelitian	Semarang Jawa Tengah
5	Lama penelitian	2 (dua) bulan
6	Pembimbing	Prof. Dr. Nyoman Sarikat Putra Jaya, SH, MH

Semarang, September 2008

Menyetujui untuk diajukan dalam seminar hasil penelitian tesis

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Nyoman Sarikat Putra Jaya, SH, MH
NIP. 130 529 438

KATA PENGANTAR

Dengan sujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian dalam pasal 98 KUHP terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan di wilayah Hukum Semarang”**, yang merupakan syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam proses penyusunan tesis ini penulis menyadari betapa terbatasnya kemampuan penulis, baik dalam ilmu maupun cara menyajikannya. Namun demikian penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca yang budiman pada umumnya.

Pada kesempatan ini perkenankan penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik yang terlibat langsung dalam penyusunan tesis ini, maupun pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam penyusunan tesis ini, selama penulis menempuh study pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Disamping itu secara khusus penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH, MH, selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dukungan pada penulis dalam menyusun tesis ini;

2. Prof Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana di Universitas Diponegoro Semarang;
3. Seluruh Dosen yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan selama Penulis mengikuti perkuliahan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Tutik Indriati, Aattaya Aaliya PS, Rehan Arrohman Perwira PS, Istri dan anak-anakku tercinta yang telah memberikan inspirasi dan arti hidup penulis untuk menuju masa depan yang lebih baik;
5. Kepada seluruh reka-rekan yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dorongan, semangat dan kerja-sama saling membutuhkan dalam menyusun tesis ini sehingga selesai.

Penulis menyadari, bahwa tiada gading yang tak retak, bahwa manusia adalah tempatnya bersalah. Kiranya penyajian tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan penulisan ini. Semoga bermanfaat

Semarang, September 2008

Penulis

S u j o k o, SH

M O T T O

PIKIRKAN, LAKUKAN LALU RENUNGAN

Dipersembahkan untuk :

Para pembaca budiman yang mau memahami hakekat kehidupan

Para pencari hak-hak dan kewajiban untuk kemudian

bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban

yang pada akhirnya bisa mendapatkan sedikit keadilan

Bagi para korban Tindak Pidana khususnya

Dan Masyarakat pada umumnya.

ABSTRAK

Dalam hal sistem peradilan pidana korban merupakan subyek yang terlupakan. Bahkan Korban tindak pidana khususnya korban tindak pidana perkosaan sering menjadi korban kedua setelah selesainya proses peradilan pidana, itulah sebabnya korban tindak pidana pemerkosaan mengalami trauma seumur hidup karena peristiwa aib yang menimpa dirinya. Ketika peristiwa itu mengalami proses untuk menuju keadilan ia harus menjadi saksi, menjadi subyek yang penting dalam menemukan dan membuat titik terang dari terjadinya tindak pidana, maka tidak heran jika korban adalah unsur penting dalam teori segitiga di Kepolisian, dan bila proses itu memasuki tahap berikutnya maka ia menjadi saksi di Pengadilan dengan biaya sendiri dan menceritakan kejadian itu di Pengadilan secara berulang-ulang dan bila telah berakhir dengan adanya keputusan hakim, korban tidak mendapatkan apa-apa atau tidak mendapatkan kompensasi atau restitusi. Berpijak dari hal tersebut, sebenarnya ada seperangkat hak korban tindak pidana yang diatur dalam pasal 98 KUHP dalam penjelasannya. Disitu ada celah/hak bagi korban tindak pidana untuk memanfaatkan pasal tersebut. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “ **Implementasi tuntutan Ganti Kerugian dalam Pasal 98 KUHP terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan di Wilayah Hukum Semarang**”

Dengan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian Tindak Pidana Pemerkosaan dalam pasal 98 KUHP *senyatanya (riilnya atau yang berlaku saat ini berdasarkan hukum Positif)* di wilayah hukum Semarang dan Bagaimana Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian Tindak Pidana Pemerkosaan dalam pasal 98 KUHP *yang seharusnya (ideal atau yang berlaku dimasa yang akan datang berdasarkan hukum masa depan)* di wilayah hukum Semarang ?. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil dan kesimpulan sebagai berikut Implementasi tuntutan ganti kerugian tindak pidana pemerkosaan dalam pasal 98 KUHP *senyatanya (riilnya atau yang berlaku saat ini)*.

Pasal tersebut yaitu pasal 98 KUHP belum dimanfaatkan secara maksimal oleh korban tindak pidana, khususnya korban tindak pidana pemerkosaan, karena Korban tindak pidana khususnya korban tindak pidana pemerkosaan sebagaimana besar adalah awan terhadap hukum, sementara negara tidak memberikan fasilitas penasehat hukum, Adanya kewenangan Aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan dan Kehakiman) yang tidak melekat pada pribadi korban tindak pidana, artinya korban yang merupakan manifestasi kepentingan umum tidak terwakili oleh negara.

Dalam penyelesaian tindak pidana pemerkosaan digunakan metode penyelesaian Mediasi Penal : Penyelesaian perkara pidana di luar Pengadilan (meminjam istilah Barda Nawawi Arief). Adapun landasan atau ide dasar dari metode tersebut adalah pasal 54 ayat (1) huruf c dan d RUU KUHP, bahwa tujuan pemidanaan adalah “Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dengan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa amam, damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana, kemudian dalam pasal berikutnya pasal 58 ayat (1) RUU KUHP.

Kata kunci : hak-hak korban tindak pidana, Normatifisasi, Implementasi

ABSTRACT

In the matter of the criminal judicature system, casualties were the forgotten subject. Moreover criminal act of the rape casualties often became second casualties after the process of the criminal judicature being finished, that was the reason why criminal act of the rape casualties experienced the lifelong trauma because of the disgrace incident that struck her. When the incident experienced the process of heading its justice she must become the witness, become important subject in finding and making the clear point from the occurrence of the criminal act, it's no wonder if casualties were the important element in the triangle theory in police. And when the process entered the following stage then she become a witness in the court at a cost of personally and told the incident in the court repeatedly and when ending with the existence of the decision of the judge, casualties did not get anything or did not get compensation or restitution. Stood concerning this, in fact had a set of criminal right of act casualties that was arranged in the article 98 of KUHAP in its explanation. There had the gap/the right for criminal act casualties to make use of this article. Because of that the writer promoted the title of the **"The Implementation of the Demand of Compensation in the Article 98 of KUHAP (Criminal-Law procedural code) towards the Rape Criminal Act in the Semarang Legal Territory"**

With the problem as follows: How the Implementation of the Demand of the Rape Criminal Act Compensation in the Article 98 KUHAP *in real (or that was valid at the time based on legal positive law)* in the Semarang Legal Territory and How the Implementation of the Demand of Rape Criminal Act Compensation in the Article 98 of KUHAP *that necessarily (ideal or that was valid by the upcoming time based on the future law)* in the Semarang legal territory? From the research that was carried out, obtained by results and the conclusion as follows, the implementation of the demand of rape criminal act compensation in the article 98 of KUHAP in real (or that was valid at this time).

This article that is the article 98 KUHAP were not yet made maximally use of by criminal act casualties, especially rape criminal act casualties, because of most criminal act casualties especially rape criminal act casualties were general towards the law, while the country did not give facilities of the legal adviser, The existence of the authority of the upholder's apparatus of the law (Republic of Indonesia State Police, the attorney general's office, and justice) that did not adhere in personal criminal act casualties, meaning that casualties who were the manifestation of the interests of the public were unrepresentative by the country.

In the rape criminal act resolution using method of The Mediation Penal Resolution: Criminal case resolution outside the Court (borrowed the term from Barda Nawawi Arief). as for the base idea of the foundation of this method was the article 54 articles (1) the letter c and d the KUHP BILL, that the aim of condemnation was to "complete the conflict that was caused by the criminal act by restoring the balance and caused the safe feeling, peace in the community and released the guilt to the accused, afterwards in the following article the article 58 articles (1) the KUHP BILL.

Key word: the criminal rights of act casualties, normatification, implementation

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	Hal
	A. Latar Belakang	1
	B. Permusana Masalah	10
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
	D. Kerangka Teori	
	1. Pengertian Korban Tindak Pidana	12
	2. Pengertian Korban dalam Hukum Positif	16
	3. Pengertian Ganti Kerugian	17
	4. Dasar Yuridis penuntutan Ganti Rugi	19
	5. Pengertian Tindak Pidana	20
	6. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan	24
	E. Metode Pendekatan	
	1. Data Sekunder	29
	2. Data Primer	30
	F. Sistematika Penulisan	30
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	32
	A. Pengaturan Ganti Kerugian didalam KUHAP	32
	B. Ketentuan-ketentuan tentang Ganti Kerugian	34
	C. Hal-hal yang tidak diatur dalam bab tentang Ganti Kerugian	38
	D. Ganti Rugi dalam Hukum Positif kita di luar KUHAP	41
	E. Tuntutan Ganti kerugian secara perdata	43
	F. Tuntutan ganti Kerugian dalam Proses Pidana	48
	G. Penggabungan perkara Gugatan Ganti Kerugian	53
	H. Konteks Kajian Pengaturan Ganti Rugi dalam perspektif hukum positif terkini	59
	I. Tugas dan Fungsi LPSK menurut UU PSK	63
BAB III	HASIL PENELITIAN	
	A. Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Pasal 98 Kuhap Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Senyatanya	69
	1. Implementasi Pasal 98 KUHAP dalam perspektif Korban tindak pidana pemerkosaan	69
	2. Implementasi pasal 98 KUHAP ditingkat penyidikan Polri ...	74
	3. Implementasi pasal 98 KUHAP ditingkat Penuntutan Jaksa dan Keputusan Hakim	85
	4. Kesesuaian Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional	88
	5. Konsep yang diadopsi dalam UU No. 13 Tahun 2006	89
	6. Catatan mengenai pemberian bantuan	92
	7. Kerjasama dengan Lembaga atau Intansi lainnya	107

B.	Implementasi Pasal 98 Kuhap Seharusnya (Ideal Berdasarkan Hukum Masa Depan)	113
1.	Implementasi Pasal 98 KUHAP untuk Korban yang seharusnya (ideal berdasarkan hukum masa depan)	113
2.	Implementasi pasal 98 KUHAP ditingkat penyidikan Polri yang seharusnya (berdasar Hukum masa depan)	129
3.	Implementasi pasal 98 KUHAP pada tingkat Penuntutan Jaksa yang seharusnya	137
4.	Implementasi pasal 98 KUHAP pada tingkat Putusan Pengadilan yang seharusnya (ideal berdasarkan hukum masa depan)	149
5.	Perbandingan Dibeberapa Negara	156

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	176
B.	Saran/Rekomendasi	181

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jawa pos Senin 10 Maret 2008, seorang oknum anggota Polres Semarang Selatan, Briptu SP, memperkosa seorang tahanan wanita di sel Mapolres, korbannya berinisial SM 26 tahun, warga Susukan, Ungaran yang juga tersangka kasus penganiayaan. Perbuatan bejat tersebut terbongkar setelah SM melapor kepada petugas jaga jum'at (7/3) sekitar jam 10.00 lalu. Setelah mendapat laporan, SP yang anggota Samapta dan bertugas dibagian penjagaan tersebut langsung ditahan. Dari keterangan yang berhasil dihimpun koran ini kemarin, perbuatan SP tersebut dilakukan jum'at sekitar pukul 03.00 saat dia kebagian tugas menjagg ruang tahanan, selanjutnya Briptu SP dikenai pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan¹

Sungguh ironis seorang anggota Polisi yang seharusnya menjadi pelindung, Pengayom dan pelayan masyarakat, justru melakukan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang penjahat sekalipun, bahkan Lembaga Swadaya masyarakat Peduli Perempuan dan Anak (JPPA) akan bertekad untuk memantau sampai Briptu SP mendapatkan hukuman yang maksimal termasuk pemecatan briptu SP (jawa Pos, Radar Semarang 12 maret 2008).

Berbicara mengenai tindak pidana biasanya selalu menitik beratkan pada pelaku kejahatan/pelaku tindak pidana, sedangkan korban kejahatan seakan

¹ Jawa Pos, *Radar Semarang* "Oknum Polisi diduga perkosa Tahanan", Senin, 10 Maret 2008, kolom 1, halamm, 1 bersambung hamalam 7

terlupakan bahkan dalam Sistem Peradilan Pidana korban kurang mendapatkan tempat, sehingga kadang-kadang korban tindak pidana menjadi korban kedua setelah kejadian itu, padahal korban sudah mengalami berbagai akibat penderitaan misalnya : fisik, psikologis (mental), ekonomis, sosial dan lain sebagainya. Pengaruh dan akibat negatif ini seringkali berlangsung sangat lama, misalnya korban tindak pidana perkosaan dimana korban mengalami trauma seumur hidup bahkan keluarga korban ikut menderita akibat kejadian tersebut.

Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana (selanjutnya disebut SPP) saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu tiadanya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas. Kedudukan korban yang demikian oleh para viktimolog diistilahkan dengan berbagai kata, seperti *forgotten man (manusia yang dilupakan)*,² *forgotten person, invisible,(orang yang dilupakan, Tidak Kelihatan)*³ *a second class citizen, a second victimization (sebagai warga negara yang kedua, jadi korban kedua setelah yang pertama)*⁴ dan *double victimization*

Tiadanya perlindungan hukum sebagai implikasi atas belum ditematkannya secara adil korban dalam SPP, dapat ditelaah melalui perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana meliputi hukum materiil,

² Lihat dalam Joanna Shapland, Jon Willmore, Peter Duff, 1985, *Victim In The Criminal Justice System*, Series Editor: A.E. Bottons, Published by Gower Publishing Company Limited, Gower House, croft Road, Aldershot, Hant Gu 3 HR, England, hal. 1 dan 496

³ Lihat dalam Andrew, Karmen, 1984, *Crime Victim An Introduction to Victimology*, Books/Cole Publishing Company Monterey, California, hal. 3.

⁴ Robert Elias, 1986, *Community Control, Criminal Justice and Victim Series*, dalam Fattah, Ezzat A., 1986, *From Crime Policy to Victim Policy, Reorienting the Justice System*, The Macmillan Press Ltd, Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 2XS and London, hal. 290-303.

hukum formal serta hukum pelaksanaan (pidana). Demikian pula melalui pengamatan empirik dalam praktik penegakan hukum dalam lembaga sub-sub SPP, korban juga belum tampak memperoleh perlindungan hukum.

Proses peradilan pidana yang muaranya berupa putusan hakim di pengadilan sebagaimana terjadi saat ini, tampak cenderung melupakan dan meninggalkan korban. Para pihak yang terkait antara lain dimulai dari Polri sebagai Penyidik Tindak Pidana, jaksa penuntut umum, penasihat hukum tersangka/terdakwa, saksi (korban) serta hakim dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung berpumpun (*focus*) pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa. Proses peradilan lebih berfokus pada perbuatan tersangka/terdakwa memenuhi rumusan pasal hukum pidana yang dilanggar atau tidak. Dalam proses seperti itu tampak hukum acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan untuk mencari kebenaran materil (*substantial truth*) sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dan perlindungan hak asasi manusia (*protection of human right*) tidak seluruhnya tercapai.

Dilaporkannya unsur korban dalam proses peradilan cenderung menjauhkan putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi pelaku maupun masyarakat. Memang harus diakui Dalam beberapa kasus, korban dapat berperan dengan berbagai derajat kesalahan dari yang tidak bersalah sama sekali hingga derajat yang lebih salah daripada pelaku, Berkaitan dengan peranan korban dalam suatu tindak pidana tersebut, **Hentig** mengatakan, “... *in sense, the victim shapes and molds the criminal and his crime...*”. Dengan demikian apabila akan

memahami suatu kejahatan menurut porsi yang sebenarnya secara dimensional, maka harus mempertimbangkan peranan korban dalam timbulnya kejahatan.⁵

Kondisi sebagaimana disebutkan di atas tak lepas dari norma hukum positif, teori hukum pidana dan pemidanaan serta doktrin yang menjadi sumber dari hukum pidana. Mendasarkan pada hal itu maka diperlukan adanya perubahan pandangan atau paradigma baru dalam proses Sistem Peradilan Pidana. Orientasinya tidak hanya pada pelaku saja, akan tetapi juga korban secara seimbang. Dalam kepustakaan viktimologi pandangan tersebut oleh **Schafer** disebut *Criminal-victim relationship*.⁶ Maka jika mengacu pada teori tersebut di atas, perhatian atas masalah hukum pidana cenderung akan berubah menjadi kejahatan (perbuatan), kesalahan (orang), korban dan pidana.⁷

Melalui paradigma demikian, tampaknya hukum pidana menjadi lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan. Konsep pemikiran inilah yang seharusnya dikaji dan dikembangkan dalam penelitian tentang kedudukan korban dalam SPP yang muaranya adalah direkomendasikannya suatu model kedudukan korban secara adil dalam Sistem Peradilan Pidana yang memenuhi rasa keadilan sebagai hakikat dibentuknya suatu norma.

Demikian juga Mengenai masalah korban tindak pidana sesungguhnya telah lama dibicarakan oleh para ahli, akan tetapi masyarakat rupanya lebih memperhatikan masalah kejahatan dari segi pelakunya, hal ini terbukti dengan

⁵ Stephen Schafer, 1968, *The Victim and His Criminal a Study in Functional Responsibility*, Published by Random House Inc., in New York and simultaneously in Toronto, Canada by Random House of Canada Limited, hal. 40

⁶ *Ibid*, hal. 4.

⁷ Iswanto, 2000, *Korban Tindak Pidana Sebagai Masalah Pokok Hukum Pidana Seyogyanya Diadopsi Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, hal. 19

diadakannya disiplin ilmu *kriminologi* yaitu ilmu Pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dan cara menanggulangnya. Usaha-usaha yang mungkin dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap korban kejahatan guna meringankan beban penderitanya termasuk keluarganya yaitu dengan langkah-langkah terpadu agar korban kejahatan senantiasa dapat memperoleh pelayanan yang wajar pada saat ia melapor atau dimintai keterangan atas kejadian yang menimpa dirinya, jangan malah terkesan bahwa mereka sudah menjadi korban kejahatan justru dibebani permasalahan penyidikan lainnya, misalnya menanggung ongkos transport sendiri, mengorbankan pekerjaannya karena memenuhi panggilan pemeriksaan dll, karena hal tersebut merupakan praktek-praktek yang benar-benar menyimpang dari azas Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum.

Bagi pelaku kejahatan perkosaan setelah perkaranya diadili dan mendapatkan pidana sesuai dengan perbuatannya kemudian dijalannya dengan baik, maka selesailah perkaranya untuk menebus dosa-dosanya dan bisa kembali ke masyarakat tanpa beban persoalan, apalagi kalau pelaku kejahatan tersebut bermental rendah. Akan tetapi lain dengan korban pelaku Tindak Pidana khususnya kejahatan perkosaan selain ia harus mengalami trauma atau beban mental ia tidak mungkin bisa kembali seperti sedia kala karena beban mental dan taruma akibat aib yang menyimpannya.

Adalah sesuatu yang wajar, setiap terjadi kejahatan maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian pada korbannya. Dan juga bisa dipastikan bahwa korban kejahatan harus menanggung kerugian karena kejahatan tersebut, baik

materiil maupun immateriil. Sungguh tidak relevan jika penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan dijadikan instrumen penjatuhan pidana kepada pelaku, karena sebenarnya penderitaan pelaku karena dipidana tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban kejahatan.

Sayang sekali sampai dengan saat ini, korban suatu tindak pidana sering sekali menjadi orang yang terlupakan karena memang pada saat ini baik dalam hukum pidana formil maupun materil sangat minim sekali dalam memperhatikan kesejahteraan korban kejahatan, berpijak dari hal tersebut Dalam Kongres PBB VII tahun 1985 tentang *“The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders”* di Milan, Italia, dikemukakan bahwa : ***“Victims right shold be perceived as an integral aspect of the total c iminaljustice system”*** (***“Hak-hak korban seharusnya terlibat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana”***).⁸ Dalam Kongres PBB ini, diajukan rancangan resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis umum PBB. Rancangan resolusi ini kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang *“Declaration of Basic Principles of Justice for victim of Crime And Abuse of Power”*. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari seseorang yang menjadi korban tindak pidana adalah untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi, kemudian di Indonesia disahkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Pearutran Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi, terhadap Korban Pelanggaran HAM berat.

⁸ Report Sevent UN, *Congress*, New York, thn 1986, Halaman 147

Dari uraian tersebut jelas bahwa berbagai tindak kejahatan benar-benar mengusik rasa keadilan bagi masyarakat khususnya korban kejahatan, hal ini perlu mendapat perhatian para kriminolog, sosiolog, psikolog dan para praktisi dalam bidang ilmu lain yang bertalian erat dengan masalah korban (*victim*). Sedangkan yang dimaksud disini adalah korban dari suatu kejahatan yang membawa dampak kerugian bagi kehidupan seseorang baik bersifat mental, fisik, sosial dan lain-lain.⁹

Dalam penyusunan Tesis ini penulis membahas mengenai Tuntutan Ganti Kerugian akibat ia menjadi Korban suatu Tindak Pidana yang diatur dalam pasal 98 KUHP yang saya korelasikan dengan pasal 285 KUHP sebagai sample dari suatu tindak pidana, karena menurut penulis Korban tindak pidana pemerkosaan adalah korban yang paling banyak mengalami kerugian terutama kerugian imateriil, bahkan jika dihitung dengan nilai materiil nilai tersebut tidak akan mampu untuk memenuhinya. Dari kerugian tersebut yang ia alami jarang sekali atau bahkan tidak pernah terjadi dimana korban mendapatkan ganti rugi, seandainya-pun mendapat ganti kerugian dari pelaku dapat dipastikan tidak akan memadai atau jumlahnya tidak seberapa dan hal tersebut tidak akan merubah keadaan dirinya seperti semula. Melihat kasus tersebut dikaitkan dengan pasal 98 ayat 1 KUHP yang menyebutkan bahwa :

*“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”. **Penjelasan** Yang dimaksud kerugian bagi orang lain “termasuk kerugian pihak korban”.*

⁹ Arif Gosita : **Victimologi dan KUHP yang mengatur ganti kerugian pihak korban**. Penerbit Akademika Pressindo JKT, 1995 hal : 13

Dari bunyi pasal tersebut diatas jelas sekali bahwa orang yang menjadi korban tindak pidana khususnya Tindak Pidana perkosaan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang ia alami. Namun demikian dalam kenyataan di lapangan jarang sekali bahkan sulit untuk dijumpai seorang korban tindak pidana memanfaatkan pasal tersebut untuk mengajukan tuntutan ganti rugi sebagaimana tertuang dalam pasal 98 KUHP, korelasi dari pemanfaatan pasal tersebut penulis ambil sebagai sample/ccontoh adalah, Pasal 285 KUHP menyebutkan bahwa :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Isi pasal tersebut jelas mengembarkan bahwa tindak pidana dengan kekerasan (yang dimaksud adalah Tindak Pidana perkosaan) akan menimbulkan berbagai akibat baik berupa phisik, mental (*psikologis*) sosial, ekonomi dan lain-lain, Bahkan secara psikologis korban mengalami trauma seumur hidupnya akibat perbuatan tindak pidana itu, hal ini merupakan suatu kerugian yang ia alami. Seperti halnya korban harus melapor ke Polisi, menanggung biaya pengobatan sendiri, kemudian setelah persidangan ia harus menjadi saksi yang harus menceritakan aib itu berulang-ulang sehingga korban akan mengalami trauma dan penderitaan yang berkepanjangan.

Berpijak dari kenyataan ini penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan

mengenai keberadaan pasal 98 KUHPA tersebut yang berkorelasi dengan pasal 285 KUHP. Demikianlah Latar Belakang saya mengambil judul “**Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian Dalam pasal 98 KUHPA terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan di Wilayah Hukum Semarang**”. Karena sepengetahuan penulis dalam kasus perkosaan hanya pelaku saja yang mendapatkan perhatian dalam sistim peradilan pidana, sedangkan pihak korban selalu menjadi pihak yang dirugikan baik secara fisik, mental, sosial dan lain-lain.

B. Perumusan Masalah

Mengingat objek Penelitian yang berkaitan dengan Latar belakang Permasalahan tersebut diatas terlalu luas, maka penulis membatasi pembahasan tuntutan ganti rugi yang diatur dalam pasal 98 KUHPA dengan korelasi/terkait pasal 285 KUHP sebagai sample/ccontoh (Study kasus), adapun wilayah yang akan penulis jadikan obyek penelitian adalah Wilayah Hukum Semarang yang meliputi wilayah Jajaran Semarang Kota.

Mengingat aspek hukum bagi korban dan pelaku Tindak Pidana khususnya Tindak Pidana Pemerkosaan sangat penting dalam sistim peradilan pidana. Dalam hal ini pada aspek hukum dapat dilihat pada pengaturan bagaimana suatu kasus tindak pidana perkosaan dapat diselesaikan secara hukum atau badan peradilan. Sedangkan aspek korban dan pelaku kejahatan dapat dilihat bagaimana pentingnya hak-hak seorang korban dalam menuntut haknya, dan

kewajiban pelaku untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya sehingga diperoleh rasa keadilan dan kepastian hukum yang seimbang serta rasa ketentraman bagi pihak-pihak yang dirugikan sebagai korban Tindak Pidana pemerkosaan. Dalam pembahasan naskah penulis yang berjudul “**Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian Dalam pasal 98 KUHAP terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan di Wilayah Hukum Semarang**” dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian dalam pasal 98 KUHAP terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan *senyatanya (riilnya atau yang berlaku saat ini berdasarkan hukum Positif)* di wilayah hukum Semarang ?
2. Bagaimana Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian dalam pasal 98 KUHAP terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan *yang seharusnya (ideal atau yang berlaku dimasa yang akan datang berdasarkan hukum masa depan)* di wilayah hukum Semarang ?

C. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian dalam pasal 98 KUHAP terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan *senyatanya (riilnya atau yang berlaku saat ini berdasarkan hukum Positif)* di wilayah hukum Semarang.

2. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian dalam pasal 98 KUHP terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan *yang seharusnya (ideal atau yang berlaku dimasa yang akan datang berdasarkan hukum masa depan)* di wilayah hukum Semarang

Adapun Manfaat mengenai dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademik adalah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang ilmu Hukum Pidana atau Hukum Acara Pidana khususnya yang menyangkut pasal 98 KUHP tentang Tuntutan Ganti Rugi akibat dari suatu Tindak Pidana atau Tindak Kejahatan yang berkorelasi/berkaitan dengan Tindak Pidana Pemerkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP.
2. Manfaat Praktis sebagai masukan dan untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menciptakan satu sistem Peradilan Pidana yang adil dan seimbang yang muaranya dapat mencegah/mengurangi terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana pemerkosaan dan semoga dapat digunakan oleh pihak korban sebagai pihak yang dirugikan baik secara materiil maupun immateriil dalam memahami hak-haknya sebagai orang-orang yang dirugikan, sehingga dengan mengetahui apa yang menjadi hak-haknya ia dapat melakukan penuntutan ganti kerugian akibat yang dideritanya.

D. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Korban Tindak Pidana

Secara etiologis korban adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target / sasaran tindak pidana. Konsepsi korban Tindak Pidana terumuskan juga dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yaitu :

a. Korban tindak pidana (*Victim of Crime*) meliputi

1) Korban Langsung (*Direct Victims*)

Yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut :

- a) Korban adalah orang baik secara individu atau secara kolektif.
- b) Menderita kerugian meliputi : luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak-hak dasar manusia.
- c) Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana.

d) Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

2) Korban Tidak Langsung (*Indirect Victims*)

Yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana, atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung seperti isteri / suami, anak-anak dan keluarga terdekat.

b. *Victims of abuse of power*

Korban adalah orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka, melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran undang-undang pidana Nasional tetapi norma-norma diakui secara internasional yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia.¹⁰

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang berhubungan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Sedangkan pengertian korban perkosaan adalah seorang wanita yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan orang lain diluar perkawinan. Hal ini terlihat dari

¹⁰ Bambang Djoyo Supeno, SH, Mhum, *Diklat Viktimologi*, Semarang, thn 1997, halaman 14

bunyi pasal 285 KUHP tersebut diatas, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian korban perkosaan adalah : Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek). Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, Sedangkan seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita, tidak termasuk dalam kajian pasal 285 KUHP, sehingga korban pemerkosaan itu harus memenuhi unsur :

- a. Korban adalah seorang Wanita tanpa batas umur dan belum bersuami atau belum menikah
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Persetubuhan diluar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.¹¹

Pengertian dan ruang lingkup korban menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Tahun 1985 adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Dalam bagian lain terutama mengenai pengertian "*Victims of Power*" bahwa orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan atau tidak berbuat yang walaupun belum merupakan pelanggaran menurut

¹¹ Arif Gosita, *Lokcit*, halaman 46

norma HAM yang diakui secara internasional juga termasuk dalam pengertian “Korban”¹²

Dalam pasal 1 Sub 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan *Korban* adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana

2. Pengertian Korban dalam Hukum Positif

Seperti uraian tersebut diatas, apabila kita mendengar kata “korban kejahatan” maka mau tidak mau yang lebih banyak terbersit di benak kita adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik dan batin, kehilangan harta benda ataupun nyawa karena tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Ada beberapa definisi yang diajukan oleh beberapa Peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif antara lain:

a. Menurut Undang-undang Perlindungan Saksi dan korban

Korban adalah Seseorang yang mengalami Penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana

b. Menurut Peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2002

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi

¹² Theodora Shah Putri, *Upaya perlindungan Korban Kejahatan melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi*, Fakultas Hukum Indonesia MaPPI-fHUI, 2008, hal 2, www.pemantauperadilan.com

manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

- c. Menurut Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Korban adalah orang yang secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perusakan yang substansial atas hak dasarnya, lewat tindakan atau pembiaran yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang dikenai pidana¹³

3. Pengertian Ganti Kerugian

Istilah ganti kerugian tidak ditemui pada hukum pidana materiil (KUHP) dalam beberapa Peraturan Perundang-undang terdapat pengertian-pengertian Ganti Kerugian diantaranya, dalam Hukum acara Pidana KUHAP (undang-undang Nomor 8 tahun 1981) pasal 1 nomor 22 yang menyebutkan Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat

¹³ Lihat teks asli : *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (adopted by General Assembly resolution 40/34 of November 1985)* "Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power

pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian penekanan dari permasalahan tersebut tertuang dalam hukum pidana formil yaitu pasal 95 s/d 101 KUHP.

Ganti kerugian juga diatur dalam hukum perdata yaitu pasal 1365 s/d 1380 KUHP Perdata, sebagai akibat “wanprestasi” dalam perikatan, baik karena perjanjian maupun karena Undang-undang. Mengutip pendapat Subekti, mengenai ganti rugi :

*“Ganti rugi sering diperinci dalam 3 (tiga) unsur yaitu : biaya, rugi dan bunga (konsten, schaden en interessen bahasa Belanda)
Yang dimaksud biaya adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak
Yang dimaksud rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan karena kelalaian debitur
Yang dimaksud bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan (winnsterving)¹⁴*

Dari uraian tersebut diatas Pengertian ganti kerugian yang dimaksud dalam penyusunan Tesis ini adalah yang berhubungan dengan pasal **98 KUHP**, dimana dalam pasal tersebut ada celah bagi pihak korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana akibat kerugian yang ia alami baik materil maupun immateriil yang disebabkan karena dilakukannya suatu tindak pidana. Mengutip pendapat **Wahyu Affandi**, dalam suatu tulisannya mengatakan sebagai berikut :

¹⁴ Leden Marpaung, SH, *Proses Tuntutan Ganti Rugi & Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, PT Radja Grafinda Persada, Jakarta, thn 1996, halaman 4

“Karena perbuatan itu merupakan perkara pidana dan tuntutan ganti rugi hanya sekedar meminta maka terpenuhinya tuntutan itu tergantung dari putusan pidananya, bila terdakwa atau penuntut umum menerima putusan tuntutan ganti rugi bisa direalisasikan, sebaliknya bila salah satu pihak atau kedua-duanya menolak putusan itu tuntutan ganti rugipun belum dapat direalisasikan.”¹⁵

4. Dasar Yuridis Penuntutan Ganti Rugi

a. Dalam Hukum Pidana

Dalam membahas dasar yuridis penuntutan ganti rugi secara hukum pidana, penulis lebih memfokuskan pada pasal 98 s/d 101 KUHAP. Pasal 98 KUHAP berbunyi :

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Penjelasan : Maksud penggabungan perkara pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “Kerugian bagi orang lain” termasuk kerugian pihak korban.

(2). Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Penjelasan : Tidak hadirnya penuntut umum adalah dalam hal acara pemeriksaan cepat.

Karena pasal 98 KUHAP tidak hanya memperhatikan hak dari pelaku tindak pidana, tetapi juga memperhatikan hak-hak seorang korban

¹⁵ Djoko Prakoso, SH, *Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, thn 1989, halaman 109

tindak pidana khususnya dalam hal ini tindak pidana perkosaan sebagaimana permasalahan yang penulis angkat ini, dimana penuntutan dilakukan dalam hal tuntutan secara materiil, sedangkan untuk tuntutan imateriil masih memerlukan kajian yang lebih mendalam mengenai tuntutan ganti kerugian akibat dari suatu tindak pidana

b. Dalam Hukum Perdata

Berbicara mengenai tuntutan ganti kerugian secara perdata oleh korban sebagai akibat perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 s/d 1380 KUHP Perdata. Dalam pasal 1365 berbunyi “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal-pasal tersebut diatas semuanya mengatur tentang tuntutan ganti rugi dalam arti perbuatan melanggar hukum, yang menurut Wirjono Prodjodikoro adalah :

..... bahwa perbuatan itu mengakibatkan keguncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat dan keguncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung) melainkan juga apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung)¹⁶

Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, jika seorang telah melanggar suatu perbuatan melanggar hukum dan telah terbukti suatu kejahatannya maka dirinya dapat dilakukan penuntutan pengganti kerugian.

¹⁶ *Ibid*, halaman 100

5. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah "*Strafbaar Feit*". Sedangkan dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Adapun pendapat itu dikemukakan oleh : Mulyatno, D. Simons, Van Hamel, WPJ. Pompe, JE. Jonker dan, Soedarto. Yang dalam urainnya adalah sebagai berikut

a. Moelyatno

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana :

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Memenuhi rumusan undang-undang
- 3) Bersifat melawan hukum¹⁷

¹⁷ Prof Moelyanto, SH, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, tahun 1987, halaman 54

b. D. Simons

Strafbaar Feit adalah kelakuan (*Hendeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur tindak pidana :

1) Unsur Obyektif :

- a) Perbuatan orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu

2) Unsur Subyektif :

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) Adanya kesalahan (*Dolus atau Culpa*)

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁸

c. Van Hamel

Strafbaar Feit adalah kelakuan (*Menselijke Gedraging*) orang yang dirumuskan dalam WET yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Staff Waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Unsur-unsur tindak pidana :

- 1) Perbuatan Manusia
- 2) Yang dirumuskan dalam Undang-Undang

¹⁸ *Ibid*, halaman 56

- 3) Dilakukan dengan kesalahan
- 4) Patut dipidana¹⁹

d. W.P.J. Pompe

Pengertian Strafbaar Feit dibedakan antara definisi yang bersifat teoritis dan yang bersifat Undang-Undang.

Menurut Teori : *Strafbaar Feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang / Hukum Positif *Strafbaar Feit* adalah suatu kejadian (*Feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁰

e. J.E. Jonkers

Mengenai tindak pidana ada 2 (dua) pengertian yaitu dalam arti pendek dan arti panjang. Arti Pendek, *Staaftbaar Feit* adalah suatu kejadian (*Feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang. Arti Panjang, *Strafbaar Feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.²¹

f. VOS

¹⁹ *Ibid*, halaman 57

²⁰ Bambang Purnomo, SH, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, tahun 1985, Halaman 91

²¹ *Ibid*, halaman 92

Staatbaar Feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Undang-Undang, jadi suatu ke lakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²²

g. Soedarto

Beliau menyebut *Staatbaar Feit* dengan istilah tindak pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang.
- 2) Bersifat melawan hukum.
- 3) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahan (*Sculd*) baik dalam bentuk kesengajaan (*Dolus*) maupun kealpaan (*Culpa*) dan tidak ada alasan pemaaf.²³

6. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

a. Menurut Para Sarjana

Pengertian menurut Arif Gosita, perkosaan seksual adalah satu hasil interaksi akibat adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sekarang yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi perkosaan seksualitas tersebut.²⁴ Sedangkan menurut Sofwan Dahlan, perkosaan adalah sebagai perbuatan bersenggama yang

²² *Ibid*, halaman 92

²³ Prof Soedarto, SH, *Hukum Pidana I Fakultas Hukum UNDIP*, Semarang, Thn 1990, halaman 50

²⁴ Arif Goesita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta thn 1993, halaman 48

dilakukan dengan menggunakan kekerasan (*force*), menciptakan ketakutan (*fear*) atau dengan cara memperdaya (*fraud*). Bersenggama dengan wanita idiot (*imbecil*) juga termasuk perkosaan (*statori rape*), tidak mempersoalkan apakah wanita tersebut menyetujui atau menolak bersenggama, sebab kondisi mental seperti itu tidak mungkin yang bersangkutan mampu/berkompeten memberikan konsen yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.²⁵

b. Menurut KUHP

Pengertian perkosaan dirumuskan dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut perkosaan disini digolongkan sebagai tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh laki-laki (*Male Crime*) terhadap wanita yang bukan istrinya (*Exstra Marital Crime*) dan persetubuhannya pun harus bersifat intravaginal coitus. Jadi tindak pidana perkosaan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1) Unsur Pelaku :

²⁵ Dr Sofwan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik Universitas Dinonegoro*, Semarang, thn 2000, halaman 127

- a) Harus orang laki-laki
 - b) Mampu melakukan persetubuhan
- 2) Unsur Korban :
- a) Harus orang wanita
 - b) Bukan isteri dari pelaku
- 3) Unsur Perbuatan :
- a) Persetubuhan dengan paksa (*Against her will*)
 - b) Pemaksaan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan.²⁶

Dari pengertian perkosaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah suatu interaksi yaitu hubungan kelamin (penetrasi) yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman, dimana perbuatan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dijatuhi hukuman.

c. Jenis-Jenis Perkosaan

Jika berbicara masalah perkosaan maka kita perlu mengkaitkan dengan perzinahan karena penting sekali bagi kita untuk membedakan antara perkosaan dengan perzinahan, walaupun

²⁶ *Ibid*, halaman 128

diantara keduanya terdapat kesamaan dan perbedaan. Yaitu Kesamaannya adalah kedua masalah tersebut terjadi adanya persetubuhan atau penetrasi, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada, perzinahan adalah persetubuhan itu dilakukan suka sama suka dimana kedua pelaku atau salah satu pihak sudah terikat perkawinan. Sedangkan perkosaan adalah persetubuhan atau penetrasi yang dilakukan antara pelaku dan korban diluar perkawinan/tidak ada ikatan perkawinan, dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang diatur dalam pasal 285 KUHP. Ada beberapa atau terdapat jenis-jenis perkosaan yaitu, sebagai berikut:

1) Perkosaan karena Dorongan Agresif

Yaitu perkosaan yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi hasrat seksual, pelaku hanya semata-mata mencari kepuasan baik untuk memenuhi hasrat seksualnya atau dilatar belakangi faktor-faktor lain misalnya balas dendam, sakit hati, atau bahkan bisa jadi karena penyakit.

2) Perkosaan Karena Dorongan Seksual

Yaitu perkosaan yang hampir sama dengan perkosaan dorongan agresif, hanya dalam perkosaan ini dilakukan

hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologisnya saja atau semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksnya.

3) Perkosaan Impulsif

Yaitu jenis perkosaan yang dilakukan seseorang karena adanya faktor spontan, hal ini dapat terjadi karena adanya obyek yang sangat menarik untuk diperkosa, misalnya adanya perampok yang semula hanya ingin merampok saja tetapi begitu sampai di dalam rumah perampok itu melihat yang punya rumah adalah seorang wanita seksi sementara di dalam rumah itu tidak ada orang lain selain wanita itu sehingga terjadilah perkosaan.²⁷

E. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan penelitian ini Metode pendekatan yang dipakai adalah metode yuridis normatif dan metode yuridis sosiologis. Pendekatan *metode yuridis normatif* artinya memecahkan permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan dalam pasal-pasal baik secara perdata maupun pidana, atau dengan kata lain metode penelitian ini dimulai dari menganalisa suatu kasus untuk kemudian dicari penyelesaiannya lewat prasedur perundang-undangan (dalam hal ini pasal-pasal tersebut antara lain, pasal 285 KUHP, Pasal 98 KUHAP dan pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan tersebut diatas).

²⁷ Geison W Bawengun, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, thn 1977, halaman 80

Metode ini diperlukan juga untuk mengetahui secara normatif kedudukan korban dalam SPP terutama dalam perlindungan hukumnya bagi hak-hak korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana tersebut serta model pemidanaan bagi pelaku sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana positif. Sedangkan pendekatan *metode yuridis sosiologi (socio legal research)* digunakan agar dapat diungkap dan didapatkan makna yang mendalam dan rinci terhadap objek penelitian dan narasumber. yakni Korban, Polisi sebagai penyidik, Jaksa, Hakim, Petugas Lembaga Masyarakat, dan Penasehat Hukum, dll semua yang terkait dengan permasalahan tersebut diatas.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber *data sekunder dan sumber data primer* dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara normative kualitatif yakni menafsirkan dan menjabarkan data berdasarkan asas-asas hukum, norma hukum dan teori hukum. Yang secara garis besar sumber data dapat diperoleh dari kajian-kajian sebagai berikut :

1. Data Sekunder

Yaitu diperoleh melalui pengkajian bahan-bahan pustaka baik peraturan perundang-undangan (KUHP, KUHP dan KUH Perdata) maupun literatur karya ilmiah para Sarjana yaitu : Arif Gosita (*Relevansi Viktimologi, Viktimologi dan KUHP, Masalah Korban Kejahatan*), Djoko Prakoso, (*Masalah Ganti Rugi Dalam KUHP*) Leden Marpaung, (*Ganti Kerugian dan Rehabilitasi*), Topo Santoso, (*Seksualitas dan Hukum Pidana*), Moelyatno, dan Bambang Purnomo, (*Azas-azas Hukum*

Pidana). Soedarto (Hukum Pidana I), Bambang Juyo Supedono, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas.

2. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yaitu wawancara dengan Penyidik / Kasat Reskrim Polres Semarang Kota sejawaran, Jaksa Pidana Umum (Kejaksaan Negeri Semarang) dan Hakim Perdata, serta Panitera Muda Pidana (Pengadilan Negeri Semarang) dan korban / pihak yang dirugikan.

F. Sistematika penulisan

Dalam penulisan Penelitian ini penulis akan berusaha mengatur sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil penelitian yang teratur dan sistimatis. Adapun sistematika penulisan naskah terdiri dari 4 (empat) Bab yang tersusun sebagai berikut :

Dalam Bab I mengenai Pendahuluan berisi tentang : Latar belakang masalah, Perumusan masalah, tujuan dan Manfaat penelitian, Landasan Teoritis, Metode Pendekatan dan sistematika Penulisan.

Selanjutnya dalam Bab II mengenai Metode Penelitian berisi tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan metode analisa data, yang merupakan obyek penelitian secara teoritis untuk diaplikasikan dilapangan guna mendapatkan hasil hipotesa

Sedangkan dalam Bab III Merupakan Hasil Penelitian, disajikan uraian analisis data yaitu : mengenai tuntutan ganti rugi korban perkosaan menurut pasal 98 KUHP, dan mengenai bagaimana tuntutan ganti rugi korban pemerkosaan dimasa yang akan datang berdasarkan cita-cita hukum atau hukum yang akan datang diwilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, guna menjawab permasalahan yang diajukan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai akhir dari penelitian adalah Bab IV berisi mengenai Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Ganti Kerugian Di Dalam KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mempunyai perbedaan yang asasi dengan Het Herziene Inlandsch Reglement, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Perbedaan ini diwujudkan dengan pengaturan hal-hal sebagai berikut :

1. Hak-hak tersangka / terdakwa.
2. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan .
3. Dasar hukum bagi penangkapan / penahanan dan pembatasan jangka waktu .
4. Ganti kerugian dan rehabilitasi.
5. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi.
6. Upaya hukum.
7. Koneksitas.
8. Pengawasan.

Hal-hal tersebut di atas tidak terdapat dalam “Het Herziene Inlandsch Reglement” Hal ini dapat dimengerti, oleh karena antara lain adanya pembedaan pelayanan kepentingan, subyek dan obyek hukumnya yang berbeda kebangsaan serta kepentingan, dan terutama perbedaan dalam landasan falsafahnya, jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi. Untuk Bangsa Indonesia hak asasi manusia atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber pada Pancasila. Hukum Acara Pidana yang satu ini pada dasarnya mempunyai sifat universal karena menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Beberapa asas pemikiran deklarasi dan konvensi internasional, misalnya *“the Universal Declaration of*

Human Rights” (10 Desember 1948) dan *The International Covenant on Civil and Political Rights*” (16 Desember 1966) juga terdapat dalam Hukum Acara Pidana kita ini. Khususnya mengenai masalah ganti kerugian dimana bisa kita lihat pasal 9 ayat (5) dan Pasal 14 ayat (6) *the Universal Declaration of Human Rights* yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9 ayat 5 : “Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation” dan

*Pasal 14 ayat 6 : “When a person has by a final decision been convicted of an offence and when subsequently his conviction has been reversed or he has been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there has suffered punishment as result of such a conviction shall non disclosure of the unknown fact in time is wholly at partly attributable to him”.*²⁸

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hukum Acara kita ini pada dasarnya bersifat universal dan termasuk dalam deretan hukum acara pidana negara-negara hukum lain yang menjunjung tinggi harkat manusia. Perbedaannya terletak pada nuansa dalam penetapan bentuk yuridisnya yang berhubungan dengan teknik perundang-undangan, tidak mengenai isinya, khususnya yang berupa asas-asas hukum acara pidana.

B. Ketentuan-Ketentuan Tentang Ganti Kerugian

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ganti kerugian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 Nomor 76), terutama dalam pasal-pasal berikut ini :

²⁸

Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHAP yang mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*, Akedemi Pressindo, Jakarta, tahun 1987, halaman 17-18

Pasal 1 ayat 10 c : Pra peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 1 butir 22 : Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 77 ayat b : Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur. Dalam undang-undang ini, tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyelidikan atau penuntutan.

Pasal 81: Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyelidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Pasal 82 ayat 3c : Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut, dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan

adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.

Pasal 82 ayat 4 : Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 95.

Pasal 95 ayat 1 : Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut, ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Pasal 95 ayat 2 : Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77. **Ayat 3:** Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. **Ayat 4 :** Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. **Ayat 5 :** Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara pra peradilan.

Pasal 96 ayat 1: Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
Ayat 2 : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan: bagi putusan tersebut.

Pasal 98 ayat 1 : Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim Ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. **ayat 2 :** Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99 ayat 1 : Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya umum mengadili gugatan tersebut hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. **Ayat 2 :** Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. **Ayat 3 :** Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100 ayat 1 : Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. **Ayat 2** : Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding, mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101 : Ketentuan dari aturan hukum secara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain ;

Pasal 274 : Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata.

Pasal 275 : Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.

Ketentuan-ketentuan pemberian ganti kerugian ini dasar hukumnya tercantum di dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Jadi undang-undang ini mengatur pokok-pokoknya sebagai dasar hukum, sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kita ini, mengatur pelaksanaannya lebih lanjut. Walaupun demikian, pengaturan dalam KUHAP kita ini, mengenai masalah ganti kerugian dianggap masih belum sempurna dan memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih lanjut demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.

C. Hal-Hal Yang Tidak Diatur Dalam Bab Tentang Ganti Kerugian.

Ada hal-hal mengenai ganti kerugian yang tidak diatur dalam KUHAP Tetapi sekarang sudah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain sebagai peraturan pelaksanaan KUHAP Yaitu antara lain mengenai :

1. Batas waktu untuk mengajukan permintaan ganti kerugian dan tata caranya. Memang diperlukan batas waktu pengajuan permohonan untuk menghindari berlarut-larutnya permohonan ganti kerugian.
2. Dasar pertimbangan hakim untuk memberikan atau menolak permintaan ganti kerugian.
3. Sifat dan jumlah ganti kerugian, yang dalam pasal 1 butir 22 KUHAP Ketentuan Umum ganti kerugian itu hanya berupa imbalan sejumlah uang.
4. Siapa atau instansi mana yang harus dipertanggungjawabkan atas beban ganti kerugian tersebut.
5. Cara pelaksanaan pembayaran ganti kerugian.²⁹

Mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Bab Tentang Ganti Kerugian pada saat ini sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah RI 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP Ps 7 (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, (2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 8 huruf b KUHAP,

²⁹ Arif Gosita, *Ibid*, halammam 24-25

maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan peradilan.

Peraturan Pemerintah RI 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Psl 8 (1) Ganti kerugian diberikan atas dasar pertimbangan hakim, (2) Dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan.

Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Psl 9 (1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), (2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Psl 10 (1) Petikan penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan diucapkan, (2) Salinan penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penuntut umum penyidik dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat.

Peraturan Pemerintah RI No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Ps 11 (1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, (2) Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia No.983/ KMK.01/1983 tentang tata Cara Pembayaran Ganti kerugian. **Pasal 1** Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Ganti kerugian adalah ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Yang berhak adalah orang atau ahli warisnya yang oleh Pra peradilan/ Pengadilan Negeri dikabulkan Permohonannya untuk memperoleh ganti kerugian.
3. Penetapan Pengadilan adalah putusan pemberian ganti kerugian pada Praperadilan/Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 2 (1) Dengan melampirkan penetapan Pengadilan bersangkutan Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan Permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman, (2) Berdasarkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri tersebut Menteri Kehakiman cq Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman tiap triwulan atau tiap kali diperlukan mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Anggaran disertai dengan tembusan penetapan Pengadilan yang menjadi dasar permintaannya, (3) Berdasarkan permintaan Menteri Kehakiman dimaksud Menteri Keuangan cq Dirjen Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atas beban Bagian Pembiayaan dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin, (4) Asti Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebut disampaikan kepada yang berhak.

Pasal 3 (1) Berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebut pada Pasal 2 ayat (4) yang berhak mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat, dengan melampirkan:

- a. Surat Keputusan Otorisasi.
- b. Asli dan salinan/foto copy petikan penetapan Pengadilan.

(2) Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan meneruskan permohonan pembayaran tersebut pada ayat (1) kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) pembayaran disertai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 4 (1) Berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) bersangkutan, permohonan pembayaran dari yang berhak dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ketua Pengadilan Negeri setempat, Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada yang berhak sebagai beban tetap; (2) Asli petikan penetapan Pengadilan, setelah dibubuhi cap bahwa telah dilakukan pembayaran, oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dikembalikan kepada yang berhak.

D. Ganti Rugi di Dalam Hukum Positif Kita di Luar KUHAP

Dalam hukum perdata pengenaan ganti rugi merupakan masalah yang biasa. Baik dalam hukum tidak tertulis maupun dalam hukum yang tertulis, ialah dalam pasal 1365 BW dan seterusnya. Sudahlah wajar apabila seseorang yang

melakukan perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain karena kesalahannya tersebut, diwajibkan untuk mengganti kerugian.³⁰

Perbuatan yang melawan hukum itu masih dikhususkan lagi ialah misalnya dalam hal rumah (gedung) ambruk, pembunuhan yang disengaja ataupun karena kurang hati-hati, sengaja atau kurang hati-hati menyebabkan orang luka atau cacat, juga dalam hal penghinaan, Masalah ganti rugi dalam hukum perdata tidak merupakan persoalan, Prosedur untuk menuntut ganti rugi sudah umum diketahui.

Dalam hukum pidana memang ada ketentuan yang menyinggung masalah ganti rugi. Misalnya dalam pasal 14c KUHP Apabila hakim menjatuhkan pidana percobaan, maka di samping penetapan syarat umum bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana, dapat pula ditetapkan syarat khusus bahwa terdakwa dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu.

Dalam Undang-undang tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971) terdapat pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi (pasal 34 sub c).

Undang-undang tindak pidana Ekonomi (Undang-undang Nomor 7/Drt Tahun 1955) juga memuat ketentuan yang memungkinkan penjatuhan tindakan tata tertib kepada terdakwa berupa, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama

³⁰ Djoko Prakoso, SH, *Masalah Ganti Rugi dalam KUHP*, Bina Aksara, Jakarta, tahun 1987, halaman 116

lain, semua atas biaya si terhukum, sekedar hakim tidak menentukan lain. Sebenarnya tindakan tata tertib ini merupakan sanksi administratif.

Hak untuk menuntut ganti rugi diberikan kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (pasal 9 ayat (1) Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970). Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian dan pembebanan ganti kerugian tersebut masih akan diatur dalam undang-undang. Dalam sejarah hukum Indonesia dapat dijumpai berbagai kitab undang-undang hukum. Salah satu diantaranya adalah berasal dari zaman Majapahit, ialah yang disebut "perundang-undangan Agama", Dalam perundang-undangan ini terdapat pidana pokok berupa ganti kerugian atau panglicawa atau patukucawa³¹. Meskipun ketentuan ini sekarang tidak berlaku namun ada baiknya untuk menyebutnya di sini, karena tampaknya ada kecenderungan dari pembentuk undang-undang untuk menggali hukum asli dan menemukan nilai-nilai yang pernah ada dalam hukum asli itu.

E. Tuntutan Ganti Kerugian Secara Perdata.

Berbicara mengenai tuntutan ganti kerugian secara Perdata, maka yang menjadi dasar tuntutannya adalah pasal 1365 KUHPerdata, sebagaimana telah penulis sebutkan dalam sub bab sebelumnya. Demikian pula dalam pasal-pasal lainnya, diatur juga ganti kerugian tersebut, antara lain pasal 1367, 1370, 1371

³¹ Djoko Prakoso, SH *Ibid*, halaman 136

dan 1372 KUHPerdara, Sebelum membahas lebih jauh, maka terlebih dahulu perlu kiranya diketahui apa sebenarnya pengertian dari "perbuatan melanggar hukum" (*onrechtmatige daad*) itu sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 di atas, karena seperti dikatakan Subekti, SH "Jawabnya atas pertanyaan ini adalah amat penting bagi lalu lintas hukum"³²

Wirjono Prodjodikoro mengatakan *bahwa perbuatan itu mengakibatkan keguncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat, Dan keguncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga, apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan-santun dalam masyarakat dilanggar (langsung).*³³

Selanjutnya kita lihat pendirian daripada Pengadilan Tertinggi di Negeri Belanda (*Hooge Raad*) dalam putusan tanggal 31 Januari 1919 yang sangat terkenal dalam kasus COHEN lawan LINDENBAUM¹, yang pada pokoknya menafsirkan bahwa "perbuatan melawan hukum bukan saja mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi meliputi juga perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat perihal; memperhatikan kepentingan orang lain", Subekti, SH juga yang mensitir mengenai putusan HR tanggal 31 Januari 1919, menulis "*onrechtmatig*" tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan "*kepatutan yang harus diindahkan dalam*

³² Prof Subekti,SH, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, penerbit Intermasa, Jakarta, tahun 1960, halaman 110

³³ Mr Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, penerbit Sumur Bandung, Bandung, tahun 1960, halaman 12

pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain"³⁴, Pasal 1365 KUHPerdara ini memang hanya berlaku bagi warga negaranya yang tunduk pada Hukum Perdata Barat saja, jadi tidak terhadap orang Indonesia asli yang tunduk pada Hukum Adat, Tetapi Wirjono Prodjodikoro dalam hal ini menyatakan :

*Bagi orang-orang Indonesia asli tetap berlaku Hukum Adat yang juga mengenal hakekat-hukum, seperti yang tercantum dalam pasal 1365 B W itu, yaitu bahwa orang yang secara bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dengan itu merugikan orang lain, adalah ber-wajib memberi ganti kerugian.*³⁵

Perbuatan melanggar hukum mengandung pengertian yang luas, bukan saja perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum, melainkan juga yang langsung melanggar norma-norma lain, seperti kesusilaan, sopan-santun dan adat kebiasaan, jika dengan perbuatan itu ada kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, jika seseorang telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum dan telah terbukti kesalahannya, maka terhadap dirinya dapat dilakukan penuntutan mengganti kerugian. Dalam hubungan dengan perbuatan melanggar hukum, maka hal tersebut selain dapat dilakukan oleh orang perseorangan (bukan penguasa), dapat pula dilakukan oleh Penguasa. Misalnya seorang Hakim (yang merupakan organ dari Pengadilan) dalam melaksanakan tugasnya telah memutuskan suatu perkara secara melanggar hukum. Hal ini dapat dikategorikan sebagai "onrechtmatige overheidsdaad". Sejalan dengan hal tersebut, maka berikut ini diketengahkan pendapat dari MARTIMAN PRODJOHAMIDJOJO sebagai berikut:

³⁴ Prof Subekti, SH, *op cit*, halaman 111

³⁵ Mr Wirjono Prodjodikoro, *op cit*, halaman 16

Sebagai mana pengertian tentang pengertian melanggar hukum telah berkembang menurut doktrin dan yurisprudensi, sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat itu sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa, karena "ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan kepada undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan", dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum".³⁶

Bagaimanapun juga seorang Hakim adalah juga manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan, maupun kesalahan yang dapat membawa akibat timbulnya kerugian bagi orang lain, Abdurrahman, SH dan Riduan Syahrani, SH mensitir pendapat J. Z. LOUDOE, SH sebagai berikut: " .. organ Pengadilan tersebut dapat pula melakukan perbuatan melanggar hukum kalau ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1365 BW dan ketentuan yurisprudensi." Dalam hubungan ini, siapakah yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut ? Apakah Hakim bersangkutan, padahal dalam melaksanakan tugasnya selalu mengatasnamakan Pengadilan, yang dalam setiap awal putusannya berbunyi : Pengadilan Negeri yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara dan seterusnya³⁷.

Dengan demikian jelaslah, bahwa Pengadilan di sini sebagai suatu instansi yang harus mempertanggungjawabkannya. Tetapi bagaimana pendapat lain mengenai masalah ini? Berikut ini penulis kutipkan pendapat dari Subekti,

Menurut pendapat kami. adalah tidak tepat untuk menuntut oknum polisi, oknum Jaksa atau oknum hakim, karena mereka menjalankan tugas sebagai alat negara. Yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan suatu tugas kenegaraan adalah Negara. Bahwa oknum-oknum tersebut

³⁶ Martiman Prodjoamidjojo, SH, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, tahun 1982, halaman 18

³⁷ Abdurrahman, SH dan Riduan Syahrani, SH, *Hukum dan Peradilan*, Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1978, halaman 60

mungkin perlu dikoreksi, itu terserah kepada Kejaksaan sebagai penuntut umum atau pimpinan masing-masing instansi. ³⁸

Selanjutnya dalam tulisan yang sama Subekti mengatakan pula sebagai berikut, "Dengan demikian apakah yang dipermasalahkan itu kesalahan polisi, Jaksa ataukah hakim (Pengadilan), maka yang dituntut adalah Negara, yang dapat digugat dimana raja dan diwakili oleh Jaksa".³⁹

Lebih lanjut pula OEMAR SENO ADJI mengatakan sebagai berikut :

Persoalan apakah kesalahan hakim dalam menjalankan tugas peradilan dipandang dapat digugat perdata, tidak terdapat dalam perundangan kita. Dikita, perundangan merupakan sumber hukum utama. walaupun bukan sumber hukum satu-satunya di samping hukum dan yurisprudensi. Ilmu Hukum yang dikembangkan oleh Sarjana Hukum seperti misalnya Prof. Meyers, yang umumnya berkesimpulan bahwa pasal 1365 BW tidak dapat diterapkan terhadap hakim yang salah dalam melaksanakan tugas peradilannya. ⁴⁰

Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas. dapat disimpulkan bahwa jelaslah tidak tepat untuk menuntut oknum polisi, oknum jasa atau oknum hakim, karena mereka hanya menjalankan tugas sebagai alat negara, sehingga dengan demikian pasal 1365 BW tidak dapat diterapkan terhadap mereka yang salah dalam melaksanakan tugasnya, tetapi dalam hal ini Negaralah yang bertanggung jawab atau dapat digugat. yang dalam hal ini diwakili oleh Jaksa.

F. Tuntutan Ganti Kerugian dalam Proses Pidana.

³⁸ Prof subekti, SH "*Soal Pemberian Ganti-Rugi dalam UU-HAP*", Kompas 2 Pebruari 1982, halaman IV Kol. 3-4, dikutip kembali oleh Djoko Prakoso, SH, *Masalah ganti Rugi dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, tahun 1987

³⁹ *Ibid*, halaman VIII

⁴⁰ Oemar Seno Adji, "*Ganti Rugi, "Herziening" Sengkon Karta*", Kompas 27 Agustus 1982, halaman IV, kolom 5, dikutip kembali oleh Djoko Prakoso, SH, *Masalah ganti Rugi dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, tahun 1987

Cukup banyak kasus yang timbul, karena terjadinya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu terhadap seseorang yang akhirnya ternyata tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Bahkan lebih dari itu, mereka yang tidak bersalah ternyata telah mengalami penyiksaan dan penderitaan lainnya, yang melampaui batas-batas peri-kemanusiaan di dalam tahanan. Kiranya masalah demikian bukanlah berita baru bagi kita pada waktu itu, karena banyak dipublikir dalam berbagai mass media dan terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Adalah merupakan suatu hak asasi setiap insan untuk menikmati hak hidup, kemerdekaan dan keamanan bagi dirinya, sebagaimana telah diakui secara universal baik di dalam *Universal Declaration of Human Rights*, maupun dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*. Hak yang demikian juga harus dapat dinikmati oleh setiap orang yang bertempat tinggal di negara kita dengan disadari oleh suatu jaminan hukum yang tegas, sesuai dengan ciri negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Baik Kepolisian (UU No 13 Tahun 1961), maupun Kejaksaan (UU No 15 Tahun 1961), yang disertai wewenang melakukan penangkapan/penahanan dalam suatu perkara pidana sesuai dengan ketentuan pokok yang melandasi tugas mereka, dalam menjalankan tugasnya harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan hukum negara. Sedang Undang-Undang No 14 Tahun 1970 juga dianggap cukup banyak memberikan dasar/landasan hukum bagi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, mengetengahkan beberapa batasan berkenaan dengan masalah penangkapan dan penahanan, Pasal 7 Undang-Undang No 14 Tahun 1970,

menegaskan: "Tiada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan pen-sitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang."

Mengenai asas "*Presumption of Innocence*" telah ditegaskan dalam pasal 8 undang-undang tersebut, akan tetapi harus di ingat bahwa aparat penegak hukum kita juga terdiri dari manusia-manusia yang tidak terlepas dari kesalahan/kekhilafan. Disengaja/tidaknya suatu penangkapan dan penahanan yang di maksud untuk menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, kadang-kadang dilakukan orang yang sama sekali tidak bersalah, Bila tindakan-tindakan semacam ini dibiarkan saja, maka akan runtuhlah respek serta kewibawaan hukum dalam masyarakat. Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang itu berlangsung terus, maka pasal 9 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 telah memberikan jaminan, Sebenarnya dengan berdasarkan pasal ini, tersangka/terdakwa dimaksud dapat menuntut ganti rugi atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan tersebut baik berupa:

1. Kerugian nyata (riil).
2. Maupun biaya yang telah dikeluarkan selama yang bersangkutan ditangkap/ditahan.
3. Bahkan kalau mungkin juga segala kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik yang dilihat menurut kedudukannya masing-masing.

Sekalipun pasal tersebut cukup memberikan jaminan bagi penyelesaian dalam hal kesalahan penangkapan dan penahanan, namun sangat disayangkan dengan adanya ketentuan dalam ayat (3) pasal 9 tersebut. yang menyatakan

bahwa untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian "diatur lebih lanjut dengan Undang-undang", Hal ini penulis kemukakan terutama sebelum berlakunya Undang-Undang No 8 Tahun 1981. Pada waktu itu sebenarnya tanpa menunggu peraturan pelaksanaannya, tuntutan ganti rugi dapat dilakukan melalui suatu gugatan Perdata, namun dalam pelaksanaannya banyak mengalami kesulitan, Tetapi mengenai pidananya kemungkinan untuk memidana pejabat yang bersangkutan masih ada, yaitu melalui pasal 333 KUHP yang berkenaan dengan penahanan secara melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja, sedang pasal 334 KUHP berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh karena salahnya mengakibatkan penahanan secara melawan hukum.

Pada umumnya masalah ganti kerugian dalam proses pidana berkenaan dengan penangkapan dan penahanan serta tindakan-tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum, yang di lakukan oleh para panegak hukum. Sedang ganti kerugian bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran hukum pidana (*victim of crime*), biasanya dikategorikan sebagai masalah Perdata (pasal 1365 BW) Namun demikian dalam praktek di Pengadilan untuk kasus-kasus tertentu (lalu-lintas). berdasarkan pasal 14c KUHP mengenai lembaga hukuman bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*), Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat. yaitu di samping syarat umum, ditambah dengan syarat khusus berupa ganti kerugian "materiil" kepada korban pelanggaran hukum, tetapi hal ini terbatas kepada kasus pelanggaran dan kejahatan yang sifatnya ringan.

Bagaimana sekarang setelah berlakunya Undang-Undang No 8 Tahun 1981, terutama mengenai tuntutan ganti kerugian? Dengan berlakunya Undang-

Undang tersebut, maka khusus mengenai ganti kerugian kini telah diatur terutama dalam pasal 95-96 KUHAP, Tetapi ketentuan inipun masih belum dapat dilaksanakan dan masih memerlukan pengaturan lebih lanjut. Sedang jenis ganti kerugian bagi korban pelanggaran hukum pidana (victim of crime) sebagaimana disebutkan di atas, telah diatur dalam pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP, yaitu dengan dimungkinkannya penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya, yang akan dibahas tersendiri nanti. Selanjutnya dari ketentuan tersebut dalam pasal 95 KUHAP kita dapat membedakan :

1. Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan (pasal 95 ayat 2) yang menjadi wewenang Pra peradilan. dan
2. Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya telah diajukan ke Pengadilan, yang dalam hal ini permintaan ganti kerugiannya diperiksa dan diputus oleh Hakim yang telah mengadili perkara tersebut.

Bila kita melihat pasal 95 dan 96 KUHAP, menurut pendapat Subekti pasal-pasal tersebut tidak lagi mengenai menetapkan salah, tidaknya penangkapan penahanan atau penghukuman, Beliau dalam masalah ini menyatakan, bahwa :

Yang diatur oleh pasal 95 dan 96 KUHAP sebetulnya memang hanya soal penetapan ganti kerugian saja dan bukan (tidak lagi) soal menetapkan salah-tidaknya penangkapan, penahanan atau penghukuman. Soal-soal ini sudah terlebih dahulu diatur oleh pasal-pasal 77 s/d 83; sekedar pasal-pasal ini mengatur cara-cara pemeriksaan tentang tindakan salah menangkap atau salah menahan. Sedangkan tuduhan salah memutus sudah diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi, yang mengakibatkan dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri yang menghukum terdakwa, ataupun dalam proses peninjauan kembali, dimana putusan yang salah itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung.⁴¹

⁴¹ Prof Subekti, *loc cit*

Selanjutnya dalam pasal 95 ayat (2) KUHAP, dikatakan tuntutan ganti kerugiannya diputus oleh Pra peradilan, yaitu dalam hal perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, apakah Pra peradilan itu, maka berikut ini kita lihat apa yang di kemukakan oleh SUKARNO, sebagai berikut:

Dengan demikian pra peradilan berarti tindakan sebelum dilakukannya pengadilan terhadap sesuatu perkara oleh yang berwenang mengadili perkara tersebut dalam hal ini pengadilan negeri yang di dalam pasal 1 ke-10 KUHAP disebutkan sebagai suatu wewenang dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (KUHAP) tentang:

- 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan oleh penyidik atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.*
- 2. Salah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan oleh penyidik atau penuntut umum atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan (oleh sesama penyidik ataupun sesama penuntut umum ataupun oleh penyidik terhadap penuntut umum atau sebaliknya.)*
- 3. Penuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (ditujukan terhadap penyidik) yang melakukan penyidikan terhadap tersangka.⁴²*

G. Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.

Kalau pada uraian sebelumnya penulis telah uraikan mengenai tuntutan ganti kerugian secara Perdata, dimana tuntutan ganti rugi secara Perdata akibat suatu tindak pidana didasarkan pada pasal 1365 KUHPperdata. Biasanya tuntutan ganti kerugian berdasarkan pasal ini dilakukan setelah ada suatu putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Tetapi sekarang ini hal tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan proses pidananya. berdasarkan ketentuan dalam KUHAP. Dalam hubungan ini, maka berikut ini akan dibicarakan tentang

⁴² Sukarno, SH, "*Lembaga Praperadilan dan fungsinya*", Sinar Harapan 14 Juni 1982, halaman IV, dikutip kembali oleh Djoko Prakoso, SH, *Masalah ganti Rugi dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, tahun 1987

tuntutan ganti kerugian yang perkaranya telah diajukan ke pengadilan sebagai akibat dilakukannya tindak pidana. Dengan demikian kita akan berbicara mengenai kemungkinan penggabungan perkara, yang telah diatur dalam Bab XIII Pasal 98-101 KUHAP.

Pasal 98 KUHAP ini tidak saja memperhatikan hak dari pelaku tindak pidana, tetapi juga hak dari orang yang menderita kerugian "materiil" yang disebabkan karena dilakukannya suatu tindak pidana, Penggabungan yang dimaksudkan di sini adalah penggabungan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi (yang bersifat perdata) dengan perkara pidana yang sedang berjalan, hal mana jelas bahwa perkara pidana tersebutlah yang menjadi dasar tuntutan perdatanya dan diputus sekaligus dengan perkara pidananya.

Wahyu Afandi, dalam salah satu tulisannya mengatakan sebagai berikut:

*Karena perbuatan itu merupakan perkara pidana dan tuntutan ganti hanya sekedar upaya meminta maka terpenuhinya tuntutan itu tergantung dari putusan pidananya, bila terdakwa atau Penuntut Umum menerima putusan, tuntutan ganti rugi biasa direalisasikan, sebaliknya bila salah satu pihak atau kedua-duanya menolak putusan itu, tuntutan ganti rugi pun belum dapat direalisasikan.*⁴³

Dalam hal diintrodukirnya, sebagai "upaya memintas", maka penulis kurang sependapat, karena apakah hal tersebut telah diterima dan diperkenankan ataupun termasuk dalam sistem materiil hukum atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku di negara kita? Bila dikatakan penggabungan tersebut sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai termaktub dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 14 Tahun 1970, maka kiranya itulah yang lebih

⁴³ Wahyu Afandi, SH, "*Ganti Rugi dalam Perkara Pidana setelah KUHAP*", Sinar Harapan tanggal 8 Maret 1982, halaman VIII, Kol 1, dikutip kembali oleh Djoko Prakoso, SH, *Masalah ganti Rugi dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, tahun 1987

tepat. Jadi kembali kepada pokok pembahasan, berdasarkan pasal 98 ayat (1) KUHAP, maka kepada pihak yang menjadi korban suatu tindak pidana, diberikan kemungkinan untuk dalam waktu yang bersamaan dengan proses pemeriksaan perkara pidananya, sekaligus mengajukan tuntutan ganti rugi, tanpa perlu menunggu putusan perkara pidananya terlebih dahulu.

Selanjutnya mengenai syarat-syarat untuk melakukan penggabungan tersebut, diatur dalam pasal 98 ayat (2), yaitu selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana dan dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, maka pengertian tidak hadirnya penuntut umum dalam perkara pidana ini, karena perkara tersebut diputus dengan acara pemeriksaan cepat (pasal 205 KUHAP dan seterusnya), Adapun hukum acara untuk melakukan tuntutan ganti kerugian ini berlaku Hukum Acara Perdata, sebagaimana diatur dalam HIR (Pasal 101 KUHAP), Sebagai kesimpulan dari pasal 98 di atas, maka ketentuan tersebut mensyaratkan :

1. Adanya permintaan dari yang dirugikan.
2. Benar-benar ada kerugian yang diakibatkan dari perbuatan / tindakan terdakwa.
3. Permintaan tuntutan ganti rugi ini hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan.

Setelah syarat-syarat ini terpenuhi, maka pasal 99 KUHAP mewajibkan Pengadilan Negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, yaitu tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian

biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Kecuali dalam hal Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan Hakim hanya memuat tentang penetapan biaya yang telah dikeluarkan pihak yang dirugikan. Ini berarti tuntutan ganti ruginya tidak dikabulkan, tetapi biaya yang telah dikeluarkan pihak yang dirugikan ditetapkan untuk mendapatkan suatu penggantian, yang besarnya tergantung dari bukti-bukti pengeluaran yang diajukan ke depan Pengadilan.

Putusan mengenai ganti rugi dengan sendirinya akan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, apabila putusan pidananya memperoleh kekuatan yang tetap pula. Kemudian bagaimana dengan putusan ganti rugi apakah dapat dimintakan banding ? Dalam hal ini pasal 100 KUHAP menyatakan bahwa : (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Ini menunjukkan kepada kita, bahwa penggabungan gugatan tersebut pada perkara pidananya bertujuan agar gugatan itu dapat diperiksa dan diputus sekaligus dengan perkara pidananya, sehingga dengan demikian dalam prosedur untuk beracara pun tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Ketentuan mengenai penggabungan perkara perdata ini kepada perkara pidananya, tidak lain bertujuan dan sesuai dengan salah satu prinsip penyelenggaraan peradilan itu sendiri, yaitu agar peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya yang

ringan, sesuai dengan apa yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Karena dapat dibayangkan, jika proses pidana itu diperiksa dan kemudian baru berakhir pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung). Hal ini akan memakan waktu yang cukup lama dan setelah itu baru kemudian dimulai proses perdatanya; berapa lama waktu yang harus dibutuhkan seseorang untuk menunggu diperolehnya hak dari yang bersangkutan.

Memang ada sementara pendapat yang mengatakan, bahwa Hakim Pidana tidak berwenang menetapkan ganti rugi dan sebaliknya ada yang mengatakan berwenang. Dari satu segi yaitu segi praktis dan demi kepentingan si korban, maka jika Hakim Pidana sekaligus berwenang menetapkan ganti rugi akan sangat menguntungkan bagi korban mengingat lamanya proses perdata untuk dapat menuntut ganti rugi. Dalam hal ini kami sependapat dengan hal tersebut dengan mendasarkan kepada wewenang Hakim sebagai penegak hukum untuk menggali dan senantiasa memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 UU No 14 Tahun 1970) dan juga prinsip diperlukannya suatu peradilan yang cepat dan murah serta tidak ada larangan dari segi hukum untuk memberikan hukuman tambahan. Dalam penulisan ini sengaja penulis tidak akan membahas tentang soal pro dan kontra mengenai wewenang ini, tetapi terlepas dari hal tersebut penulis hanya sekedar mengemukakan suatu jalan keluar yang diberikan oleh pembuat Undang-undang Hukum Acara Pidana yang baru ini, yang memberikan cara untuk sekaligus menggabungkan gugatan ganti rugi dengan proses pidananya dalam perkara yang bersangkutan.

Sekedar sebagai perbandingan, maka seperti kita ketahui ganti kerugian kepada yang menjadi korban daripada pelanggaran hukum pidana (victim of crime) biasanya dikategorikan sebagai masalah Perdata (pasal 1365, 1370, 1371 dan 1372 BA) Namun demikian dalam hubungan dengan masalah ini, bahwa dalam praktek di Pengadilan untuk kasus-kasus tertentu (lalu lintas), berdasarkan pasal 14c KUHP tentang lembaga pidana bersyarat (voorwaardelijke veroordeling), maka Hakim Perdata dapat menjatuhkan pidana bersyarat, yaitu disamping syarat umum ditambah pula dengan syarat khusus berupa ganti kerugian "materiil" kepada korban pelanggaran hukum. Tetapi hal ini terbatas kepada kasus pelanggaran dan kejahatan yang sifatnya ringan, Dengan demikian tepatlah kiranya ketentuan mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 98 KUHAP. Sekedar sebagai perbandingan pula, bahwa di negara-negara di Eropa, Amerika Latin dan beberapa negara di Asia, mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian yang disebabkan oleh dilakukannya suatu tindak pidana terdapat kurang lebih lima sistem ganti kerugian, sebagai berikut:

1. Ganti kerugian yang bersifat perdata dan diberikan pada prosedur perdata.
2. Ganti kerugian yang bersifat perdata, tetapi diberikan pada prosedur pidana.
3. Ganti kerugian yang sifatnya perdata, tapi terjalin dengan sifat pidana dan diberikan pada prosedur pidana.
4. Ganti kerugian yang sifatnya perdata dan diberikan pada prosedur pidana, tapi pembayarannya menjadi tanggungjawab negara.

5. Ganti kerugian yang sifatnya netral dan diberikan dengan prosedur khusus.

KUHAP menganut seperti tersebut pada cara yang kedua, dimana gugatan ganti rugi dari korban yang sifatnya perdata digabungkan pada perkara pidananya, sedang ganti rugi tersebut dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana. sedang kerugian yang bersifat "immateriil" tidak dapat dimintakan lewat prosedur ini.

H. Konteks Kajian Pengaturan Ganti Rugi dalam perspektif Hukum positif terkini

Masyarakat pendamba keadilan pada 18 Juli tahun 2006 menyambut dengan bergembira dengan diundangkannya Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya ditulis UU PSK. Lahirnya UU PSK diharapkan akan menjadi payung hukum bagi perlindungan saksi dan korban yang selama ini dirasakan kurang dilindungi dalam hukum acara di Indonesia.

Bahwa konteks kehadiran UU PSK adalah dalam kerangka untuk melengkapi pranata prosedural dalam proses peradilan pidana, Mengingat, dalam pemeriksaan terhadap perkara pidana untuk mengungkap kebenaran dan memberi keadilan berkait erat dengan kekuatan alat bukti. Sehubungan dengan kuat lemahnya suatu pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana, maka saksi maupun korban memiliki kedudukan yang sangat signifikan dalam upaya pengungkapan kebenaran materiil. Pada posisi itulah, saksi atau korban melekat potensi ancaman.

Bahwa hukum acara pidana yang saat ini berlaku tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi saksi atau korban yang terkait dengan suatu perkara pidana, Dalam penjelasan umum UUPSK dikatakan bahwa KUHP Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa terhadap kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Maka, berdasarkan asas kesamaan didepan hukum (*equality before law*) dalam penjelasan umum itu saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberikan jaminan perlindungan hukum. Dalam UUPSK terdapat tiga hal pokok yang patut diberikan perhatian khusus, yakni ; *Pertama*, pendalaman mengenai cakupan atas hak-hak serta bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban. Termasuk didalamnya adalah prinsip-prinsip pelaksanaan pemberian perlindungan saksi dan korban maupun mekanisme kompensasi dan restitusi bagi korban. *Kedua*, mengenai aspek-aspek kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hal ini menyangkut kewenangan dan cakupan tugas dari LPSK serta bagaimana hubungan fungsional LPSK dengan lembaga penegak hukum lainnya. *Ketiga*, ketentuan mengenai pemberian perlindungan dan bantuan. Hal ini menyangkut aspek mekanisme prosedural bekerjanya LPSK. Pemberian bantuan dalam UU PSK merupakan bagian dari salah satu bentuk perlindungan yang akan diberikan oleh LPSK. Untuk itulah, oleh UU PSK konsep pemberian bantuan dibatasi sedemikian rupa. Misalnya dalam pasal 6, yang dimaksud bantuan oleh UU PSK hanya mencakup *bantuan medis* dan *bantuan rehabilitasi psiko – sosial*. Bantuan tersebut juga hanya diperuntukkan bagi korban pelanggaran hak asasi

manusia yang berat. Dua ketentuan bantuan tersebut, tentunya telah membatasi konsep umum pemberian bantuan bagi korban yang prinsipnya tidak diskriminatif. Sementara itu dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, khusus mengenai bantuan, disebutkan bahwa para korban harus menerima bantuan material, medis, psikologis dan sosial yang didapatkan melalui sarana pemerintah maupun sarana-sarana lainnya. Korban tanpa diskriminasi harus mendapatkan kemudahan dan akses informasi yang cukup terhadap pelayanan kesehatan dan sosial dan 8 bantuan lainnya⁴⁴. Selain itu pemerintah harus memberikan pelatihan bagi aparat penegak hukumnya (seperti ; polisi, jaksa, hakim) untuk menjadikan mereka *peka* terhadap kebutuhan para korban sekaligus untuk memastikan pemberian bantuan yang benar dan segera⁴⁵.

Keterbatasan konsep mengenai korban yang berhak mendapatkan layanan pemberian bantuan dan tidak memadainya konsep pemberian bantuan dalam UU PSK dikhawatirkan akan menyulut kerancuan implementasi pemberian bantuan oleh LPSK dimasa mendatang. Dari sini, telah diidentifikasi keterbatasan UU PSK dalam menjabarkan prinsip-prinsip deklarasi tersebut. Namun dari titik itulah tantangan LPSK kedepan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan bagi saksi dan atau korban dapat mulai dipetakan sedari dini. Bagaimana menjawab tantangan keterbatasan dalam undang-undang itu dengan kerja-kerja

⁴⁴ Hak – hak dasar korban yang harus dipenuhi adalah *right to know (hak untuk mengetahui)*, hak ini dapat dikaitkan dengan hak untuk mendapatk informasi perkembangan kasus, proses hukumnya dan terdakwa. *Right to justice (hak untuk mendapatkan keadilan)*, proses hukum yang berjalan harus bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dan keadilan. *Right to reparation (hak untuk mendapatkan pemulihan)*, hak ini harus dimiliki korban untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis.

⁴⁵ Lihat paragraph 14 – 17 mengenai prinsip-prinsip pemberian bantuan (*assistance*) bagi Korban, dalam *Declaration of Basic Principle of Justice for Victim and Abuse of Power*, adopted by General Assembly Resolution 40/ 34 of 29 November 1985.

teknis/ operasional dalam menjabarkan tugas fungsi LPSK dalam ranah implementasinya.

Dalam UU PSK, terdapat dua pasal yang secara khusus memerintahkan pemerintah untuk menyusun peraturan pemerintah mengenai ketentuan pemberian kompensasi dan restitusi dan ketentuan mengenai kelayakan pemberian bantuan menyangkut penentuan jangka waktu, dan besaran biaya.⁴⁶

Kajian ini dimaksudkan untuk melihat kenyataan adanya kelemahan-kelemahan yang ada pada UU PSK, dihadapkan dengan adanya kebutuhan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mengorganisasikan kerja-kerja konkrit LPSK kedepan. Pembahasan difokuskan mengenai pemberian bantuan serta tata cara pemberian bantuan sebagaimana yang diatur dalam UU PSK. Kajian ini akan mengurai mengenai permasalahan-permasalahan yang terdapat pada UU PSK berkaitan dengan pemberian bantuan. Lingkup kajian akan mencakup dimensi-dimensi konsep pemberian bantuan, bagaimana implikasi dari konsep terhadap tata cara pemberian bantuan yang terdapat dalam UU PSK. Dari pembahasan dua hal tersebut akan dipetakan mengenai langkah-langkah penting yang diharapkan akan dilakukan LPSK dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya. Pada bagian awal, kajian ini melakukan observasi singkat bagaimana UU PSK mengatur pemberian bantuan. Dalam bagian ini diuraikan kelemahan-kelemahan elemeter yang berkaitan dengan konsep pemberian bantuan dalam UU PSK. Aspek lainnya adalah bagaimana UU PSK menempatkan LPSK sebagai lembaga yang menjalankan mandat undang-undang untuk memberikan perlindungan saksi dan korban.

⁴⁶ Lihat Pasal 7 aat (3) dan Pasal 34 ayat (3) UU PSK

I. Tugas dan Fungsi LPSK menurut UU PSK

Perlindungan yang diberikan melalui UU PSK adalah perlindungan khusus yang diberikan kepada saksi dan korban dimana bobot ancaman atau tingkat kerusakan yang derita oleh saksi dan atau korban ditentukan melalui proses penetapan oleh LPSK. Definisi mengenai perlindungan dalam UU PSK terdapat pada Pasal 1 angka 6. Menurut UU PSK perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan. Lebih lanjut dalam 4 UU PSK menyatakan bahwa perlindungan saksi dan korban adalah bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan⁴⁷. Pasal 5 UU PSK Pasal 6, dan Pasal 7 menjadi rujukan mengenai hak-hak, bentuk-bentuk perlindungan, dan bentuk bantuan yang dijamin oleh undang-undang. Dalam Pasal 5, terdapat 13 (tiga belas) hak saksi dan atau korban yang dalam konteks pemberian perlindungan akan diberikan oleh LPSK. Dalam Pasal 5 tersebut, UU PSK menyebutkan bahwa perlindungan utama yang diperlukan adalah perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksiannya dalam proses perkara yang berjalan.

Untuk lebih jelasnya apa saja hak-hak saksi dan atau korban yang dapat diberikan oleh LPSK dapat dilihat dalam tabel 1. Selain Pasal 5 itu, korban juga memiliki hak atas kompensasi dan hak atas restitusi sebagaimana diatur pada Pasal 7 UU PSK. Menurut UU PSK, dalam Pasal 6 khusus terhadap korban

⁴⁷ Pasal 4 Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

pelanggaran hak asasi manusia berhak pula atas bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Tabel 1. Hak-hak saksi dan korban yang dimuat pada Pasal 5 UU PSK

Bunyi Pasal mengenai hak-hak yang dijamin oleh UU PSK	Penjelasan UU PSK
Huruf a Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;	Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan Saksi dan Korban. Apabila perlu, Saksi dan Korban harus ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapa pun untuk menjamin agar Saksi dan Korban aman
Huruf b ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;	Cukup jelas.
Huruf c memberikan keterangan tanpa tekanan;	Cukup jelas.
Huruf d Mendapat penerjemah;	Hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban yang tidak lancarberbahasa Indonesia untuk memperLancar persidangan.
Huruf e Bebas dari pertanyaan yang menjerat;	Cukup jelas. Huruf f
mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; sampai batas waktu perlindungan berakhir	Seringkali Saksi dan Korban hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi Saksi dan Korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karma itu, sudah seharusnya informasi mengenai

	perkembangan kasus diberikan kepada Saksi dan Korban.
Huruf g mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;	Informasi ini penting untuk diketahui Saksi dan Korban sebagai tanda penghargaan atas kesediaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan tersebut.

Huruf h mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;	Ketakutan Saksi dan Korban akan adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan dan berhak diberi tahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan.
Huruf i mendapat identitas baru;	Dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut kejahatan terorganisasi, Saksi dan Korban dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus-kasus tertentu, Saksi dan Korban dapat diberi identitas baru.
Huruf j mendapatkan tempat kediaman baru;	Apabila keamanan Saksi dan Korban sudah sangat mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada Saksi dan Korban harus dipertimbangkan agar Saksi dan Korban dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan. Yang dimaksud dengan "tempat kediaman baru" adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman.
Huruf k memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;	Saksi dan Korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi, perlu mendapat bantuan biaya dari negara.
Huruf l Mendapat nasihat hukum;	Yang dimaksud dengan "nasihat hukum" adalah nasihat hukum yang dibutuhkan oleh Saksi dan Korban apabila diperlukan.
Huruf m memperoleh bantuan biaya hidup sementara	Yang dimaksud dengan "biaya hidup sementara" adalah biaya hidup yang sesuai dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya untuk makan

	sehari-hari.
--	--------------

Dari uraian hak-hak saksi dan korban tersebut dapat diurai pada beberapa kategori tindakan atau langkah-langkah yang akan menjadi tugas dan kewenangan LPSK, yakni : *Pertama*, bentuk jaminan perlindungan fisik yang diberikan oleh LPSK: Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda (Pasal 5 ayat (1) a); Perlindungan dari ancaman (Pasal 5 ayat (1) a); Mendapatkan identitas baru (Pasal 5 ayat (1) i); dan Mendapatkan tempat kediaman baru (Pasal 5 ayat (1) j). *Kedua*, bentuk partisipasi saksi/ korban dalam program perlindungan LPSK: yakni saksi dan atau korban memiliki hak untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan (Pasal 5 ayat (1) b) *Ketiga*, bentuk jaminan yang berkaitan dengan administrasi peradilan pada semua tahapan proses hukum yang dijalankan, yang diberikan oleh LPSK: Saksi dan atau korban memberikan keterangan tanpa tekanan dalam setiap tahapan proses hukum yang berlangsung (Pasal 5 ayat (1) c); Saksi dan atau korban akan didampingi penerjemah, dalam hal keterbatasan atau terdapat hambatan berbahasa (Pasal 5 ayat (1) d); Saksi dan atau korban terbebas dari pertanyaan yang menjerat (Pasal 5 ayat (1) e); Saksi dan atau korban mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus hingga batas waktu perlindungan berakhir (Pasal 5 ayat (1) f); Saksi dan atau korban akan diberitahukan dalam hal terpidana dibebaskan (Pasal 5 ayat (1) h); Saksi dan atau korban berhak didampingi oleh penasihat hukum untuk mendapatkan nasihat/nasihat hukum (Pasal 5 ayat (1) l). *Keempat*, bentuk pemberian dukungan pembiayaan dan layanan medis/ psiko - sosial oleh LPSK : Biaya transportasi

(Pasal 5 ayat (1) k); Biaya hidup sementara (Pasal 5 ayat (1) m); Bantuan medis (Pasal 6 a); dan Bantuan rehabilitasi psiko-sosial (Pasal 6 b) Kelima, bentuk reparasi (pemulihan)⁵ bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dapat diajukan oleh LPSK, yakni: Pengajuan kompensasi bagi korban (Pasal 7 ayat (1) a) dan Pengajuan restitusi bagi korban (Pasal 7 ayat (1) b) Kelima bentuk tindakan dan layanan yang diberikan oleh LPSK itulah yang menggambarkan tugas dan fungsi LPSK sebagaimana telah disebut dalam UU PSK, tepatnya Pasal 1 angka 3 dan Pasal 12. Pasal 1 angka 3 berbunyi :

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/ atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Pasal 12 LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dalam Pasal 10, LPSK juga mendapatkan mandat dari UU PSK untuk memastikan perlindungan kepada saksi dan korban mengenai jaminan dari undang-undang, bahwa saksi dan korban tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata sehubungan dengan laporan dan kesaksiannya. Pasal 10 berbunyi

- (1) *Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.*
- (2) *Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.*

- (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban dan pelapor yang memberikan keterangan tidak pada itikad baik.*⁴⁸

Pasal 10 juga memberikan tugas bagi LPSK untuk memastikan keringanan hukuman bagi tersangka yang juga dijadikan saksi oleh LPSK. Meskipun kewenangan keringanan hukuman mutlak merupakan otoritas hakim, Pasal 10 ayat (2) ini jelas mengaitkan tugas dan fungsi LPSK dalam proses persidangan untuk memastikan keringanan bagi seorang saksi yang juga tersangka ikut serta dalam program perlindungan saksi LPSK⁴⁹.

⁴⁸ Berdasarkan beberapa kaidah hukum Internasional bahwa setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia akan menimbulkan hak atas pemulihan. Yang dimaksud pemulihan menurut *Van Boeven* adalah segala jenis ganti rugi (*redress*) yang bersifat material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak – hak asasi manusia oleh karena itu hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi mencakup aspek – aspek tertentu dari pemulihan. Theo Van Boeven. *Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi*. ELSAM. Jakarta. 2002. Hal 5.

⁴⁹ Pasal 10 ayat (2) UU PSK, prinsipnya mirip dengan mekanisme plea bargain (mengenai pengertian plea bargaining : The process whereby the accused and the prosecutor in a criminal case work out a mutually satisfactory disposition of the case subject to court approval. It usually involves the defendant's pleading guilty to a lesser offense or to only one or some of the counts of a multi-count indictment in return for a lighter sentence than that possible for the graver charge. (**Lihat Black's Law Dictionary**). LPSK menurut pasal ini berperan untuk memastikan adanya keringanan hukuman bagi tersangka yang juga menjadi saksi. Artinya LPSK harus melakukan langkah-langkah negosiasi dengan penegak hukum lainnya, khususnya hakim

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Pasal 98 Kuhap Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Senyatanya

1. Implementasi pasal 98 KUHAP dalam perpektif Korban Tindak Pidana pemerkosaan

Dengan dicantumkan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian menunjukkan bahwa ada pengakuan atas penderitaan korban kejahatan. Pasal 99 RKUHP menyatakan bahwa putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban bagi terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban dan ahli warisnya dan jika pembayaran ganti kerugian tersebut tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda. Penjelasan pasal ini juga menunjukkan adanya kewajiban hakim untuk menentukan siapa yang menjadi korban dan perlu mendapatkan ganti kerugian tersebut.

Ketentuan ini lebih tegas jika dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP saat ini, yang meskipun juga mengatur tentang kerugian korban, KUHP sekarang tidak secara spesifik menempatkan ganti kerugian sebagai pidana tambahan tetapi sanksi berupa ganti kerugian

hanya bisa diberikan jika ada permohonan dari korban atau Jaksa Penuntut Umum. Ketentuan dalam RKUHP tentang perhatian kepada korban sesuai dengan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tahun 1985.

Pengemasan hak dan pemberian bantuan kepada korban kejahatan harus dilakukan pada semua tahap pemeriksaan, mulai dari penyidikan, persidangan dan pasca persidangan. Yang perlu diberikan adalah bantuan mental, yaitu mendampingi korban pemberian informasi mengenai penerapan sistem peradilan pidana; pendampingan mengatasi gangguan jiwa, karena ketakutan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan dan kekuatan dari pelaku kejahatan atau petugas; pendampingan oleh psikolog dan rohaniwan dalam mengatasi tekanan jiwa.

Di samping itu, diberikan pula bantuan fisik berupa pertolongan dan bantuan perawatan medis; pencegahan perlakuan yang menimbulkan penderitaan fisik; menguasai ganti rugi dari negara. Juga diberikan bantuan sosial berupa pendampingan menghadapi stigmatisasi negatif dan pengucilan masyarakat, pengembalian posisi dalam keluarga, tempat tugas atau tempat belajar, mengusahakan agar masyarakat mendukung ganti rugi bagi korban. Muladi (1988), guru besar Undip Semarang, menawarkan dua model pengaturan hak-hak korban kejahatan. Pertama, model hak prosedural (*the procedural rights model*). Melalui model ini diberikan kemungkinan kepada korban untuk memainkan peran aktif dalam proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan dan

penjatuhan pidana. Kedua, model pelayanan (the service model), yang menekankan perlunya standar baku bagi pembinaan korban. Sehubungan dengan hal tersebut, yang perlu dilakukan adalah, pertama, apabila hak korban hendak dituangkan dalam peraturan tersendiri, perlu dibentuk UU yang khusus mengatur hak korban kejahatan atas pelayanan dan perlindungan hukum. Kedua, apabila hendak diatur dalam hukum materiil (KUHP), maka, hak-hak korban kejahatan perlu dimasukkan dalam Rancangan KUHP Nasional yang saat ini digodok di Departemen Kehakiman. Ketiga, apabila hendak dimasukkan sebagai bagian dari hukum formil (hukum acara pidana), KUHP perlu direvisi agar mengakomodasikan hak-hak korban kejahatan, namun demikian berkaitan dengan implementasi pasal 98 KUHP yang merupakan salah satu hak yang dimiliki korban kejahatan khususnya korban pemerkosaan di wilayah hukum Semarang kota, pasal dimaksud belum maksimal dilakukan atau dipergunakan oleh Korban, bahkan sampai saat ini belum ada satu korban pun yang memanfaatkan atau mempergunakan pasal 98 KUHP untuk melakukan tuntutan ganti rugi atas kerugian-kerugian dan penderitaan-penderitaan yang ia alami, hal ini terlihat dari beberapa data sebagai berikut :

Daftar Tabel Sample identitas Korban dan kesimpulan hasil wawancara dengan korban di wilayah Hukum Jajaran Polres Semarang Kota⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan Korban dilaksanakan antara bulan April s/d Juni 2008 dengan orientasi Kasus tindak pidana pemerkosaan dalam wilayah Hukum Semarang Kota

NO	IDENTITAS KORBAN	KETERANGAN
1.	<p>Nama : LIA WININGSIH Umur : 14 Tahun Agama : Islam Pekerjaan : Pembantu Rumah tangga Alamat : Desa Ketro kungkungan RT. 04/05 Karang Rayung Purwodadi (jalan Seroja dalam II No. 9 Semarang) Kejadian : Hari Selasa Tanggal 26 Desember 2006 sekira pukul 04.00 di Jln. Seroja Dalam II No. 9 A Semarang</p>	<p>Yang melaporkan pertama kali majikannya bernama EVELYNE URIP RAHARDJO, menginginkan kasusnya cepat selesai dan tidak ingin berlarut-larut, tidak memahami pasal 98 KUHAP dan tidak ingin melakukan penuntutan ganti kerugian dengan alasan selain tidak tahu yang paling utama karena tidak ingin membuka aib dimuka umum, ada rasa trauma dan tidak ingin mengingat kejadiannya.</p>
2.	<p>Nama : PARTINI Binti KEMAT Umur : 15Tahun Agama : Islam Pekerjaan : Pembantu Rumah tangga Alamat : Desa Dalon RT 03/03 Kelurahan Karanganyar Geyer Grobogan Kejadian : Hari Minggu 3 Pebruari 2008 jam 21.00 di Losmen OASIA jalan Iman Bonjol No. 21 Semarang</p>	<p>Yang melaporkan pertama kali yang bersangkutan bernama PARTINI Bin KEMAT, menginginkan kasusnya cepat selesai dan tidak ingin berlarut-larut, tidak memahami pasal 98 KUHAP dan tidak ingin melakukan penuntutan ganti kerugian dengan alasan selain tidak tahu yang paling utama menginginkan adanya tanggung jawab dari pelaku untuk menikahi dan tidak ingin mengingat kembali kejadian-kejadian tersebut.</p>
3.	<p>Nama : LUCIA PUPUT MAWAR Umur : 13 Tahun Agama : Khatolik Pekerjaan : Pelajar Alamat : Jalan Parang Kesit IV No. 20 Kelurahan Telogosari Kulon Kecamatan Pedurungan, Semarang Dilaporkan : hari Sabtu Tanggal 13 januari 2007 pukul 15.00 di Jalan Parang Kesit IV (kejadian pertamanya dilakukan bulan agustus 2006 berlanjut sampai dengan januari 2007 dengan amcaman) dilakukan di No. 20 Kelurahan Telogosari Kulon Kecamatan Pedurungan, Semarang</p>	<p>Yang melaporkan pertama kali orang tuannya bernama MARGARETHA ANING PURWATININGSIH, menginginkan kasusnya cepat selesai dan tidak ingin berlarut-larut, tidak memahami pasal 98 KUHAP dan tidak ingin melakukan penuntutan ganti kerugian dengan alasan bahwa kejadian ini adalah aib keluarga dan merasa walaupun mengajukan ganti kerugian tidak akan bisa menyelesaikan dan mengembalikan seperti keadaan semula sehingga merasa apatis terhadap ketentuan tersebut</p>

4.	Nama : LEVY YANUAR SETYO A Umur : 28 Tahun Agama : Islam Pekerjaan : Swasta Alamat : Jalan banjir Kanalsari Barat II No. 2/B RT08/08 Rejosari Kecamatan Sidodadi, Kejadian : hari Sabtu Tanggal 22 september 2007 sekitar pukul 21.00 s/d 22.00 bertempat di tanggul Indah Barito kanal barat II RT 08/08 Sidodadi Semarang	Pertama kali dilaporkan oleh PURWANTI Bin SUROYO, menginginkan kasusnya cepat selesai dan tidak ingin berlarut-larut, tidak memahami pasal 98 KUHAP dan tidak ingin melakukan penuntutan ganti dan merasa tidak mau tahu/apatis terhadap ketentuan tersebut, tidak ada gunanya karena yang terpenting adalah bagaimana mengembalikan rasa percaya diri dan kehidupan anaknya
----	--	--

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka yang menjadi korban tindak pidana khususnya tindak pidana pemerkosaan tidak memanfaatkan pasal 98 KUHAP karena *pertama* mereka tidak pahan akan keberadaan pasal 98 KUHAP, padahal untuk proses penuntutan ganti rugi harus dimulai dari inisiatif korban dalam melakukan tuntutan ganti rugi, bagaimana mungkin korban akan melakukan tuntutan ganti rugi sedangkan mereka tidak memahami atau tidak tahu tentang pasal 98 KUHAP. *Kedua* hampir semua korban menghendaki agar kasus yang ia alami cepat selesai dan tidak berlarut-larut, karena mereka beranggapan bahwa tindak pidana pemerkosaan adalah aib keluarga, sehingga tidak perlu orang lain mengetahuinya. *Ketiga* ada sebagian korban kejahatan merasa tidak percaya lagi dengan penegak hukum ia beranggapan seandainya melakukan tuntutan ganti rugi hasil yang ia dapatkan tidak sebanding dengan yang ia alami (tidak bisa mengembalikan keadaan semula) bahkan ia juga beranggapan jika melakukan tuntutan ganti rugi justru akan menambah penderitaan dan

mengalami kerugian lain sehingga mereka menjadi apatis dan tidak mau tahu akan keberadaan pasal 98 KUHAP tersebut.

2. Implementasi pasal 98 KUHAP ditingkat Penyidikan Polri

Proses penyidikan suatu perkara adalah merupakan suatu proses ilmiah dalam arti bahwa suatu penyidikan dilakukan melalui proses sebagaimana yang ditempuh dalam suatu ketentuan yang berlaku yang dapat diterangkan sebagai berikut :

- a. Dimulai dengan adanya/dirasakan adanya suatu permasalahan dalam hal ini adalah terjadinya suatu perkara kejahatan atau tindak pidana.
- b. Permasalahan tersebut harus dipecahkan maksudnya adalah masalah atau perkara tersebut harus diungkapkan/dibuat terang.
- c. Untuk memecahkan masalah atau perkara tersebut perlu diadakan pengumpulan data/fakta obyektif (pengumpulan barang bukti), kemudian dianalisa dan diambil suatu kesimpulan
- d. Pengumpulan/pencarian data/fakta harus dilakukan menurut suatu disiplin tertentu (menurut prosedur dan tehnik penyidikan).

Untuk pengumpulan data/bukti dalam proses penyidikan dikenal suatu metode yang disebut bukti segitiga yaitu proses menghubungkan-

hubungan antara : Tempat kejadian perkara (TKP), Korban dan Pelaku Kajahatan/tersangka. Keberhasilan pengungkapan suatu perkara tergantung dari keberhasilan penyidik dalam mengumpulkan bukti/fakta dari ketiga sumber tersebut. Jadi korban adalah merupakan salah satu kunci dalam proses penyidikan, kebanyakan perkara suatu tindak pidana berhasil terungkap karena korban cepat melapor, korban dapat mengenali pelaku/tersangka dengan ciri-ciri tertentu dan korban dapat mengenali dan menunjukkan bukti-bukti mati yang ada di TKP, korban dapat memberikan informasi-informasi yang mengarah pada pengenalan sipelaku, atau memberikan petunjuk tentang saksi-saksi yang bermanfaat dalam pencarian barang bukti.

Dengan demikian peranan korban dalam proses penyidikan sangat penting. Keengganan korban untuk melapor dan memberi kesaksian serta informasi yang bersangkutan dengan perkara penyidikan sebagaimana dirasakan selama ini patut mendapat perhatian. Karena keengganan korban untuk berpartisipasi dalam proses penyidikan ini merupakan hambatan yang sangat berarti. Mencari penyebab keengganan korban tersebut sudah tentu akan menjadi diskusi yang panjang, namun satu hal yang dapat dipastikan bahwa hal tersebut merupakan indikator tentang kurangnya perlindungan dan perhatian terhadap para korban kejahatan atau tindak pidana.

Berbagai korban kejahatan/tindak pidana pada umumnya adalah manusia yang mempunyai hak dan kewajiban serta menuntut perlakuan

yang sama dengan orang lain sebagaimana perlakuan atas diri para pelaku tindak pidana/ kejahatan. Dalam kenyataannya berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur pidana tidak memberikan ketegasan secara rinci atas perlakuan korban seperti halnya perlakuan tersangka/ terdakwa dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur hak-hak tersangka/terdakwa dalam satu BAB tersendiri.

Jaminan perlakuan atas korban secara formal ini sering dituntut karena dianggap merupakan salah satu bentuk perlindungan nyata atas korban dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Justru tidak ada ketentuan yang rinci atas perlindungan para korban tindak pidana/kejahatan inilah menyebabkan adanya perasaan ketidakseimbangan dalam implementasi Hukum acara pidana antara pelaku/tersangka/terdakwa dengan korban, yang pada akhirnya akan dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan.

Dalam penegakan hukum perlu diperhatikan pula bahwa disamping menjamin hukumnya tegak dalam arti penerapan aturan hukumnya sudah sesuai, namun tidak akan banyak artinya apabila tidak dibarengi adanya perasaan keadilan yang tinggi dari para pihak yang tersangka pidana, tentunya termasuk didalamnya para korban kejahatan/tindak pidana. Hal ini sejalan dengan apa yang digariskan dalam GBHN khususnya materi penegakan hukum. Dengan tidak adanya jaminan perlindungan saksi yang dirasa tidak seimbang, ternyata ada dampak yang kurang menguntungkan bagi pembuktian dalam penyeleng

garaan hukum acara pidana khususnya ditingkat penyidikan. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan para korban yang bersikap pasif bahkan kadang terlihat non kooperatif dengan petugas penyidik, hal ini sungguh sangat memprihatin kan. Namun demikian sikap pasif tersebut diatas perlu diwaspadai karena dapat menumpuk dan mengalah kepada sikap yang aktif diliputi perasaan ketidak puasannya dan megambil jalan pintas dengan bertindak sendiri (eigenrichting) dan pada akhirnya akan menimbulkan korban baru yang tidak diinginkan.

Apabila dilihat dan diteliti dari rumusan KUHAP sebagai hukum positif acara pidana dilingkungan peradilan umum, ternyata bahwa hak korban, termasuk salah satu materi yang sangat sedikit disinggung dan dirumuskan, hal ini kemungkinan besar adanya pandangan para pembentuk dan perumus KUHAP yang menitikberatkan kepada perlindungan pelakunya saja yaitu tersangka/ terdakwa. Pandangan ini besar kemungkinan dipengaruhi oleh pendapat bahwa sebagaian hak masyarakat termasuk para pencari keadilan selaku korban telah menyerahkan haknya kepada negara. Pasal 98 KUHAP ayat (1) perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim Ketua Sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk mengabung kan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa maksud peng- gabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan

tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan “kerugian bagi orang lain” termasuk kerugian pihak korban.

Apabila dikaji lebih mendalam ternyata hak korban untuk meminta digabungkan gugatannya dengan perkara pidana masih tetap tergantung kepada kebijaksanaan hakim yang memimpin sidang, bilamana akan dilakukan penggabungan atau tidak. Ide penggabungan perkara ini ditujukan agar adanya jaminan kecepatan proses gugatan perdata secepat proses peradilan pidananya. Hal ini diwaspadai oleh pembentuk dan perumus undang-undang bahwa proses gugatan perdata memerlukan waktu yang sangat panjang dan berlarut-larut. Hasil penelitian dilapangan dari beberapa wawancara dengan Kasat Reskrim yaitu Kasat Reskrim Polwiltabes Semarang, Kasat Reskrim Polres Semarang Timur, Kasat Reskrim Polres Semarang Barat dan Kasat Reskrim Polres Semarang Selatan, didapatkan data-data yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Polri sebagai penyidik tindak Pidana dan keterkaitannya dengan keberadaan pasal 98 KUHAP yang merupakan hak dari korban tindak pidana khususnya tindak pidana pemerkosaan, data disajikan secara ringkas mengingat dalam wawancara dilakukan beberapa kali dalam waktu kurang lebih selama 3 bulan, data-data tersebut adalah sebagai berikut :

Daftar Resume pendapat atau jawaban Kasat Reskrim Polwiltabes Semarang, Kasat Reskrim Polres Semarang Timur, Kasat Reskrim

Polres Semarang Selatan dan Kasat Reskrim Polres Semarang Barat⁵¹

NO	IDENTITAS PEJABAT	RESUME WAWANCARA
1.	<p>Nama : AGUS ROHCMAT, Sik, SH</p> <p>Pangkat : AKBP</p> <p>Jabatan : KASAT RESKRIM</p> <p>Kesatuan : POLWILTABES SEMARANG</p> <p>Wawancara dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan antara bulan Mei s/d Juli 2008 di Ruang Kasat Reskrim Polwiltabes Semarang pada saat jam Kerja.</p>	<p>Tugas utama Polri ketika terjadi suatu tindak pidana adalah mencari dan menemukan pelaku atau tersangka dari kejadian tindak pidana tersebut, korban dalam hal ini adalah sangat berperan untuk mengungkap tindak pidana tersebut karena korban biasanya adalah orang yang melihat langsung atau mengetahui langsung dari kejadian suatu tindak pidana.</p> <p>Berkaitan dengan pasal 98 KUHP yang mengatur tentang Gabungan Tuntutan ganti Rugi Korban tindak pidana, penyidik dalam hal ini Polri tidak mempunyai kewenangan untuk menyampaikan hal tersebut kepada korban, karena memang tugas utama Polri menurut Undang-undang adalah sebagaimana tersebut diatas, untuk masalah korban akan melakukan tuntutan ganti rugi atau tidak itu sepenuhnya kewenangan korban sendiri dan akan menjadi salah apabila seorang Penyidik (polri) ikut terlibat dalam hal tersebut (penuntutan ganti rugi), kecuali penyidik polrinya menjadi korban</p> <p>Dan sampai saat ini belum pernah ada seorang korban khususnya korban pemerkosaan yang menyatakan akan melakukan tuntutan ganti rugi.</p>

NO	IDENTITAS PEJABAT	KETERANGAN
2.	<p>Nama : EKO HADI P, Sik</p> <p>Pangkat : AKP</p> <p>Jabatan : KASAT RESKRIM</p>	<p>Setiap terjadi suatu tindak Pidana faksu utama Polri adalah menemukan tersangka atau pelaku nah dalam</p>

⁵¹ Wawancara dengan Kasat Reskrim Polwiltabes Semarang, Kasat Reskrim Polres Semarang Timur, Kasat Reskrim Polres Semarang Selatan dan Kasat Reskrim Polres Semarang Barat yang dilakukan bulan Mei s/d Juni 2008 dengan orientasi Kasus tindak pidana pemerkosaan dalam wilayah Hukum Semarang Kota

	<p>Kesatuan : POLRES SEMARANG TIMUR</p> <p>Wawancara dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan antara bulan Mei s/d Juli 2008 di Ruang Kasat Reskrim Polres Semarang Timur pada saat jam Kerja</p>	<p>mencari pelaku atau tersangka tersebut apabila korbannya masih hidup, peranan korban dalam pengungkapan adalah sangat fatal karena dari korbanlah kita akan banyak mendapatkan informasi baik itu tentang pelakunya atau tentang kejahatannya, selama dalam proses penyidikan korban harus kita anggap sebagai orang yang pantas untuk kita hargai, kita lindungi dan harus kita perhatikan, karena menurut saya korban yang mau melaporkan suatu perkara adalah orang yang mempunyai apresiasi tinggi terhadap kinerja Polri, banyak korban yang tidak mau melapor karena merasa apatis terhadap kinerja Polri</p> <p>Berkaitan dengan pasal 98 KUHP yang mengatur tentang Gabungan Tuntutan ganti Rugi Korban tindak pidana, jawaban saya adalah sama seperti yang disampaikan oleh ABKP Agus Rochmat Kasaat Reskrim Polwiltabes Semarang yaitu penyidik dalam hal ini Polri tidak mempunyai kewenangan untuk menyampaikan hal tersebut kepada korban, karena memang tugas utama Polri menurut Undang-undang adalah sebagaimana tersebut diatas, untuk masalah korban akan melakukan tuntutan ganti rugi atau tidak itu sepenuhnya kewenangan korban . Dan sampai saat ini belum pernah ada seorang korban khususnya korban pemerkosaan yang menyatakan akan melakukan tuntutan ganti rugi</p>
--	---	---

NO	IDENTITAS PEJABAT	KETERANGAN
3.	<p>Nama : GANDUNG SARDJITO, SH</p> <p>Pangkat : AKP</p> <p>Jabatan : KASAT RESKRIM</p> <p>Kesatuan : POLRES SEMARANG</p>	<p>Pada waktu terjadi suatu peristiwa pidana, kita melihat apakah peristiwa pidana tersebut Tindak pidana murni/ umum atau tindak pidana aduan (misalnya pemerkosaan, perzinahan dll) kalau tindak pidannya itu</p>

	<p style="text-align: center;">BARAT</p> <p>Wawancara dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan antara bulan Mei s/d Juli 2008 di Ruang Kasat Reskrim Polres Semarang Barat pada saat jam Kerja</p>	<p>pemeriksaan jelas harus ada pengaduan ini berarti ada pihak korban yang bisa kita korek keterangannya untuk bisa menemukan sipelaku/tersangka, korban dalam penyidikan adalah faktor penting dalam pengungkapan suatu tindak pidana hal ini sesuai dengan rumus Bukti Segitiga yang menjadi dasar penyidikan</p> <p>Berkaitan dengan pasal 98 KUHP yang mengatur tentang Gabungan Tuntutan ganti Rugi Korban tindak pidana, jawaban saya adalah sama seperti yang disampaikan oleh ABKP Agus Rochmat Kasaat Reskrim Polwiltabes Semarang yaitu penyidik dalam hal ini Polri tidak mempunyai kewenangan untuk menyampaikan hal tersebut kepada korban, karena memang tugas utama Polri menurut Undang-undang adalah sebagaimana tersebut diatas, untuk masalah korban akan melakukan tuntutan ganti rugi atau tidak itu sepenuhnya kewenangan korban, karena memang Polri tidak mempunyai kewenangan untuk memberitahukan hal tersebut dan kalau boleh jujur rata-rata penyidik juga tidak memahami akan keberadaan pasal 98 KUHP tersebut.</p> <p>Dan sampai saat ini belum pernah ada seorang korban khususnya korban pemerkosaan yang menyatakan akan melakukan tuntutan ganti rugi</p>
--	---	--

NO	IDENTITAS PEJABAT	KETERANGAN
4.	<p>Nama : KHUNDORI, SH Pangkat : AKP Jabatan : KASAT RESKRIM Kesatuan : POLRES SEMARANG SELATAN</p>	<p>Hal-hal yang harus didahulukan ketika terjadi tindak pidana atau suatu kasus adalah kita berusaha menemukan dan membuat terang bagaimana dan siapa pelaku tindak pidana tersebut, dalam menemukan pelaku tersebut kita</p>

	<p>Wawancara dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan antara bulan Mei s/d Juli 2008 di Ruang Kasat Reskrim Polres Semarang Selatan pada saat jam Kerja</p>	<p>berharap banyak dari keterangan dan kesaksian korban, karena korbanlah yang melihat, mengetahui dan mengalami dari tindak pidana tersebut, sehingga menurut saya peranan korban dalam mengungkap suatu tindak pidana adalah sangat fatal dan diperlukan demi menemukan dan membuat terang terjadinya suatu tindak pidana</p> <p>Berkaitan dengan pasal 98 KUHP yang mengatur tentang Gabungan Tuntutan ganti Rugi Korban tindak pidana, jawaban saya adalah sama seperti yang disampaikan oleh ABKP Agus Rochmat Kasaat Reskrim Polwiltabes Semarang yaitu penyidik dalam hal ini Polri tidak mempunyai kewenangan untuk menyampaikan hal tersebut kepada korban, karena memang tugas utama Polri menurut Undang-undang adalah sebagaimana tersebut diatas, untuk masalah korban akan melakukan tuntutan ganti rugi atau tidak itu sepenuhnya kewenangan korban, karena memang Polri tidak mempunyai kewenangan untuk memberitahukan hal tersebut.</p> <p>Dan sampai saat ini belum pernah ada seorang korban khususnya korban pemerkosaan yang menyatakan akan melakukan tuntutan ganti rugi</p>
--	---	--

Kemudian dari data-data kriminal yang terdapat di Polwiltabes Semarang yang merupakan kompulasi dari polres-polres sejawaran Semarang Kota selama kurun waktu antara tahun 2005 s/d 2008 dapat diperoleh data-data sbb: Data Kriminal di Pengadilan Negeri Semarang Dari Tahun 2005 s/d 2008⁵²

No	Jenis Tindak Pidana	2005	2006	2007	2008

1	Penganiayaan	35	49	39	41
2	Penghinaan	2	2	6	8
3	Pembunuhan	8	7	8	12
4	Perkosaan	13	2	12	11*
5	Penggelapan	45	32	51	67
6	Penipuan	49	16	40	46
7	Pencurian	389	390	479	489
8	Penadahan	2	19	31	27
9	Perjudian	8	10	33	12
10	Uang Palsu	6	6	2	3
11	Narkoba	6	4	97	89
12	Korupsi	2	1	4	2
13	Mengganggu Ketertiban Umum	24	10	43	31
14	Perusakan	3	1	1	4
15	Laka Lantas	20	19	27	16
16	Kejahatan Kemerdekaan	3	2	1	

Keterangan : * untuk Tahun 2008 data diambil s/d Bulan Juli 2008

Dari hasil wawancara dengan beberapa Kasat Reskrim sejawaran Semarang kota (AKBP Agus Rochmat Kasat Reskrim Polwiltabes Semarang, AKP Eko Hadi Prayitno Kasat Reskrim Polres Semarang Timur, AKP Gandung Sardjito Kasat Reskrim Polres Semarang Barat, AKP Khundori Kasat Reskrim Polres Semarang Selatan) dapat disimpulkan bahwa implementasi pasal 98 KUHAP khususnya di wilayah

hukum Semarang kota, belum maksimal dan sampai diadakan penelitian ini belum ada seorang korban khususnya korban tindak pidana pemerkosaan yang menyatakan atau memberitahukan kepada penyidik akan melakukan gabungan tuntutan ganti rugi kepada pelaku pemerkosaan, secara garis besar tidak maksimalnya implementasi pasal 98 KUHP khususnya mengenai gabungan Tuntutan ganti rugi terhadap pelaku tindak pidana di wilayah hukum Semarang kota disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyelidik atau Penyidik berdasarkan pasal 5 s/d 9 KUHP hanya mempunyai wewenang : menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; mencari keterangan dan barang bukti; menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Bahwa pasal 98 KUHP adalah dasar korban untuk melakukan tuntutan ganti rugi dengan cara menggabungkan tuntutan dengan perkara pidana itu, inisiatif tuntutan ganti rugi adalah mutlak dari korban tindak pidana, sedangkan Polri sebagai penyidik tugas utamanya adalah mencari, menemukan dan membuat titik terang dari terjadinya suatu tindak pidana termasuk didalamnya

adalah menemukan dan menangkap pelaku tindak pidana tersebut.

- c. Polri sebagai Penyidik tidak berhak dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada korban berkaitan dengan pasal 98 KUHAP, bahkan jika penyidik ikut campur dalam keterkaitan tuntutan ganti rugi korban akibat tindak pidana adalah termasuk menyalahi atau melanggar Disiplin Polri karena tidak mengindahkan tugas utamanya untuk menemukan dan mencari titik terang dari terjadinya suatu tindak pidana.

3. Implementasi pasal 98 KUHAP ditingkat Penuntutan Jaksa dan Keputusan Hakim

Disadari atau tidak sampai pada saat ini di Pengadilan Negeri Semarang belum pernah menangani kasus penggabungan perkara Tuntutan Ganti Rugi akibat tindak pidana menurut pasal 98 KUHAP karena tidak ada permintaan dari pihak korban Tindak Pidana (khususnya korban perkosaan) atau belum pernah ada yang memanfaatkan pasal tersebut berkenaan dengan tuntutan ganti rugi , hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa kendala. Hasil wawancara dengan Penuntut umum Pengadilan negeri Semarang Sugana , SH Jaksa Muda NIP 230015224 / Hakim perdata serta Panitera Muda Pidana MUHIYAR, SH Nip 040045512 diperoleh keterangan dan data-data bahwa selama ini tidak

pernah terjadi penggabungan perkara menurut pasal 98 KUHAP, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu :

- a. Tidak pernah ada permintaan dari korban untuk mengajukan penggabungan perkara karena selama ini sebagian besar korban perkosaan awam terhadap hukum sehingga tidak mengetahui mengenai keberadaan pasal 98 KUHAP, kalau pun tahu itupun dari penasehat hukum sehingga korban tidak ada yang memanfaatkan pasal tersebut, dan korban biasanya merasa puas dengan penjatuhan pidana yang diberikan kepada pelaku.
- b. Pengadilan harus melihat mengenai perkara tersebut merupakan kewenangannya untuk mengadili atau bukan karena perkara tersebut berkaitan dengan pasal 98 KUHAP, yang menyangkut perkara pidana dan perdata sehingga harus memperhatikan kedudukan para pihak secara yuridis. Apabila perkara pidana dan perdata dalam satu wilayah hukum itu tidak ada masalah.
- c. Yang menjadi masalah kalau kedua pihak antara korban dengan yang digugat adalah bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan yang berbeda. Karena Penggabungan perkara ini yang oleh Undang-undang disebut pembuktian yang nyata, maksudnya adalah bahwa Pasal tersebut merupakan dasar penuntutan secara riil dan immateriil,

secara riil berarti bahwa kerugian itu didasarkan pada nilai yang nyata, misalnya kuintansi biaya pengobatan. Secara immateriil berarti, bahwa seorang korban tindak pidana dapat mengajukan gugatan ganti rugi yang sifatnya tidak bisa dinilai dengan nominal, misalnya : masa depan, harga diri dan lain-lain, dimana dari kerugian immateriil ini keputusannya diserahkan kepada kebijakan Hakim dalam melihat kemampuan si pelaku untuk melakukan prestasinya.

- d. Kurangnya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan pasal 98 KUHP berkaitan dengan hak-hak korban tindak pidana, dan kurang jelasnya pengaturan Hukum mengenai kepentingan Hukum korban tindak pidana.⁵³

4. Kesesuaian Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional

Sebagai mana disebutkan dalam uraian sebelumnya, hak atas kompensasi dan restitusi baik dalam UU No. 26 tahun 2000 merupakan hak dari korban pelanggaran HAM yang berat. Sementara dalam UU No. 13 tahun 2006 hak kompensasi hanya ditujukan pada korban pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 UU No. 26 tahun 2000 adalah kejahatan Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

⁵³

Wawancara dilakukan beberapa kali pada bulan April s/d Mei 2008

Merujuk pada hukum internasional, setidaknya terdapat dua ketidaksesuaian dengan hukum internasional yakni mengenai penggunaan istilahnya, yakni perbedaan dalam menggunakan kata “kompensasi” dan “restitusi”. Penggunaan terminologi kompensasi dan restitusi dalam hukum nasional memiliki definisi yang sangat terbatas. UU No. 26 tahun 2000 maupun UU No. 13 tahun 2006 hanya mengenal bentuk-bentuk pemulihan, tetapi tidak mengenai hak atas pemulihannya itu sendiri. Hak atas pemulihan yang dimaksud disini adalah hak menunjuk pada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran HAM. Pemulihan itu kita kenal dengan istilah kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Pemulihan dengan demikian merupakan bentuk umum dari berbagai bentuk pemulihan kepada para korban. Dengan demikian, maksud dari pemulihan ini adalah usaha memperbaiki masa lalu dan menetapkan norma-norma untuk masa depan. Meskipun telah mengakui hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat, perlu untuk meletakkan kembali dan menyesuaikan maksud dari hak-hak atas pemulihan sesuai dengan norma dan hukum internasional.

5. Konsep yang diadopsi dalam UU No. 13 Tahun 2006

Pasal 1 ayat (4) PP No. 3 tahun 2002, menyebutkan bahwa kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Definisi ini sama dengan definisi yang

terdapat dalam Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000. Yang kemudian konsep kompensasi ini dimasukkan juga menjadi salah satu hak korban dalam Pasal 7 UU No. 13 tahun 2006. Dari pengertian ini, “kompensasi” dapat ditafsirkan bahwa ganti kerugian kepada korban diambil alih oleh negara dari kewajiban pelaku atau pihak ketiga untuk membayar ganti kerugian. Sehingga harus dibaca bahwa untuk adanya kompensasi, harus terlebih dahulu ada pelaku yang dinyatakan bersalah dan dipidana serta diperintahkan untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Tetapi, karena pelaku tidak mampu membayarnya, yang bisa disebabkan karena korbannya terlalu banyak atau jumlahnya ganti kerugian yang terlalu besar, maka negara akan mengambil-alih tanggungjawab pelaku ini. Pengertian inilah yang tampak terlihat dalam praktek di pengadilan HAM di Indonesia. Definisi kompensasi seperti ini menyempitkan makna kompensasi, terutama yang terkait dengan tanggung jawab negara atas pemulihan terhadap korban. Dan tentunya sangat berbeda jauh dengan prinsip-prinsip hukum HAM internasional⁵⁴, dimana disana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kompensasi adalah kewajiban yang harus dilakukan negara terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia (yang berat) untuk melakukan pembayaran secara tunai atau diberikan dalam berbagai bentuk, seperti perawatan kesehatan mental dan fisik, pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan dan tanah⁵⁵.

⁵⁴ Theo Van Boven, *Op Cit*

⁵⁵ Dalam hal ini kompensasi diberikan untuk setiap kerusakan atau kerugian yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, sebagai akibat dari pelanggaran hak asasi manusia, seperti : kerugian fisik dan mental; kesakitan, penderitaan dan tekanan batin; kesempatan yang hilang (lost

Jadi, pengertian dari kompensasi itu diberikan kepada korban bukan karena pelaku tidak mampu. Tetapi sudah menjadi kewajiban negara (*state obligation*) untuk memenuhinya ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengakibatkan adanya korban. Dengan demikian, bagaimana mungkin ketentuan yang secara konseptual saja sudah salah, bisa diterapkan secara efektif. Dan hasilnya sudah kita lihat dari tiga Pengadilan HAM yang sudah dilaksanakan di Indonesia. Tidak ada satupun korban yang mendapatkan kompensasi. Pengalaman pengadilan ham ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM berat di Timor-timur menunjukkan bahwa keputusan-keputusan dalam kasus-kasus tersebut menyatakan telah terjadinya pelanggaran HAM yang berat dan ada korban sebagai akibat pelanggaran HAM tersebut tetapi karena pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, secara otomatis tidak ada kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada korban.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak korban atas kompensasi dan restitusi digantungkan dengan adanya kesalahan pelaku. Dalam arti, korban baru akan mendapatkan kompensasi dan restitusi apabila pelakunya dinyatakan bersalah oleh pengadilan³⁹. Apabila peristiwa pelanggaran hak asasi manusia-nya terbukti, dan pelaku dinyatakan bersalah, maka korban berhak atas kompensasi. Apabila tidak terbukti, maka korban-pun tidak berhak mendapatkan kompensasi (dan

opportunity), misalnya pendidikan dan pekerjaan; hilangnya mata pencaharian dan kemampuan mencari nafkah; biaya medis dan biaya rehabilitasi lain yang masuk akal; kerugian terhadap hak milik atau usaha, termasuk keuntungan yang hilang; kerugian terhadap reputasi atau martabat; biaya-biaya lain yang masuk akal dikeluarkan untuk memperoleh pemulihan

atau restitusi). Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok telah secara nyata menerapkan dan mengadopsi kekeliruan dalam memahami konsep kompensasi dan restitusi. Hal ini tampak dari adanya prasyarat yang harus terpenuhi agar korban mendapatkan kompensasi dan restitusi yaitu dinyatakan bersalah dan dipidananya pelaku⁵⁶. Padahal, sudah menjadi prinsip hukum ham internasional bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia berhak mendapatkan kompensasi (dan restitusi) tanpa harus menunggu apakah pelakunya dipidana atau tidak. Pengalaman membuktikan bahwa tidak ada satupun korban yang mendapatkan kompensasi karena tidak ada pelaku yang dihukum atau terbukti. Padahal, dari pengalaman yang ada, banyak terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat-nya terbukti ada dan terdapat korban, tetapi pelaku (terdakwa) tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya.

6. Catatan mengenai Cakupan Pemberian Bantuan

J Dusich, berpendapat bahwa program pelayanan korban kejahatan (pemberian bantuan) terbagi dalam tiga fungsi utama yakni fungsi primer, fungsi sekunder, dan fungsi tersier⁵⁷. Menurutnya, fungsi primer adalah bersifat segera dan diperlukan, dan ditujukan memberikan pelayanan langsung secara segera kepada para korban. Fungsi primer ini meliputi bentuk layanan seperti ; menjamin korban dengan pelayanan medis atau

⁵⁶ Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Tim Advokasi Kebenaran Dan Keadilan, 25 April 2006, hal 17

⁵⁷ Lihat, dalam Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan), PT Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, 2004. hal 222

pelayanan atau pelayanan sosial darurat, melayani keperluan keluarga korban yang mendesak, menjamin tidak ada akan terjadinya eksploitasi korban lebih lanjut oleh sistem peradilan kriminal, media massa atau yang lainnya.

Fungsi sekunder, berkaitan dengan perhatian jangka panjang bagi korban yang ruang lingkungannya lebih luas. Fungsi sekunder program pelayanan korban, seperti ; membantu para korban dalam berperan sebagai saksi, memberikan nasihat untuk mengurangi resiko reviktimisasi, melanjutkan bantuan yang telah diberikan kepada para korban dan keluarganya oleh badan-badan pelayanan masyarakat, menjamin bahwa pembuktian dan informasi dari korban diproses dengan seksama, dan mempertahankan keseimbangan kepentingan antara keperluan-keperluan korban dan penuntut umum⁵⁸.

Sedangkan fungsi tersier adalah berkenaan pengembangan dari faktor eksternal yang mendukung bagi program pelayanan korban kejahatan. Fungsi sekunder dari program pelayanan korban, dapat berupa : pengembangan standar-standar untuk menjamin semua bagian peradilan criminal memperhatikan kondisi korban berkaitan dengan peran yang khusus, pengembangan perundang-undangan yang berorientasi pada kepentingan pihak korban, dan pengembangan penataran/latihan untuk para petugas peradilan kriminal, khususnya pada polisi dan jaksa diajarkan bagaimana menangani keadaan gawat dan trauma para korban⁵⁹.

⁵⁸ Lihat Ibid . 222 -224

⁵⁹ Lihat ibid, 222 - 224

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian yang lalu, pemberian bantuan dalam UU PSK memiliki keterbatasan. Jika mengacu secara tekstual, maka LPSK sebagai lembaga yang mengemban tugas dan kewenangan untuk memberikan perlindungan dan bantuan akan sulit untuk menjalankan fungsi primer, sekunder, dan tersier seperti yang dijelaskan oleh J. Dusich. Hal ini karena memang oleh UU PSK pemberian bantuan bagi korban kejahatan bukan dimaksudkan sebagai program pelayanan korban yang mandiri.

Bahwa cakupan pemberian bantuan dalam UU PSK maupun Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pemberian Bantuan kepada Saksi dan atau Korban, tidak memberikan keterangan yang jelas sejauh mana dan pada titik mana pemberian bantuan akan diberikan oleh LPSK. Baik dalam UU PSK maupun Rancangan Peraturan Pemerintah, hanya memberikan penjelasan yang mengenai tata caranya mengajukan permohonan pemberian bantuan dan bagaimana LPSK menentukan diterima atau tidaknya permohonan dan menentukan besaran biaya serta jangka waktu pemberian bantuan.

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, Pemberian Bantuan bagi Korban (*Victim Assistance*) mutlak diintegrasikan dalam system peradilan kriminalnya. Untuk itu Program Pemberian Bantuan di Amerika Serikat memiliki komponen-komponen program pelayanan bagi korban yang komprehensif . Layanan yang diberikan tersebut adalah⁶⁰

⁶⁰ Lihat, The Office for Victims of Crime (OVC), *National Victim Assistance Academy*, Editors: Jane N. Burnley, Christine Edmunds, Mario T. Gaboury, and Anne Seymour. Document was last updated

- a. Memberikan petunjuk atau panduan bagi korban mengenai sistem peradilan kriminal dan prosesnya
- b. Bantuan kepada korban dan saksi dimana mereka harus memberikan kesaksian dipersidangan
- c. Intervensi pada saat-saat kritis
- d. Memberikan informasi mengenai kasus, perkembangan, dan hasil akhirnya
- e. Memberikan pendampingan dan bantuan untuk kompensasi maupun restitusi
- f. Memfasilitasi korban untuk berpartisipasi dalam sistem peradilan criminal
- g. Memfasilitasi pengembalian harta benda korban;
- h. Informasi pelayanan masyarakat
- i. Pendidikan dan pelatihan kepada public, personel peradilan pidana, penyedia jasa lokal lainnya mengenai kbutuhan, kepentingan dan hak-hak korban dalam sistem peradilan kriminal.

Bentuk layanan sebagaimana yang diberikan melalui program pelayanan korban di Amerika Serikat tersebut, dalam konteks perlindungan menurut UU PSK hamper keseluruhan memang akan diberikan oleh LPSK kepada korban. Namun dalam pelaksanaannya, pemberian layanan antara unit perlindungan saksi dengan unit pelayanan bagi korban kejahatan dibedakan. Konteks inilah yang membedakan konsep pemberian bantuan di Amerika Serikat dan menurut UU PSK. Dari

segi landasan hukum di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya (seperti Kanada dan Australia), memisahkan undang-undang perlindungan saksi dan undang-undang mengenai korban kejahatan⁶¹

Di Selandia Baru, korban berhak mendapatkan bantuan untuk mendapatkan akses jaminan sosial, jaminan kesehatan, pemeriksaan medis, konseling, dan pelayanan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan korban. Pelaksanaan pemberian bantuan bagi korban dilakukan oleh lembaga independen yang mempunyai kerjasama dengan kepolisian sehingga lembaga ini berada diluar struktur pemerintahan. Tetapi kinerjanya sudah di legitimasi sebagai lembaga yang mempunyai andil besar dalam melakukan upaya pendampingan bagi korban⁶².

Dengan pembatasan cakupan pemberian bantuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6, mengakibatkan UU PSK tidak dapat memberikan layanan yang komprehensif. Hal ini diindikasikan tiadanya kategori-kategori dalam pelayanan bantuan, dimana UU PSK telah menetapkan dua jenis bantuan yakni bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial. UU PSK tidak memberikan pembedaan konteks situasional bantuan, hanya menyebutkan bentuk bantuan. Konteks situasional bantuan tersebut penting dibedakan mengingat tahapan-tahapan situasi yang menerpa korban membutuhkan tindakan/ layanan yang berbeda pula. Seperti, layanan dalam situasi darurat (*emergency*) memiliki

⁶¹ Di Amerika, Undang-Undang tentang Korban Kejahatan (Victim of Crime Act/ VOCA) diundangkan pada tahun 1984, sementara undang-undang perlindungan saksi eksis beberapa tahun sebelumnya. Lihat Ibid.

⁶² Victims' Rights Act 2002: A Guide for Agencies dealing with victims of offences.
<http://www.victimsupport.org.nz/>

pendekatan yang berbeda dan bentuk layanan yang spesifik karena korban mengalami tekanan mental akibat intimidasi atau derita fisik yang mengancam kejiwaan.

Apabila dibandingkan dengan layanan korban dalam situasi biasa (*normal*) dimana korban masih dapat melalui secara mandiri atau tidak dalam kondisi mengalami penderitaan tekanan mental yang berat. Sebagai contoh, di Ontario (salah satu Negara bagian di Kanada) menerapkan layanan bagi korban yang menderita shock mental akibat dari suatu tindak kejahatan. Lembaga yang diberikan wewenang (*Criminal Injuries Compensation Board*), memiliki kewenangan mutlak tanpa melalui pertimbangan medis untuk segera memberi kan bentuk-bentuk bantuan yang diperlukan korban dalam stuasi shock mental. Menurut aturannya, *mental or nervous shock* merupakan tugas hukum (dalam hal ini *Victim Support Officers*) untuk menjawabnya bukan merupakan diagnosis medis, sehingga keputusan *board* untuk menentukan langkah-langkah pemberian bantuan mengikat hingga dipengadilan⁶³. *International Criminal Court* dalam hukum acaranya menekankan bahwa bantuan hukum bagi korban merupakan hak dasar korban untuk mengakses keadilan melalui jalur hukum. Unit Saksi dan Korban menyediakan sarana tersebut dengan cara memberi kesempatan bagi korban untuk mendapatkan kuasa hukum atau pembela yang sesuai dengan kebutuhannya tetapi harus berdasarkan konsultasi dengan unit. Selain itu

⁶³ Lihat *Fact Sheet Injury Known as mental or Nervous Shock* dalam www.cicb.gov.on.ca. Board dalam hal ini memiliki kriteria untuk menentukan dan membuat keputusan untuk memberikan layanan kepada korban yang mengalami *shock* mental

korban mendapatkan perlakuan khusus untuk tidak diungkapkan identitasnya selama proses acara sidang (*in camera*) karena riskan terhadap kesaksiannya⁶⁴ Dalam konteks ini UU PSK dalam Pasal 9 memberikan keistimewaan pula bagi






korban untuk mendapatkan perlakuan hukum khusus yakni korban diperbolehkan tidak hadir secara langsung ke persidangan untuk memberikan kesaksian secara tertulis atau melalui media elektronik. Di Indonesia sebelum UU PSK disahkan oleh DPR, dukungan pemulihan fisik dan psikis bagi korban telah dilakukan oleh Kepolisian RI dengan istilah *one stop service*, pelayanan satu atap, yang landasan pelaksanaan programnya berdasar kan Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.⁶⁵ Pada pelaksanaan program itu tidak menutup kerja sama dengan NGO atau lembaga independen untuk membantu pelaksanaannya. Pelibatan NGO atau individu untuk memberikan bantuan psikologis dan bantuan hukum bagi korban ditegaskan pula dalam UU PKdRT pada Pasal 10 yang kemudian dipertegas pula dalam Pasal 1 angka 3 PP No 4 Tahun 2006 bahwa pendampingan berguna untuk penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi LPSK

⁶⁴ Lihat Teks Asli Aturan 87 Rules of Procedure and Evidence, paragraph 1, Upon the motion of the Prosecutor or the defence or upon the request of a witness or a victim or his or her legal representative, if any, or on its own motion, and after having consulted with the Victims and Witnesses Unit, as appropriate, a Chamber may order measures to protect a victim, a witness or another person at risk on account of testimony given by a witness pursuant to article 68, paragraphs 1 and 2. The Chamber shall seek to obtain, whenever possible, the consent of the person in respect of whom the protective measure is sought prior to ordering the protective measure.

⁶⁵ Kesepakatan ini dikenal dengan istilah Kesepakatan Bersama Tiga Menteri dan Kepolisian (KAMAGATRIPOL), tiga Menteri yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Sosial dan Kepolisian.<http://www.d-infokom-jatim.go.id/news.php?id=458>

sebagai salah satu elemen dalam sistem peradilan pidana, harusnya memiliki cakupan layanan yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan peradilan pidana di Indonesia. Untuk itu diperlukan bentuk layanan yang disesuaikan di tiap proses peradilan pidana yang berjalan. Bagan dibawah ini adalah bentuk-bentuk layanan yang disesuaikan dengan tahapan pada sistem peradilan pidana yang diberikan *Office of Victim of Crime*, yang merupakan agensi di Amerika Serikat yang berwenang memberikan layanan bagi korban.

Checklist Pelayanan bagi Korban yang komprehensif di Amerika Serikat⁶⁶

BANTUAN DARURAT	KONSELING & PENDAMPINGAN	PENYELIDIKAN/PENYIDIKAN
<ul style="list-style-type: none"> a. Langkah Intervensi pada situasi genting/gawat darurat b. Layanan saluran telepon 24 jam khususnya bagi korban dan saksi c. Pemberitahuan kemungkinan adanya ancaman terhadap jiwa korban dan saksi d. Pemberian bantuan financial pada saat darurat/gawat e. Pemberian biaya transportasi darurat  f. Pendampingan dirumah sakit untuk pemeriksaan korban pemerkosaan  g. Penyediaan perlindungan gawat/darurat h. Layanan untuk konseling jangka pendek – jangka panjang i. Dukungan dana untuk kondisi darurat ditempat untuk membantu korban j. Bantuan untuk pengurusan klaim kompensasi dan restitusi k. Informasi dan bantuan untuk memilih bentuk-bentuk perlindungan keamanan l. Pengendalian saat genting/darurat atau perintah untuk mengadakan perlindungan m. Informasi dan bantuan untuk pengadaan dokumen-dokumen n. Layanan khusus bagi anak dan korban pemerkosaan o. Layanan untuk pemulihan tempat dialokasi kejadian perkara/kejahatan p. Layanan penerjemah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Layanan untuk langkah-langkah intervensi pada situasi yang genting/gawat bagi korban dan saksi b. Konseling janka pendek-jangka panjang c. Akses dan penyediaan mengenai layanan dari kelompok-kelompok yang memberikan dukungan konseling bagi korban d. Konseling Group  e. Komunitas tanggap darurat  f. Akses untuk konseling selama proses peradilan pidana dan perdata khususnya untuk korban anak dan korban pemerkosaan g. Langka intervensi terhadap atasan ditempat kerja korban (jika Perusahaan atau instansi pemerintah), kreditur, atau pemilik sewa rumah yang ditinggali korban h. Langkah intervensi dengan lembaga-lembaga public lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberitahuan perkembangan status penyelidikan/penyidikan secara teratur b. Pemberitahuan atas penahanan/ penangkapan tersangka c. Informasi mengenai dasar sistem peradilan kriminal d. Pengarsipan klaim kompensasi dan bantuan untuk pengurusannya e. Penyediaan konseling jangka pendek dan jangka panjang f. Layanan penerjemah g. Perlindungan dari ancaman intimidasi dan kekerasan h. Pemberitahuan mengenai putusan pra pengadilan terhadap terdakwa i. Memberikan masukan kepada penegak hukum mengenai putusan berkaitan dengan jaminan/tanggungan bagi terdakwa 
PASCA PERSIDANGAN	PENGHUKUMAN	PENUNTUTAN
<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi dan pemberitahuan mengenai upaya banding b. Pelaksanaan/eksekusi restitusi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberitahuan atas hak untuk mengajukan pernyataan dari korban mengenai pandangan putusan hukuman bagi terdakwa 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengarahan pada sistem peradilan pidana b. Pemberitahuan perkembangan kasus

⁶⁶

Lihat. New Directions from Field : Victim Rights and erVICES for the 21 st Century Strategies for Implementation Tools for Action Guide. US Departement of Justice – Office of Victim of Crime (OVC), February 2000. www.ncjrs.org

<ul style="list-style-type: none"> c. Pembayaran restitusi dalam status hukuman percobaan atau pembebasan bersyarat d. Pemberitahuan mengenai dengar-pendapat tentang pembebasan bersyarat e. Penyusunan pernyataan korban mengenai pembebasan bersyarat f. Penyusunan pernyataan korban mengenai pembebasan bersyarat pada tahap <i>allocation</i>. g. Layanan untuk perekaman pernyataan korban melalui audio dan video bagi korban mengenai pembebasan bersyarat h. Pemberitahuan mengenai keberatan atas pembebasan bersyarat atau hukuman percobaan i. Pemberitahuan untuk pengajuan pernyataan pengampunan, permaafan atau keringanan bagi terpidana j. Pemberitahuan mengenai adanya terpidana yang melarikan diri atau telah ditangkap kembali k. Pemberitahuan mengenai penjagaan/pengawasan lokasi l. Pemberitahuan mengenai nama tempat/lokasi dimana terpidana melakukan hukuman percobaan dan pengawasannya m. Pemberitahuan mengenai tanggal eksekusi hukuman mati jika ada dan dilaksanakan n. Pemberitahuan lainnya yang berkaitan dengan proses upaya hukum ditingkat berikutnya (banding atau peninjauan kembali) 	<ul style="list-style-type: none"> b. Informasi mengenai dampak bagi korban dalam laporan penyelidikan pra pelaksanaan hukum c. Layanan untuk penulisan pernyataan korban terhadap putusan d. Bantuan untuk penyusunan pernyataan korban terhadap putusan melalui mekanisme <i>allocation</i> (acara di pengadilan AS dimana korban dapat mengajukan pernyataan/sikap mengenai putusan hukuman bagi terdakwa) e. Pernyataan tertulis mengenai opini korban f. Layanan untuk perekaman pernyataan korban melalui audio atau video. g. Pemberitahuan putusan hukuman 	<ul style="list-style-type: none"> secara reguler c. Pendampingan pada saat sidang dipengadilan d. Sistem kewaspadaan bagi saksi (witness alert) melalui layanan teknologi komunikasi 24 jam per hari e. Pengamanan diruang tunggu saksi/korban f. Layanan intervensi kepada atasan korban (tempat dimana korban bekerja) g. Pemberitahuan adanya permohonan negosiasi dari terdakwa (mekanisme pola bargaining) h. Konsultasi kepada korban mengenai putusan untuk negosiasi i. Bantuan untuk pemulihan aset-aset korban yang digunakan sebagai bukti disidang pengadilan j. Informasi mengenai restitusi k. Permohonan restitusi secara berkala atau penjelasannya secara tertulis l. Langkah intervensi kepada kreditur atau pemilik rumah yang disewa atau ditempati m. Bantuan transportasi n. Layanan khusus bagi anak
---	--	---

Meskipun UU PSK cukup memadai memuat hak-hak bagi saksi dan korban, sebagai bentuk jaminan dan perlindungan terhadap saksi dan korban, namun khusus mengenai layanan bagi korban terdapat kesenjangan antara hak hukum korban/ saksi (*legal rights*) dengan bentuk layanan yang dijamin oleh undang-undang. Kesenjangan ini semakin ditunjukkan dengan muatan aturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Mengenai pemberian bantuan PP tersebut tidak memberikan penjelasan terhadap beberapa pokok bahasan yang terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan oleh LPSK. PP mengenai pemberian bantuan mengatur mengenai prosedur pengajuan pemberian bantuan, ukuran kelayakan dalam penentuan pemberian bantuan oleh LPSK, jangka waktu pemberian bantuan, dan besaran biaya bantuan yang akan diberikan LPSK. Yang menarik dalam PP tersebut, mengenai siapa yang berhak terhadap bantuan yang akan diberikan oleh LPSK, tidak menyebutkan secara khusus bagi korban

pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sementara itu dalam pengaturan mengenai kompensasi masih disebutkan merupakan hak eksklusif dari korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Apakah dalam hal ini penyusun PP bermaksud membuka peluang untuk korban diluar pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk mendapatkan bantuan dari LPSK. Jika memang ditujukan untuk korban/saksi yang tidak dibatasi oleh satu jenis kejahatan memang akan lebih baik dan memadai bagi LPSK untuk menjalankan tugas dan fungsinya lebih optimal dalam system peradilan pidana di Indonesia. Kategori pembatasan ini sebenarnya lebih relevan untuk mengacu pada pasal 5 ayat (2) UU PSK, dimana LPSK akan menjamin pemberian perlindungan kepada saksi dan/atau korban bagi tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Bahwa dalam RPP bentuk bantuan yang akan diberikan oleh LPSK persis seperti yang diatur pada UU PSK, yakni bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko sosial. Permasalahannya, PP tersebut hanya mengatur prosedur dan bagaimana LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya pemberian bantuan. PP tidak menjabarkan bentuk-bentuk turunan apa yang dimaksud dengan pemberian bantuan medis dan bantuan rehabilitasi sosial sebagai kategori-kategori tindakan/ langkah-langkah yang diberikan oleh LPSK dalam memberikan bantuan kepada korban. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga bisa menjadi rujukan tindakan-tindakan apa yang diperlukan dalam rangka pemulihan korban. Misalnya dalam Pasal 4 PP No 4 tahun 2006 memberikan penjelasan

mengenai bentuk penyelenggaraan pemulihan korban yang meliputi: pelayanan kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani, dan resosialisasi.

Pemberian bantuan, menurut UU PSK berbasis pada sistem peradilan pidana. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur pada Pasal 2 UU PSK yang menjadi basis keberadaan perlindungan, disebutkan bahwa undang-undang memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana. Hal ini menjadi landasan bekerjanya LPSK disetiap tahapan proses peradilan pidana. Hal tersebut tentunya mensyaratkan adanya kerjasama antara lembaga penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Dalam hal tata cara pemberian bantuan, UU PSK mengaturnya pada Pasal 33 hingga Pasal 36. Jika merunut ketentuan Pasal 33 tersebut, maka dalam hal pemberian bantuan LPSK menunggu permohonan pemberian bantuan dari korban atau saksi. Permohonan tertulis itu bisa diajukan oleh korban/ saksi yang bersangkutan atau orang yang mewakilinya kepada LPSK. Selanjutnya paling lambat dalam waktu satu minggu, LPSK akan memberitahukan secara tertulis pada pemohon mengenai dapat diterima atau tidaknya permohonan pemberian bantuan.

Mengenai ukuran kelayakan yang diterapkan oleh LPSK dalam menentukan diterima atau tidaknya permohonan bantuan serta bentuk atau jumlah bantuan yang akan diterima pemohon. UU PSK memberikan syarat sebagaimana yang ter muat pada pasal 28. Dalam pasal 28, disebutkan adanya criteria layak atau tidaknya seorang korban/saksi untuk

menerima bantuan yakni : penilaian atas sifat pentingnya keterangan saksi dan korban; sejauhmana tingkat ancaman yang membahayakan sipemohon ; hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap pemohon; dan rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan pemohon. Secara tekstual, LPSK harus mengacu kepada empat syarat yang dimuat pada pasal 28 tersebut untuk menentukan ada tidaknya pemberian bantuan bagi korban/saksi. Namun pengaturannya pada RPP dasar kelayakan LPSK dalam pemberian bantuan, pada masih belum jelas terlihat ukuran-ukuran apa yang harus diacu oleh LPSK. Dalam RPP Pasal 35 ayat (2), draft yang ada masih belum diisi kecuali dasar rekomendasi, yang juga rekomendasi dari siapa atau lembaga apa tidak juga dijelaskan. Setelah menentukan perlu tidaknya pemberian bantuan, LPSK dalam memberikan penetapan bentuk pemberian bantuan bagi korban/ saksi mengacu pada Pasal 34 UU PSK Kriteria sebagaimana yang diatur pada Pasal 28 sebenarnya tidak perlu diterapkan untuk menilai kelayakan pemberian bantuan bagi korban, mengingat bantuan yang dimaksud dalam UU PSK sangat terbatas pada bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikis – sosial. Bantuan rehabilitasi psiko sosial yang dimaksud oleh UU PSK sebenarnya juga cukup sempit, karena tidak mencakup aspek reintegrasi korban secara sosial sebagai implikasi adanya viktimisasi. Penjelasan Pasal 6 huruf b rehabilitasi psiko – sosial hanya mencakup layanan psikolog bagi korban yang menderita trauma/ masalah kejiwaannya. Sementara itu PP No. 4 tahun 2006, pemberian bantuan bagi korban mencakup pula resosialisasi, yang menurut PP tersebut layanan itu akan diberikan oleh instansi sosial

dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.⁶⁷

Dalam praktik di Kanada, masing-masing propinsi dalam pemberian bantuan bagi korban dilakukan dengan basis sistem yang relatif beragam. Setidaknya terdapat empat tipe program pemberian bantuan/ layanan bagi korban yang semuanya terintegrasi pada sistem peradilan pidananya⁶⁸. *Pertama, police based system*. Dalam organisasi kepolisian baik pada pemerintahan federal atau negara bagian, terdapat unit krisis bagi layanan korban. Biasanya unit ini bekerja dalam konteks respon cepat (*rapid response*) setelah terjadinya suatu kejahatan. *Kedua, court based system*. Layanan bagi korban ini ditujukan untuk menjamin hak-hak korban dalam administrasi peradilan khususnya saat korban akan ditempatkan sebagai saksi pada pemeriksaan dimuka sidang. *Ketiga, community based system*. Layanan korban ditempatkan pada kelompok-kelompok / komunitas yang secara integrasi terlibat dalam aktivitas perlindungan/ layanan korban seperti; *sexual assault centres, victim advocacy groups, distress centres, dan safe home*. *Keempat, system based approach*. Layanan korban dalam system ini disediakan oleh lembaga yang khusus memberikan pelayanan bantuan korban.

Model program pemberian bantuan di Indonesia sesuai dengan UU PSK, dapat diidentifikasi sebagai program yang berbasis sistem yang terbuka (*opened system based approach*). Dimana kewenangan pemberian

⁶⁷ Lihat Pasal 4 dan pasal 5 PP No. 4 tahun 2006

⁶⁸ Lihat Bab mengenai Victim Service dalam *A Victim's Guide to the Canadian Criminal Justice System: Question and Answers*, the Canadian Resources Centre for Victims of Crime, 2005. hal 25

bantuan merupakan otoritas mutlak dari LPSK, namun dalam pelaksanaan pemberian bantuan LPSK dapat bekerjasama dengan institusi lainnya.⁶⁹ Mengenai instansi terkait yang berwenang sebagaimana dimaksudkan oleh UU PSK, Penjelasan Pasal 36 ayat (1) menyebutkan instansi terkait yang berwenang adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kerja LPSK yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh saksi dan atau korban.

Pasal 36 menegaskan pola kerja LPSK yang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan nantinya, akan bersinergi dengan lembaga lainnya baik pemerintah maupun non pemerintah. Dapat diidentifikasi institusi pemerintah yang nantinya akan menjadi mitra LPSK, adalah institusi yang terlibat dalam sistem peradilan pidana (seperti ; Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Komnas HAM, KPK) dan institusi lainnya yang mensupport peran lainnya dalam pemberian bantuan (seperti Departemen Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Departemen Hukum dan HAM). Sedangkan lembaga non pemerintah, dapat diidentifikasikan seperti lembaga swadaya masyarakat yang concern terhadap pemberian pelayanan/ bantuan bagi korban kejahatan. Sebagai contoh di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, atau Inggris serta Timor Leste telah mengembangkan program dukungan bagi pemberian layanan dan bantuan untuk korban oleh

⁶⁹ Pasal 36 UU PSK, menegaskan model ini.

lembaga-lembaga non profit (*victim support workers*). Pengalaman di Timor Leste untuk upaya perlindungan segera, terhadap korban kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender, dilakukan oleh beberapa NGO yang tergabung dalam Unit Orang Rentan (*Vulnerable Persons Unit-VPU*) khusus untuk melakukan dukungan sosial dan dukungan hukum. Dukungan sosial yang dimaksudkan adalah diantaranya yakni: menyediakan rumah aman (*uma mahon*), bantuan konseling dan bantuan medis. Dalam pelaksanaannya dukungan hukum yang telah dilakukan berupa bantuan untuk pendampingan hukum bagi korban serta menangani kasusnya, termasuk diantaranya adalah⁷⁰ :

- a. Bantuan melaporkan kejahatan kepada polisi
- b. Bantuan untuk menegaskan pada kepolisian bahwa yang dialami korban adalah kejahatan.
- c. Bantuan untuk kepastian pelimpahan kasus dari polisi kepada Jaksa serta mendorong jaksa untuk melakukan penuntutan
- d. Bantuan agar pengadilan dalam menjalankan proses peradilan berjalan secara efisien
- e. Bantuan untuk menekankan bahwa hakim memiliki sensitifitas apabila menangani kasus pendampingan psikis maupun hukum serta penanganan kasus korban⁷¹

Kebutuhan kedepan berkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan adalah penyusunan nota kesepahaman kerjasama antara LPSK

⁷⁰ *Judicial System Monitoring Programme*, Program Pemantauan Sistem Yudisial; Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Korban. 2004. Timor Leste. Hal 13 dan 14

⁷¹ disarikan berdasarkan hasil pemantauan system yudisial. *Ibid.*

dengan instansi terkait yang berwenang (MoU, SKB antar lembaga). Akan lebih baik jika sedari sekarang telah dibangun rancangan pola kerjasama antar lembaga secara komprehensif. Kerjasama yang komprehensif dan lintas departemen/ lembaga ini penting untuk mendekatkan LPSK kepada sistem peradilan pidana yang berjalan dan mekanisme administrasi maupun birokrasi yang memiliki peran sebagai institusi pendukung dalam pelaksanaan pemberian bantuan.

7. Kerjasama dengan Lembaga atau Instansi lainnya

Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang. Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan maka instansi terkait, sesuai dengan kewenangannya, wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini⁷². Dari paparan tersebut terlihat bahwa LPSK dalam menjalankan tugasnya akan dibantu oleh berbagai instansi terkait terutama instansi pemerintah. Hal ini memang sudah seharusnya diberikan. Karena sudah menjadi *platform* umum, bahwa masalah yang terkait dengan perlindungan saksi hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi lembaga⁷³. Dengan memakai *platform* ini, maka lembaga perlindungan saksi dalam melakukan perlindungan terhadap saksi tentunya menyadari bahwa kerjasama lembaga akan melibatkan banyak dukungan dari instansi lain.

⁷² Lihat Pasal 36 UU No 13 Tahun 2006.


⁷³ Lihat Nicholas R. Fyfe, *Perlindungan Saksi Terintimidasi*, ELSAM, 2006

Apalagi jika dilihat dari segi geografis, dimana luasnya wilayah negara seperti di Indonesia maka tidaklah mungkin LPSK akan bekerja efektif jika tidak bekerjasama dengan instansi lainnya. Sebagai contoh, berkaitan dengan intimidasi dan ancaman yang serius yang melibatkan relokasi saksi baik relokasi sementara maupun permanen, kerjasama antar lembaga dengan program perlindungan saksi sangatlah penting baik dalam mengamankan perpindahan saksi dari rumah mereka dengan komunitas baru. Misalnya, akomodasi harus segera ditemukan, catatan atau rekam medis maupun sekolah harus dipindahkan, demikian juga mengenai catatan keuangan yang terkait dengan bank, demikian pula keberlanjutan dalam hal pekerjaan. Namun jika seseorang merupakan saksi yang berisiko terkena intimidasi yang serius yang mungkin juga akan mengancam jiwanya maupun keluarganya dan memiliki kemungkinan akan ada usaha dari pihak lain untuk melacak keberadaannya, maka sangatlah penting bila hubungan dengan lembaga-lembaga terkait dilakukan secara cepat dan aman.

Oleh karena penting sekali dilakukan oleh LPSK di Indonesia untuk melakukan pemetaan yang komprehensif berkenaan dengan dukungan dari lembaga atau instansi terkait, melakukan pendalaman peran yang mungkin bisa dilakukan oleh masing-masing lembaga dan mengidentifikasi beberapa isu yang perlu diperhatikan yang akan muncul dari hasil kerjasama antara lembaga lain. Terkait dengan kerjasama antar lembaga/instansi, maka perlu diperhatikan beberapa hal. *Pertama*, para

ahli atau pejabat-pejabat dari lembaga terkait dengan lembaga perlindungan saksi haruslah memberikan tanggapan yang efektif dan konsisten *Kedua*, walaupun kerjasama telah dilakukan namun dengan membatasi hubungan dengan beberapa orang di tiap lembaga, maka resiko yang membahayakan saksi dapat diperkecil. *Ketiga*, hubungan antar lembaga yang kuat yang dibangun di antara para staf maupun pejabat lembaga perlindungan saksi dengan pejabat lembaga lain sangatlah penting saat menangani masalah-masalah yang mungkin timbul saat membantu para saksi dan korban. Oleh karena itu pula maka hubungan antar lembaga tersebut harus di dukung dan difasilitasi oleh presiden, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar Bagan Hubungan antar Lembaga untuk Kerja sama dalam rangka memberikan pelayan pada saksi dan korban



Karena LPSK bertanggungjawab pula kepada Presiden. Posisi Presiden sebagai posisi yang sangat sentral dalam mendukung kerja LPSK sekaligus sebagai posisi yang membawahi masing-masing departemen atau lembaga terkait lainnya. Sebagai bahan awal, lihat peran masing-masing lembaga atau instansi terkait dalam tabel di bawah ini :

NO	LEMBAGA	PERAN SERTA DALAM PELAYANAN
1.	Kepolisian	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan keamanan dan penjagaan dalam program perlindungan • Penerima <i>Benefit</i> (sebagai penyelidik yang korban dan saksinya dilindungi)
2.	Departemen Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan untuk perubahan status administrasi kependudukan dll
3.	Departemen Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan untuk Pengobatan medis & psikososial • Dukungan untuk perubahan catatan medik, <i>face of dll</i>
4.	Departemen Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan untuk pemindahan tenaga kerja • Dukungan untuk pemberian pekerjaan bagi saksi/korban
5.	Departemen Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan perlindungan bagi saksi dalam status narapidana, pemindahan tahanan, penjagaan khusus dalam L.P. dll
6.	Departemen Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan perubahan akte, ijasah dan administrasi pendidikan • Dukungan untuk menyediakan sekolah bagi saksi/korban yang mendapat relokasi
7.	Departemen yang menangani masalah perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan tempat tinggal sementara/permanen bagi saksi/korban • Dukungan untuk mempermudah akses akan relokasi dan administrasinya
8.	Komisi khusus KPK, Komnas	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan administrasi (pihak perpanjangan tangan bagi saksi yang melaporkan intimidasi)

	HAM, BNN dll	<ul style="list-style-type: none"> • Penerima <i>benefit</i> (saksi/korban yang dilindungi) • Dukungan perlindungan yang mungkin ada berdasarkan kewenangannya
9.	Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan untuk perlindungan dalam sidang pengadilan, misalnya merubah format sidang, mempersiapkan sidang tertutup
10.	Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan administrasi (pihak perpanjangan tangan bagi saksi/korban yang melaporkan intimidasi) • Penerima <i>benefit</i> (saksi/korban yang dilindungi) • Dukungan untuk informasi hasil pengadilan, putusan atau pembebasan pelaku
11.	Kepala pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan untuk relokasi di wilayahnya • Dukungan untuk kemudahan administrasi

Disamping itu LPSK sangat perlu untuk berkerja sama dengan masyarakat baik pihak swasta maupun organisasi masyarakat, dalam rangka memberikan perlindungan. Perlu dikemukakan bahwa saat ini sudah banyak masyarakat secara swadaya membentuk *task force* perlindungan saksi/korban bagi kasus-kasus tertentu seperti: pemberian rumah aman/rumah singgah (*safe house*) sementara bagi kasus-kasus kekerasan seksual/pemeriksaan dan KDRT baik bagi korban perempuan maupun anak.

B. Implementasi Pasal 98 Kuhap Seharusnya (Ideal Ber Dasarkan Hukum Masa Depan)

1. Implementasi pasal 98 KUHAP untuk Korban yang seharusnya (ideal berdasarkan hukum masa depan)

Setiap terjadi kejahatan maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian pada korbannya. Korban kejahatan harus menanggung kerugian karena kejahatan, baik materil maupun immateril, sedangkan penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan hanya relevan untuk dijadikan instrumen penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi sebenarnya penderitaan pelaku karena dipidana tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban kejahatan.

Sayang sekali sampai dengan saat ini, korban suatu tindak pidana sering sekali menjadi orang yang terlupakan karena memang pada saat ini baik dalam hukum pidana formil maupun materil sangat minimal sekali dalam memperhatikan kesejahteraan korban kejahatan. Dalam

Kongres PBB VII tahun 1985 tentang “The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders” di Milan, Italia, dikemukakan bahwa : “Victims right should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system” (“Hak-hak korban seharusnya terlibat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana”)⁷⁴

Dalam Kongres PBB ini, diajukan rancangan resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis umum PBB. Rancangan resolusi ini kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang “Declaration of Basic Principles of Justice for victim of Crime And Abuse of Power”. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari seseorang yang menjadi korban tindak pidana adalah untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi. Tulisan ini akan memperlihatkan sejauh mana hukum pidana baik formil maupun materil mengatur tentang masalah kompensasi dan restitusi ini.

Seperti misalnya selama ini dalam hukum pidana Indonesia tidak ditemukan peraturan yang mewajibkan pelaku tindak pidana untuk menghadapi apa yang mereka lakukan dan efeknya kepada korban atau untuk mengganti kerugian pada korban atau publik. Pelaku tindak pidana hanya dijatuhkan pidana penjara, memang dengan dipenjaranya pelaku tindak pidana maka akan membatasi kebebasan pelaku, tapi sesungguhnya hal itu juga mereduksi Pertanggung jawabannya kepada korban. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, upaya perlindungan

⁷⁴ Report Seventh UN Congress, New York, 1986, hal.147

korban kejahatan melalui lembaga restitusi dan kompensasi antara lain dapat dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia.

Korban menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Tahun 1985 adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Dalam bagian lain terutama mengenai pengertian “Victims of Power”, bahwa orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan atau tidak berbuat yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma HAM yang diakui secara internasional juga termasuk dalam pengertian “korban”. Menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Tahun 1985, meliputi kerugian fisik maupun mental (physical or mental injury), penderitaan emosional (emotional suffering), kerugian ekonomi (economic loss), atau perusakan substansial dari hak-hak asasi para korban (substansial impairment of their fundamental rights). Selanjutnya disebutkan, bahwa seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah si pelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan,

dituntut, atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara si pelaku dan korban. Istilah korban juga mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban, dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi pasal 98 KUHP terhadap korban tindak pidana ke depan adalah sebagai berikut :

- a. Restitusi Dan Kompensasi, Restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (“interchangable”). Namun menurut Stephen Schafer, perbedaan antara kedua istilah itu adalah sebagai berikut⁷⁵ Kompensasi bersifat keperdataan (civil character). Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggung jawaban masyarakat/negara (“the responsibility of the society”). Dasar kompensasi dari negara adalah fundamental bahwa setiap warga negara seharusnya memiliki bentuk jaminan terhadap resiko kejahatan, sebagai bentuk solidaritas sosial. Kompensasi diberikan karena seseorang menderita kerugian materil dan kerugian yang bersifat immateril.⁷⁶
- b. Restitusi bersifat pidana (penal in character), timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayar oleh terpidana atau merupakan

⁷⁵ Stephen Schafer, *The Victim and Criminal*, Random House, New York, 1968, hal. 112

⁷⁶ Jo-Anne Wemmer, *Victims in the criminal justice system*, Kugler Publication, Amsterdam, 1996, hal 35. Warga negara telah membayar pajak kepada negara dan semestinya negara menyantuni warganya jika mengalami resiko karena kejahatan yang sesungguhnya juga kegagalan negara dalam melindungi warga negaranya.

wujud pertanggung jawaban terpidana (the responsibility of the offender). Terdapat lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu⁷⁷ ; ganti rugi (damages) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana; kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana; restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, namun tidak diragukan sifat pidana (punitif) nya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah “denda kompensasi” (compensatory fine). Denda ini merupakan “kewajiban yang bernilai uang” (monetary obligation) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan.

- c. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan di dukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan

⁷⁷ Op. cit, hal. 105-109

pengakuan, bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

- d. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti rugi, sedangkan si pelaku dalam keadaan bangkrut dan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi kepada korban. Pengadilan perdata atau pidana tidak berkompeten untuk memeriksa, tetapi prosedur khusus/tersendiri dan independen yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban.

Hukum pidana positif baik materil maupun formil telah mengatur mengenai upaya perlindungan korban kejahatan melalui lembaga restitusi dan kompensasi. Antara lain terlihat dalam ketentuan-ketentuan berikut ini: Dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, menurut Pasal 14c KUHP hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian baik semua atau sebagian yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. Kendala dalam pelaksanaan pasal 14c KUHP⁷⁸

- a. Penetapan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok, jadi hanya sebagai “syarat khusus” untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.
- b. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat

⁷⁸

Barda Nawawi, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, artikel dalam Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi volume 1, 1998, hal 17.

diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan.

- c. Syarat khusus berupa ganti rugi inipun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.

KUHAP mengatur tiga hak hukum yang dapat digunakan oleh korban kejahatan dalam proses peradilan pidana. **Pertama**, hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum, yaitu hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau penghentian penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 77 jo 80 KUHAP). **Kedua**, hak korban kejahatan yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi, yaitu hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP) dan hak bagi keluarga korban, dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi (Pasal 134-136 KUHAP) **Ketiga**, hak untuk menuntut ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita akibat kejahatan (Pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP). Sesuai dengan judul tulisan ini, maka dalam tulisan ini hanya akan dibahas mengenai hak korban kejahatan untuk menuntut ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita akibat suatu kejahatan. Perhatian KUHAP terhadap korban suatu tindak pidana adalah berupa mempercepat proses untuk memperbaiki ganti kerugian yang diderita oleh korban kejahatan sebagai akibat perbuatan terdakwa dengan cara

menggabungkan perkara pidananya dengan perkara gugatan ganti kerugian yang pada hakikatnya merupakan perkara perdata.

Memperhatikan kelima sistem tentang restitusi dan kompensasi yang telah dijelaskan diatas, maka sistem ganti rugi dalam KUHAP lebih dekat dengan sistem ke-2, yaitu diberikan melalui proses pidana, hal ini dapat terlihat dalam ketentuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu”.

Yang dimaksud dengan “orang lain” dalam Pasal 98 ayat (1) adalah pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Kata “dapat” mengandung arti bahwa hakim ketua sidang berwenang untuk menerima atau menolak permohonan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian dengan perkara pidananya. Dengan demikian diberikan keluasaan bagi hakim ketua sidang untuk menentukan kebijakan apakah digabungkan atau diajukan secara perdata. Hal ini berhubungan dengan permintaan penggabungan perkara perdata yang menyangkut orang lain yang tidak terlibat dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Jika hal ini terjadi, maka hakim ketua sidang kemungkinan akan menolak untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian tersebut. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri

Kehakiman R.I. No. M. 01. PW. 07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dimuat pada bidang pengadilan, antara lain dirumuskan:

“...gugatan ganti kerugian dari korban yang sifatnya perdata digabungkan pada perkara pidananya, dan ganti rugi tersebut dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana...”.

Jika turut dipertanggungjawabkan kepada pihak lain, maka hakim ketua sidang tidak salah apabila menolak penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut. Sedangkan jika hanya terdakwa saja yang digugat pertanggung jawabannya maka hakim ketua sidang tidak beralasan untuk menolak penggabungan perkara tersebut. Permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau jika penuntut umum tidak hadir maka permintaan tersebut diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan⁷⁹. Mengenai yang dapat dimintakan ganti kerugian diatur dalam Pasal 99 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

“Kecuali dalam hal pengadilan negeri mengatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan”.

Berdasarkan Pasal 99 ayat (2) KUHAP, ganti kerugian yang dapat diputus hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, sehingga tuntutan lain daripada itu harus

⁷⁹ Lihat Pasal 98 KUHAP

dinyatakan tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa. Jika pada amar putusan dimuat; “tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa” maka harus diajukan sebagai perkara perdata biasa” maka pengajuan perkara perdata dimaksud, bukan merupakan perkara nebis in idem. Tetapi jika amar putusan hanya memuat “tidak dapat diterima” maka akan menimbulkan masalah nebis in idem.⁸⁰ Amar putusan suatu penggabungan perkara memuat putusan tentang perkara perdata dan pidana. Keterkaitan putusan perdata dan putusan pidana, dimuat dalam Pasal 99 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi: “Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap”.

Hal yang dirumuskan pasal 99 ayat (3) KUHAP tersebut merupakan konsekuensi logis karena tuntutan ganti kerugian mengikuti perkara pidana karena timbulnya suatu tuntutan perdata tersebut sebagai akibat pidana yang terjadi. Selain dari Pasal 99 ayat (3) KUHAP, Pasal 100 KUHAP lebih jelas memperlihatkan keterkaitan putusan perdata dan putusan pidana, yang dirumuskan sebagai berikut:

“(1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.

(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.”

Dengan demikian, jika terdakwa / tergugat telah menerima

⁸⁰ Leden Marpaung, Proses Tuntutan ganti Kerugian dan rehabilitasi dalam hukum pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 1996., hal 85

putusan pengadilan negeri maka pemohon ganti kerugian/penggugat tidak dapat mengajukan banding. Hal ini diperjelas lagi pada Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M. 01. PW. 07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dimuat pada bidang pengadilan, Bab IV, memuat antara lain:

“Apabila terdakwa/terhukum dalam perkara pidananya tidak mengajukan banding, maka penggugat ganti kerugian tidak dapat mengajukan banding dalam perkara perdatanya; tetapi dalam hal terhukum naik banding, maka Pengadilan Tinggi dapat memeriksa kembali putusan penggantian kerugian, apabila penggugat meminta pemeriksaan banding. Ketentuan-ketentuan hukum acara perdata berlaku dalam pemeriksaan gugatan ganti kerugian.”

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP dan keputusan menteri kehakiman tersebut maka dapat diketahui masalah pokok adalah perkara pidana sedang perkara gugatan ganti kerugian merupakan tambahan (assesoir), yang tidak dapat dipisahkan dengan perkara pokok. Maka jika perkara pidananya telah berkekuatan hukum tetap, pihak penggugat ganti kerugian tidak dapat mengajukan upaya hukum. Namun jika terdakwa mengajukan banding dalam perkara pidana maka dibuka kesempatan bagi pihak penggugat untuk mengajukan banding. Mengenai pelaksanaan eksekusi dari putusan hakim ini, secara khusus tidak diatur didalam KUHAP akan tetapi dalam Pasal 101 KUHAP dijelaskan bahwa ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam KUHAP tidak diatur lain, dengan demikian maka eksekusi perkara gugatan ganti kerugian dilakukan secara perdata.

Mengenai eksekusi tersebut selanjutnya dijelaskan dalam

Lampiran Surat Kputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.14.PW.07.03 Tahun 1983 butir 15, sebagai berikut: Gugatan perdatanya tidak diberi nomor tersendiri; Pelaksanaan putusan ganti kerugian yang digabungkan tersebut, dilakukan menurut tata cara putusan perdata; Pelaksanaan putusan ganti kerugian tersebut tidak dibebankan kepada Jaksa.

Maka eksekusi putusan ganti kerugian ini dapat dilaksanakan jika putusan perkara pidananya telah berkekuatan tetap. Apabila terpidana yang dibebani kewajiban dalam amar putusan untuk membayar ganti kerugian akan tetapi tidak secara sukarela memenuhi kewajibannya, maka penggugat dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara agar putusan tersebut dieksekusi. Permintaan tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Berdasarkan permintaan eksekusi tersebut maka Ketua Pengadilan Negeri atau hakim yang memutus perkara itu, memerintahkan kepada terpidana (tergugat) untuk selambat-lambatnya dalam waktu 8 hari agar memenuhi putusan tersebut. Apabila setelah lewat waktu 8 hari terpidana belum memenuhi kewajibannya, maka hakim akan menerbitkan surat perintah untuk menyita barang bergerak milik terpidana yang diperkirakan senilai dengan kewajiban yang diputuskan untuk dipenuhi. Jika barang bergerak tersebut tidak mencukupi, maka barang yang tidak bergerak ikut disita. Penyitaan ini dinamakan penyitaan executorial yang dilakukan oleh Panitera dibantu dengan 2 orang saksi.⁸¹

⁸¹ Mudzakir, Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Rangkuman Disertasi, rogram Pasca Sarjana Fakultas Hukum, 2001, hal. 40

Pada prakteknya gugatan kerugian yang ditempuh melalui prosedur penggabungan perkara pidana dan perdata, mengalami beberapa kendala, antara lain :⁸²

- a. Tanggung jawab mengganti kerugian bersifat individual, yakni ditujukan kepada pelaku tindak pidana saja dan tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Hal ini mengakibatkan tidak memungkinkan bagi korban untuk mendapatkan jaminan dilaksanakannya putusan ganti rugi akibat ketidakmampuan pelaku.
- b. Memerlukan tindakan aktif korban kejahatan, yaitu harus mengajukan permohonan sebelum jaksa mengajukan tuntutan sedangkan banyak dari korban kejahatan yang pada umumnya tidak mengetahui mengenai prosedur hukum tentang ganti kerugian.
- c. Dalam suatu pemeriksaan khususnya pemeriksaan dengan acara cepat yang hanya sekali persidangan, yang tidak memerlukan pemeriksaan saksi dari pihak korban kejahatan, umumnya korban kejahatan tidak diberitahu kan hari persidangan sehingga kesempatan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian menjadi hilang.
- d. Perkara gugatan ganti kerugian merupakan tambahan (*accessoir*), yang tidak dapat dipisahkan dengan perkara pokok (perkara

⁸² Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi an Rehabilitasi

pidananya), maka jika perkara pidananya telah berkekuatan hukum tetap, pihak penggugat tidak dapat mengajukan upaya hukum.

Sebenarnya kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bukanlah hal baru karena dalam KUHAP telah diatur tentang ganti rugi dan rehabilitasi, namun ganti rugi dalam KUHAP lebih ditujukan untuk tersangka, terdakwa, terpidana dari pada untuk korban (Pasal 95 dan 96 KUHAP). Sedangkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam UU No. 26 Tahun 2000 adalah hak khusus yang diberikan kepada korban pelanggaran HAM yang berat.

Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban dan/atau keluarga korban pelanggaran Hak Asasi manusia yang berat yang diatur dalam Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 3 Tahun 2002. Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diberikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya. Yang dimaksud dengan kompensasi dalam PP No. 3 Tahun 2003 adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya dan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula,

misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lainnya.⁸³ Dalam PP No. 3 Tahun 2002 tidak dijelaskan tentang bagaimana kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dimohonkan, hanya disebutkan harus dilaksanakan secara tepat, cepat, dan layak (Pasal 2 ayat (2) PP No. 3 Tahun 2002).

Karena dalam PP No. 3 Tahun 2003 tidak diatur mengenai tatacara pengajuan permohonan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi maka tatacara pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam Pengadilan HAM dilakukan sesuai dengan tata cara ganti kerugian dan rehabilitasi dalam KUHAP.⁸⁴ Maka kelemahan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam KUHAP secara otomatis juga menjadi kelemahan dalam pengaturan Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam PP No. 3 Tahun 2002.

Selain kelemahan diatas, terdapat permasalahan lain dalam PP No. 3 Tahun 2002, yaitu mengenai siapa yang berhak mengajukan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Dalam Pasal 1 ayat (3) PP No. 3 Tahun 2002 memang dijelaskan tentang siapa korban, tetapi tidak dijelaskan apakah mereka dapat mengajukan gugatan tersebut dengan cara perwakilan seperti diwakilkan oleh Komnas HAM atau lembaga non pemerintah. Hal ini penting untuk dijelaskan mengingat pelanggaran

⁸³ Sehingga apa bila kita berfikir secara logika hukum dengan mengingat Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000 maka tata cara pengajuan permohonan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diajukan sesuai dengan tatacara penggabungan gugatan dalam perkara pidana pada Pasal 98 KUHAP.

⁸⁴ Hal ini melihat pada ketentuan Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000 yang mengatur bahwa; dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

HAM berat merupakan extra ordinary crime dengan jumlah korban yang biasanya tidak sedikit dan antara lokasi tempat kejadian dengan dilakukannya persidangan yang sangat jauh sehingga dapat mengakibatkan ketidak tahuan para korban tentang perkara dengan terdakwa yang telah merugikan mereka disidangkan sehingga mereka para korban dapat kehilangan haknya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sekarang ini baik dalam KUHP, KUHPA, UU No. 26 Tahun 2000 dan PP No. 3 Tahun 2002 ini dapat dikatakan masih kurang memperhatikan hak korban kejahatan, hal ini dapat terlihat dari minimnya peraturan yang mengatur dan memberikan hak kepada korban kejahatan termasuk didalamnya tentang pemberian ganti rugi kepada korban.

Selain minimnya peraturan yang menjamin dan memperhatikan hak korban kejahatan, sangat disayangkan dalam peraturan yang telah ada sekarang ini tidak dapat berjalan dengan maksimal. Sebenarnya dengan diberikannya hak khusus kepada korban kejahatan pelanggaran HAM berat merupakan angin segar bagi perlindungan korban kejahatan untuk mendapatkan ganti kerugian atas apa yang telah menimpanya. Namun sayang pengaturan hal tersebut dirasakan belum maksimal dan terlihat terburu-buru dalam pembuatannya.

2. Implementasi pasal 98 KUHP ditingkat Penyidikan Polri yang seharusnya (berdasar Hukum masa depan)

UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban membuka kembali diskursus tentang pemulihan (reparasi), kepada korban, termasuk korban pelanggaran HAM yang berat⁸⁵ UU ini mengatur tentang hak korban untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi. Kompensasi diberikan kepada korban pelanggaran HAM yang berat, sementara restitusi merupakan ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Berkaitan dengan hak-hak korban yang saat ini terdapat pengaturan dalam pasal 98 KUHP, maka hak-hak tersebut untuk hukum masa depan pada tingkat penyidikan di Kepolisian dapat dijelaskan, Pengaturan dalam UU No. 13 Tahun 2006 sedikit berbeda dengan UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang juga memberikan pengaturan atas hak kompensasi dan restitusi, dan juga rehabilitasi, kepada korban pelanggaran HAM yang berat. Untuk implementasi hak-hak korban tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat.

Dengan demikian, telah ada dua pengaturan tentang kompensasi dan restitusi. Sementara rehabilitasi yang juga merupakan hak korban,

⁸⁵ Pelanggaran HAM yang berat berdasarkan Undang-undang No. 26 tahun 2000 adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lihat pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

sebagaimana diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 menjadi hak korban pelanggaran HAM yang berat tidak disinggung dan tidak diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006. Istilah “rehabilitasi” ini sendiri dapat kita lihat dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mempunyai arti yang berbeda dengan pengertian “rehabilitasi” sebagaimana dalam UU No. 26 Tahun 2000. Dari sisi pengaturan hukum nasional ini, telah memunculkan perbedaan-perbedaan dalam memahami hak-hak korban, khususnya bentuk-bentuk reparasi tersebut. Tampaknya pembuat UU tidak secara sistematis melakukan sinkronisasi antar UU sehingga dari sisi istilah muncul perbedaan. Dengan demikian terdapat, 3 (tiga) peraturan pokok dalam konteks untuk menganalisa regulasi tentang kompensasi dan restitusi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun, terdapat regulasi yang lain yang juga mengatur tentang hak-hak korban kejahatan. Untuk memperkuat analisa atas regulasi tersebut, bagian ini juga akan menganalisa praktik-praktik penerapan hak atas kompensasi dan restitusi di pengadilan HAM.

Regulasi nasional tentang Korban⁸⁶

No	Regulasi	Tentang	Keterangan

⁸⁶ Wahyu Wagiman & Zainal Abidin, *Prakten Kompensasi dan restitusi di Indonesia sebuah kajian awal*, Indonesia Corruption Watch <http://www.antikorupsi.org> halaman 10

1.	UU No. 8 Tahun 1981	Kitab Undang-undang Hukum Pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur tentang Ganti Kerugian kepada tersangka, terdakwa atau terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan 2. Rehabilitasi kepada seseorang karena pengadilan memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap 3. Perkara pidana yang menimbulkan kerugian pada pihak lain dapat menetapkan untuk penggabungan perkara gugatan ganti kerugian
	Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983	Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Negara melalui departemen keuangan dibebani tanggung jawab untuk menyelesaikan pembayaran ganti kerugian yang dikabulkan pengadilan
	Keputusan Menteri Keuangan RI No. 983/KMK.01/1983 Tanggal 31 Desember 1983	Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian	Ganti kerugian adalah ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP
	UU No. 26 Tahun 2000	Pengadilan HAM	Mengatur tentang hak atas Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi korban (KRR) pelanggaran HAM yang berat
1.	Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002	Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang berat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur tentang tata cara pemberian KRR korban pelanggaran HAM yang Berat 2. Mengatur tentang bentuk dan besaran KRR 3. Mengatur tentang pihak yang wajib membayarkan KRR

	UU No. 30 Tahun 2002	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Mengatur tentang hak seseorang yang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi
--	----------------------	--	--

	UU No. 15 Tahun 2003	Penetapan Peraturan Perppu No. 1 tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur tentang hak korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme ber hak mendapatkan kompensasi atau restitusi. 2. Kompensasi dan /atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan 3. Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri. 4. Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ke tiga berdasarkan amar putusan
	UU No. 13 Tahun 2006	Pelindungan Saksi dan Korban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur tentang hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat. 2. Mengatur tentang hak restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Dengan melihat regulasi tersebut diatas diharapkan kedepan penyidik khususnya Kepolisian dapat memberikan kontribusi terhadap hak-hak korban dengan melihat peraturan-peraturan tersebut diatas. Seperti misalnya dalam regulasi tersebut mengatur apa dan harus berbuat apa, tidak hanya terpaku pada peraturan dalam KUHAP dan UU NO 2 tahun 2002 yang fokusnya hanya mencari dan menemukan saerta membuat titik terang terjadinya tindak pidana (termasuk didalamnya menemukan pelaku tindak pidana). Dengan pengaturan-pengaturan yang jelas kedepan pasal 98 KUHAP bukan hanya milik korban tindak pidana, tetapi juga merupakan bagian dari jalannya sistem peradilan pidana.

Sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, istilah kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”.

Pada awalnya ganti kerugian kepada korban kejahatan, dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dibebankan kepada pelaku kejahatan. Dalam KUHAP juga dikenal hak untuk memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi bagi tersangka, terdakwa dan terpidana. Ganti kerugian bagi tersangka, terdakwa atau terpidana ini ditujukan bagi pihak yang mengalami kesalahan prosedur dalam proses peradilan pidana. Sementara rehabilitasi diberikan kepada terdakwa yang dibebaskan atau dilepaskan dalam putusan pengadilan.

Pasal 1 angka 22 KUHAP:

“Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini.”

Pasal 2 angka 23 KUHAP:

“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini.”

Dalam KUHAP, ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur dalam pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak ketiga yang mengalami kerugian, dan ini bisa dipahami sebagai korban, dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian⁸⁷. Ganti kerugian kepada korban ini hanya

⁸⁷

Penjelasan pasal 98 ayat (1) KUHAP

mencakup ganti kerugian yang bersifat materiil, sementara ganti kerugian yang immateriil para korban harus mengajukan perkara secara perdata⁸⁸ Dengan demikian, pengaturan dalam KUHAP, perlindungan terhadap korban atas hak-haknya tidak mendapatkan cukup pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana⁸⁹.

Hak-hak terhadap korban kemudian semakin kuat dan diakui dalam sistem hukum nasional dengan diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. UU ini memberikan hak korban pelanggaran HAM yang berat untuk memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Namun, regulasi ini hanya ditujukan kepada para korban pelanggaran HAM yang berat, dan bukan untuk keseluruhan korban tindak pidana⁹⁰. Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 menyatakan : “Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi”.

Namun, kompensasi dan restitusi korban pelanggaran HAM yang berat ini diletakkan dalam kerangka “ganti kerugian”. Hal ini terlihat dalam definisi tentang kompensasi dan restitusi dalam UU No. 26 Tahun 2000 maupun dalam PP No. 3 Tahun 2002. Sementara hak rehabilitasi

⁸⁸ Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika Jakarta, 2003, hal. 81.

⁸⁹ Beberapa dekade yang lalu telah dikeluhkan bahwa kepedulian pada tersangka/terdakwa sudah sedemikian tingginya, sehingga menimbulkan persepsi bahwa *‘the pendulum has swung too far.’* Oleh karenanya sudah tiba saatnya perhatian yang lebih besar diberikan pula pada pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana, terutama saksi termasuk saksi korban. Lihat Naskah Akademis RUU Perlindungan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana, disusun oleh Sentra HAM UI dan Indonesia Corruption Watch.

⁹⁰ Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

dalam UU 26 tahun 2000 ditunjukkan kepada para korban dan bukan terhadap para tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pasal 1 PP No. 3 Tahun 2002 tentang maksud kompensasi, restitusi dan rehabilitasi:

“Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.”

“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.”

“Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.”

UU No. 26 tahun 2000 dan PP No. 3 tahun 2002 juga secara jelas telah mendefinisikan tentang siapa yang dimaksud dengan korban. Pengertian korban dalam PP No. 3 Tahun 2002:

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahliwarisnya.”

Berdasarkan ketentuan diatas, ganti kerugian kepada korban pelanggaran HAM yang berat dibebankan kepada dua pihak yakni pelaku kejahatan dan negara. Pelaku kejahatan atau pihak ketiga dibebankan untuk mengganti kerugian korban, dan inilah yang didefinisikan dengan “restitusi”. Sementara dalam kompensasi, pembebanan biaya ganti kerugian kepada korban dilakukan oleh pemerintah ketika pelaku atau pihak ketiga tidak mampu membayar ganti kerugian secara penuh kepada korban. dengan ketentuan ini, muncul konsep tanggung jawab negara

terhadap korban kejahatan (pelanggaran HAM yang berat). Hak atas kompensasi dan restitusi kembali diatur dalam UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 7 UU No. 13 tahun 2006, ganti kerugian kepada korban kejahatan menggunakan istilah kompensasi dan restitusi. Namun, tidak ada penjelasan tentang maksud dari kompensasi dan restitusi.

Pasal 7 UU No. 13 tahun 2006:

(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat;
b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Terjadi perbedaan dalam menentukan tanggung jawab pemenuhan hak-hak korban khususnya berkaitan dengan restitusi. Dalam UU No. 13 tahun 2006, restitusi dapat diberikan kepada semua korban tindak pidana yang terjadi, dan tidak terbatas pada korban pelanggaran HAM yang berat sebagaimana hak atas kompensasi. Kedua, restitusi hanya menjadi tanggung jawab pelaku dan tidak menyertakan kewajiban bagi pihak ketiga, sebagaimana pengertian restitusi dalam UU No. 26 tahun 2000. Sementara hak korban atas rehabilitasi hanya dinyatakan sebagai bantuan kepada korban dalam hal rehabilitasi psiko-sosial (pasal 6 huruf b).⁹¹

Dengan demikian, ada dua pengaturan dan pendefinisian yang sedikit berbeda tentang kompensasi dan restitusi, yakni yang diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 dan UU No. 13 tahun 2006. Sementara istilah rehabilitasi, dalam ketiga regulasi yakni KUHAP, UU No. 26 tahun 2000

⁹¹ Penjelasan pasal 6 huruf b UU No. 13 Tahun 2006: “ yang dimaksud dengan “bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

dan UU No. 13 tahun 2006 mempunyai definisi dan maksud yang saling berlainan.

3. Implementasi pasal 98 KUHAP pada tingkat Penuntutan Jaksa yang seharusnya

UU PSK menyatakan bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. Persoalan kemudian adalah, prosedur yang tersedia di pengadilan tidak disebutkan secara jelas dan lengkap, misalnya tentang bagaimana cara, kapan dan dimana serta jangka waktu pengajuan dan pemberian kompensasi dan/atau restitusi tersebut dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk menghindari tidak efektifnya ketentuan mengenai kompensasi dan restitusi sebagaimana diatur dalam UU PSK yang berdampak pada semakin menjauhnya hak korban atas kompensasi dan restitusi, perlu adanya penjelasan lebih lanjut ataupun kajian yang mendalam mengenai masalah ini, terutama yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur pemberian kompensasi dan restitusi cara melakukan penghitungan besaran kompensasi dan restitusi.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang

berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengajukan kompensasi dan/atau restitusi adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”, yang dalam ketentuan ini dikhususkan pada korban pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana⁹². Dengan demikian, yang berhak mengajukan kompensasi dan/atau restitusi ke pengadilan melalui LPSK hanya korban pelanggaran HAM yang berat dan korban tindak pidana.

Ketentuan ini dapat dimengerti, mengingat korban merupakan orang-orang yang paling menderita akibat terjadinya tindak pidana, termasuk dalam hal ini pelanggaran HAM yang berat. Namun, satu hal yang harus diperhatikan, perkembangan saat ini menunjukkan ketika terjadinya pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana, yang paling dirugikan, baik fisik maupun psikis tidak hanya korban, tetapi juga keluarga atau kerabat terdekatnya. Atau bahkan, ketika pelanggaran HAM yang berat berlangsung dan tindak pidana, terjadi peristiwa yang mengakibatkan korban tidak dapat mengajukan permohonan kompensasi dan/atau restitusi⁹³, misalnya ketika peristiwa terjadi, korban meninggal dunia atau mengalami luka yang sangat parah sehingga tidak dapat mengajukan permohonan kompensasi dan atau restitusi. Oleh karena itu, harus diberikan peluang bagi keluarga dan/atau orang-orang terdekat

⁹² Pasal 1 angka (2) jo Pasal 7 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006

⁹³ Misalnya korban masih anak-anak ataupun korban yang tidak dapat menangani masalah-masalahnya sendiri.

korban untuk bertindak atas nama korban mengajukan kompensasi dan/atau restitusi⁹⁴.

Hal ini dapat dilakukan mengingat peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan UU No. 13 Tahun 2006, yakni UU No. 26 Tahun 2000 jo PP No. 3 Tahun 2002 telah membuka peluang diberikannya kompensasi dan atau restitusi ini kepada korban dan atau ahli warisnya⁹⁵.

Ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-undang No. 13 tahun 2006 menetapkan bahwa pengajuan kompensasi dan atau restitusi harus dilakukan korban ke pengadilan melalui LPSK. Dalam arti, korban tidak dapat secara langsung mengajukan permohonan mengenai kompensasi dan/ atau restitusi ke pengadilan, harus melewati LPSK. Hal ini dapat dilakukan korban dengan meminta formulir dan mengisi formulir pengajuan kompensasi dan/atau restitusi kepada petugas LPSK yang berwenang menangani kompensasi dan/atau restitusi ini. Selanjutnya setelah petugas LPSK menerima formulir dari pemohon, petugas LPSK menyerahkan formulir pengajuan permohonan kompensasi dan/atau restitusi tersebut kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan menangani perkara yang dialami pemohon.

Mekanisme pengajuan kompensasi dan/atau restitusi ini dapat berjalan dengan baik apabila LPSK sebagai lembaga yang berwenang untuk menghubungkan korban dengan pengadilan memberikan pelayanan

⁹⁴ A Guide To The Criminal Injuries Compensation Scheme, (Effective from 1 April 1996), The Criminal Injuries Compensation Authority (CICA), hal 4-5.

⁹⁵ Pasal 35 ayat (1) UU No. 26 tahun 2000 jo Pasal 2 ayat (1) PP No. 3 tahun 2002

dan menyediakan semua keperluan yang dibutuhkan oleh korban, misalnya informasi berkaitan dengan hak-hak korban, mekanisme pengajuan kompensasi dan/atau restitusi serta informasi lainnya yang berkaitan dengan hak-hak korban.

Seseorang yang menjadi korban pelanggaran HAM dan tindak pidana dan kemudian mengajukan permohonan kompensasi dan/atau restitusi melalui LPSK ke pengadilan, seharusnya meminta dan mengisi formulir yang disediakan oleh LPSK⁹⁶. Masalahnya, praktik yang terjadi di Pengadilan Indonesia, belum ada satu mekanisme yang dapat dijadikan rujukan dalam rangka memenuhi hak-hak korban ini. Contoh kecilnya adalah formulir permohonan kompensasi dan/atau restitusi. Sehingga untuk mengetahui hal ini harus melihat praktik-praktik yang dilakukan di negara-negara yang sudah sejak lama memiliki *crime victims reparation*⁹⁷ termasuk didalamnya kompensasi dan restitusi. Di beberapa negara, formulir pengajuan permohonan kompensasi dan / atau restitusi biasanya berisikan informasi identitas korban, gambaran umum tindak pidana yang dialami dan kerugian yang dialami. Informasi mengenai identitas korban biasanya berisi mengenai nama korban; alamat; nomor telepon yang bisa dihubungi; jenis kelamin; umur; tempat tanggal lahir; kewarganegaraan; status sipil; tanggungan (anak/isteri/anggota keluarga lainnya); kontak yang bisa dihubungi lengkap dengan identitasnya.

Gambaran umum mengenai tindak pidana yang dialami biasanya

⁹⁶ Dengan catatan LPSK sudah terbentuk dan menyediakan program untuk pengajuan permohonan kompensasi dan restitusi serta perangkat-perangkat lainnya yang diperlukan untuk itu

⁹⁷ Seperti misalnya State of New Mexico Crime Victims Reparation Commission

berisi seputar tindak pidana yang terjadi, seperti tempat kejadian, waktu kejadian, tindakan yang dilakukan korban (maupun keluarganya) setelah kejadian seperti melapor kepada pihak yang berwenang atau tidak, jangka waktu pelaporan serta kerugian yang dialami serta kesediaan untuk membantu penyelidikan aparat yang berwenang⁹⁸. Sedangkan kerugian yang dialami berisikan informasi mengenai bentuk-bentuk kerugian yang terjadi, seperti biaya pengobatan, biaya konseling, kehilangan pendapatan, biaya pemakaman, biaya perjalanan selama mengurus proses pengajuan kompensasi dan/atau restitusi, hilangnya kebahagiaan dalam hidup (akibat penderitaan yang dialami), biaya penggantian atau perbaikan atau kehilangan harta benda, dan biaya tidak terduga lainnya (Incidental cost).

UU PSK tidak menentukan secara spesifik kerugian-kerugian yang dapat dimintakan oleh korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat maupun tindak pidana untuk mendapatkan kompensasi dan/atau restitusi. Hal ini juga terjadi di dalam peraturan perundang-undangan yang ada sebelum dikeluarkannya UU PSK, seperti UU No. 26 tahun 2000 dan PP No. 3 tahun 2002, dimana di dalam dua peraturan tersebut tidak disebutkan secara spesifik persoalan jumlah atau besaran kompensasi dan restitusi yang dapat diajukan atau diklaim oleh korban. Sehingga dalam praktiknya, sebagaimana terjadi di Pengadilan HAM Tanjung Priok, korban dan keluarganya, melakukan penghitungan sendiri terhadap jumlah kerugian yang dialami, baik kerugian materiil maupun immateriil.

⁹⁸ Compensation for victims of violent crime A short guide, Criminal Injuries Compensation Authorities (CICA), United Kingdom

Kerugian materiil adalah kerugian yang bisa dihitung dengan uang. Hal itu mencakup kerugian harta benda, pekerjaan, pengobatan, dan transportasi. Sedangkan, kerugian immateriil atau kerugian yang tidak bisa dihitung dengan uang mencakup stigmatisasi, pengungkapan kebenaran, dan trauma psikologis⁹⁹. Dasar yang dijadikan acuan para korban dan keluarganya untuk mengajukan kompensasi dan atau restitusi ini adalah Keputusan Mahkamah Agung Nomor 74 K/FIP/1969 pada 14 Juni 1969 mengenai Penilaian Uang Dilakukan Dengan Harga Emas dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 63 K/PDT/1987 pada 15 Agustus 1988 mengenai Pembayaran Ganti Kerugian Yang Didasari Pada 6 Persen Per Tahun. Sehingga, dari situ, muncul sebuah rumus yakni nilai kerugian dikalikan harga emas tahun 2004 dibagi harga emas tahun N (tahun peristiwa terjadi-red). Hasilnya dikali 0,5. Setelah diketahui hasilnya, ditambahkan enam persen dari hasil tersebut. Sehingga, rumus ditambah enam persen dari rumus menghasilkan nilai kerugian secara total.

Metode penghitungan kerugian ini kemudian diserahkan korban kepada Kejaksaan Agung untuk dijadikan bahan pertimbangan ketika menyusun tuntutan hukum (requisitor) mengenai kompensasi dan restitusi. Demikian juga untuk peristiwa pelanggaran HAM Abepura, metode yang digunakan korban dalam menghitung kerugian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kerugian yang secara riil dialami serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan, misalnya pembunuhan secara kilat;

⁹⁹ KCM, Kompensasi untuk Korban Priok Rp 20 Miliar Lebih, 18 Juni 2004

penyiksaan; meninggal dalam tawanan polisi; mereka yang mengalami cacat tetap, dan mereka yang harta miliknya dirusak. Kerugian, kerusakan dan penderitaan yang dialami ini kemudian dinyatakan dalam jumlah uang yang dituntut. Beberapa dari jumlah ini adalah jumlah aktual biaya yang dikeluarkan oleh korban: biaya rumah sakit dan biaya kerusakan harta benda. Jumlah lain adalah jumlah simbolis, yang kebanyakan merupakan hitungan adat, termasuk dalam hal ini adalah kerugian karena nafkah tidak lagi dapat diusahakan karena cacat tetap, biaya perdamaian. Kesemuanya ini dihitung secara persis sesuai dengan yang dialami¹⁰⁰. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan beberapa kerugian yang dapat dimintakan korban maupun keluarganya sebagai akibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana, antara lain :

- a. biaya pengobatan
- b. biaya konsultasi (counseling)
- c. kehilangan pendapatan
- d. biaya pemakaman
- e. biaya perjalanan selama mengurus proses pengajuan kompensasi dan/atau restitusi
- f. hilangnya kebahagiaan dalam hidup (akibat penderitaan yang dialami)
- g. biaya penggantian atau perbaikan atau kehilangan harta benda
- h. biaya yang tidak terduga (Incidental costs)¹⁰¹

¹⁰⁰ Berita Abepura, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura, Vol. II/BA/VIII/05

¹⁰¹ Directory International Crime Victim Compensation Programs 2004-2005

Berbagai metode penghitungan kerugian muncul sebagai dampak langsung dari tidak jelasnya pengaturan mengenai kompensasi dan restitusi sebagaimana terdapat dalam PP No. 13 tahun 2002.

UU PSK khususnya Pasal 7 yang berkaitan dengan kompensasi dan atau restitusi tidak secara spesifik menyebutkan atau menentukan jumlah atau besaran kompensasi dan/atau restitusi yang dapat diajukan atau dimintakan korban melalui LPSK ke pengadilan. Sehingga akan sangat menyulitkan bagi korban yang akan mengajukan permohonan kompensasi dan atau restitusi. Oleh karenanya, seharusnya pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah dan LPSK, membuat semacam pedoman (guidence) mengenai batas maksimum dan minimum jumlah ataupun besaran kompensasi dan/atau restitusi yang dapat diajukan korban. Karena adanya batas maksimum dan minimum ini akan memudahkan bagi korban untuk menghitung jumlah kerugian, baik fisik maupun psikis yang dialaminya, untuk kemudian mengkonversinya ke dalam bentuk angka-angka (rupiah kalau dalam besaran Indonesia)¹⁰².

Demikian juga bagi pelaku. Adanya pedoman mengenai batas maksimum dan minimum jumlah kerugian yang dapat dimintakan korban akan menjadikan orang-orang yang memiliki potensi untuk melakukan atau akan melakukan pelanggaran HAM yang berat, diharapkan dapat mempengaruhi atau bahkan menghilangkan niat ataupun kesempatan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berat¹⁰³.

¹⁰² Ibid

¹⁰³ Lihat jumlah maksimum dan minimum dalam RUU KUHP serta tujuan prevensi dari adanya pidana

UU PSK juga tidak menetapkan secara jelas mengenai jangka waktu pengajuan permohonan kompensasi dan/atau restitusi yang dapat diajukan korban ke pengadilan. Apakah sesaat setelah terjadi pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana korban dapat langsung mengajukan permohonan kompensasi dan/atau restitusi ke pengadilan melalui LPSK? Ataukah setelah dilakukannya penyelidikan oleh Komnas HAM¹⁰⁴ dan polisi¹⁰⁵ Setelah penyidikan dan penuntutan oleh Penuntut Umum atau pada saat persidangan di pengadilan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar berkaitan dengan tidak jelasnya jangka waktu pengajuan permohonan kompensasi dan/atau restitusi. Sehingga mengenai hal ini memerlukan keterangan lebih lanjut. Terlebih lagi melihat pengalaman dan praktik yang terjadi di Pengadilan HAM yang telah berlangsung di Indonesia¹⁰⁶, karena peraturan yang mendasari kompensasi dan/atau restitusi di Pengadilan HAM, yaitu UU No. 26 tahun 2000 jo PP No. 3 tahun 2002 juga tidak mengatur mengenai jangka waktu pengajuan kompensasi dan/atau restitusi ini. Untuk Pengadilan HAM Timor-Timur misalnya, masalah kompensasi dan restitusi sama sekali tidak muncul dalam proses persidangan, baik dari pihak korban, jaksa penuntut umum maupun hakim. Hal ini disebabkan karena PP No. 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Bagi Korban Pelanggaran HAM

denda

¹⁰⁴ Karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM yang berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran HAM yang berat

¹⁰⁵ Pasal 4 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP

¹⁰⁶ Sejauh ini agak sulit menemukan kasus-kasus tindak pidana biasa yang terhadap pelakunya korban mengajukan tuntutan restitusi ke pengadilan

Berat dikeluarkan setelah berlangsungnya persidangan¹⁰⁷. Sehingga, para pihak yang berkepentingan, dalam hal ini korban, jaksa penuntut umum dan hakim, tidak dapat langsung memahami dan menginternalisasi ketentuan yang terdapat didalamnya¹⁰⁸. Akibatnya, hakim dan jaksa penuntut umum, terutama jaksa penuntut umum sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak korban, sama sekali tidak mampu memaknai signifikansi dan pentingnya hak-hak pemulihan bagi korban¹⁰⁹.

Sedangkan untuk kasus Tanjung Priok dan Abepura, tidak adanya ketentuan mengenai jangka waktu ini disikapi para korban dengan mengajukan permohonan secara langsung ke pengadilan pada saat mereka diperiksa sebagai saksi di pengadilan. Mekanisme ini sebenarnya cukup baik mengingat korban dapat secara langsung meminta apa yang diinginkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkaranya.

Disamping, pengajuan secara langsung ke pengadilan, korban juga menyampaikan permohonannya melalui jaksa penuntut umum. Ini dilakukan korban dengan harapan pada waktu jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan, akan disertakan permohonan kompensasi dan restitusi yang dimohonkan para korban. Berbagai cara yang ditempuh korban ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 UU No. 26

¹⁰⁷ PP No. 3 tahun 2002 dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2002. Sedangkan proses persidangan telah dilangsungkan sejak Februari 2002.

¹⁰⁸ Walaupun Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 telah secara jelas menyatakan bahwa korban dan ahli waris korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak mendapatkan kompensasi dan restitusi

¹⁰⁹ Lihat Progress Report Pengadilan HAM Tanjung Priok # 6, "Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Pelanggaran HAM yang berat" Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 30 April 2004

tahun 2000 jo PP No. 3 tahun 2000 yang menentukan bahwa kompensasi dan restitusi (harus) dicantumkan dalam amar putusan. Dari berbagai permasalahan sebagaimana di atas, perlu adanya ketentuan yang menetapkan mengenai jangka waktu dan kapan pengajuan kompensasi dan restitusi tersebut dapat dilakukan. Sebagai perbandingan, dapat dilihat dari praktik di beberapa negara yang memiliki program kompensasi dan/atau restitusi bagi korban tindak pidana dimana negara-negara tersebut menentukan jangka waktu pengajuan kompensasi dan/atau restitusi. Walaupun beberapa negara tersebut berbeda-beda dalam pengaturan mengenai jangka waktu pengajuan kompensasi dan/atau restitusi, tetapi pada umumnya negara-negara tersebut mengatur jangka waktu pengajuan kompensasi dan/atau restitusi mulai dari sesaat setelah terjadinya tindak pidana sampai dengan paling lama tiga tahun setelahnya.

Tabel jangka waktu pengajuan Kompensasi dan Restitusi di beberapa negara¹¹⁰

NO	NEGARA	Laporan ke POLISI	Pengajuan permohonan
1.	Belanda	3 tahun sejak terjadinya tindak pidana	Tidak ada pembatasan
2.	Inggris Raya	Secepat mungkin sejak terjadinya tindak pidana	2 tahun sejak terjadinya tindak pidana
3.	Kolombia	1 tahun sejak terjadinya tindak pidana	1 tahun sejak terjadinya tindak pidana

4.	Kanada	1 sampai 2 tahun sejak terjadinya tindak pidana	1 sampai 2 tahun sejak terjadinya tindak pidana
----	--------	---	---

5.	Philipina	Harus melapor ke Polisi	6 bulan sejak korban menderita kerugian atau terluka
6.	Australia	Harus melapor ke polisi	2 sampai 3 tahun setelah tindak pidana terjadi

4. Implementasi pasal 98 KUHAP pada tingkat Putusan Pengadilan yang seharusnya (ideal berdasarkan hukum masa depan)

Pasal 7 ayat (1) UU PSK menetapkan bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Selanjutnya keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan¹¹¹.

Persoalannya kemudian adalah UU ini tidak menetapkan secara spesifik pengadilan mana yang berwenang untuk memutuskan mengenai kompensasi dan restitusi yang diajukan korban tersebut. Oleh karenanya, untuk menjawab persoalan di atas, perlu melihat subyek ataupun orang-orang yang berhak memperoleh kompensasi dan/atau restitusi.

Sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya (huruf a) bahwa subyek ataupun orang-orang yang berhak memperoleh kompensasi

¹¹¹ Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006

dan/atau restitusi adalah korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana. Dari uraian ini dapat disimpulkan yang berwenang dalam memutuskan permohonan kompensasi dan/atau restitusi adalah Pengadilan HAM dan Pengadilan, yang berwenang memeriksa dan mengadili peristiwa pelanggaran HAM dan tindak pidana yang terjadi. Berkaitan dengan Pengadilan HAM, berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 45 UU No. 26 Tahun 2000 disebutkan Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Kedudukannya di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan, sedangkan daerah khusus ibukota pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pada saat undang-undang ini berlaku pertama kali maka pengadilan HAM dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar¹¹².

Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat juga termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut permohonan kompensasi, restitusi (dan rehabilitasi) bagi korban pelanggaran HAM berat. Kewenangan untuk memutus tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi ini sesuai dengan pasal 35 UU No.

¹¹² Ketentuan mengenai pembagian wilayah untuk adanya pengadilan HAM pertama kali ini ada pasal 45 UU No. 26 Tahun 2000 dalam aturan peralihan pasal 45 UU No. 26 Tahun 2000. pada ayat 2 bahwa wilayah jakarta pusat meliputi daerah khusus ibukota jakarta, provinsi jawa barat, banten, sumatera selatan, lampung, bengkulu, kalimantan barat, dan kalimantan tengah. Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Dan Nusa Tenggara Timur. Makassar meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara dan Irian Jaya. Medan meliputi provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi dan Sumatera Barat

26 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa kompensasi, restitusi dan rahabilitasi dicantumkan dalam amar putusan pengadilan HAM.

Selanjutnya berkaitan dengan Pengadilan Negeri, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No 2 tahun 1986 ditentukan bahwa Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Pengadilan Negeri ini bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana (dan perkara perdata di tingkat pertama)¹¹³. Dengan demikian, pengajuan permohonan restitusi ini akan diputuskan oleh pengadilan negeri dimana tindak pidana terjadi dan korban mengajukan melalui LPSK, permohonannya ke Pengadilan Negeri tersebut. Salah satu hal mendasar yang harus diperhatikan berkaitan dengan pemberian kompensasi dan restitusi adalah adanya klausul yang menyatakan bahwa keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan¹¹⁴. Tidak dijelaskan dalam ketentuan tersebut apakah keputusannya tersebut harus dalam bentuk amar putusan atau hanya penetapan. Karena apabila memperhatikan praktik yang selama ini terjadi, khususnya di Pengadilan HAM, putusan mengenai kompensasi (dan/atau restitusi ini) biasanya dilakukan bersamaan dengan putusan perkara pokoknya, seperti di Pengadilan HAM Abepura dan Tanjung Priok¹¹⁵. Dari praktik seperti ini, dapat disimpulkan bahwa korban baru akan mendapatkan kompensasi dan restitusi ketika

¹¹³ Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

¹¹⁴ Pasal 7 ayat (2) UU No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹¹⁵ Lihat ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU No. 26 tahun 2000 jo Pasal 6 ayat (1) PP No. 3 tahun 2002

sudah ada putusan Pengadilan HAM dan Pengadilan Negeri yang berkekuatan tetap, yakni ketika tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh, semua upaya hukum sudah ditempuh, mulai dari banding, kasasi dan peninjauan kembali. Sehingga, putusan kompensasi tidak bisa segera dieksekusi atau dilaksanakan. Akibatnya korban tidak dapat segera melakukan pemulihan, dan semakin panjang jalan yang harus ditempuh oleh korban untuk mendapatkan hak-haknya¹¹⁶. Ketentuan ini tentunya sangat kontradiktif dengan tujuan kompensasi dan restitusi ini, yakni untuk memulihkan korban ke keadaan semula (*restitutio in integrum*)¹¹⁷ dan prinsip yang menyatakan bahwa pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi harus dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak maupun¹¹⁸.

Dapat dibayangkan berapa lama waktu harus dilalui korban untuk memperoleh hak-haknya, mulai dari terjadinya pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana; penyelidikan oleh Komnas HAM dan Polisi; penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan Agung; proses Pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi. Belum lagi jika ada Peninjauan Kembali. Ada kemungkinan tiga sampai lima tahun korban baru mendapatkan kompensasi. Atau bahkan puluhan tahun seperti yang terjadi dalam kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok. Sebaiknya pengajuan kompensasi ini tidak harus menunggu sampai putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Karena sejak penyelidikan, baik di Komnas HAM maupun di Kepolisian, penyidik sudah dapat mengidentifikasi siapa-

¹¹⁶ Kasus Gugatan Perdata Korban Tanjung Priok

¹¹⁷ *Torture Survivor's, The Redress Trust*, hal 28

¹¹⁸ Lihat Pasal 2 ayat (2) PP No. 3 tahun 2002

siapa yang menjadi saksi dan atau korban. Sehingga sejak dari awal dapat diketahui korban maupun kerugian yang dialaminya. Hal lain yang harus diperhatikan adalah hak atas kompensasi tidak harus digantungkan pada bersalah tidaknya pelaku. Apabila peristiwa pelanggaran HAM terbukti, maka korban berhak atas kompensasi. Tidak harus menunggu pelakunya dinyatakan bersalah dan dipidana¹¹⁹. Sebaliknya, untuk restitusi memang harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) mengingat restitusi ini harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana sendiri.

Proses panjang harus dialami korban dan keluarga pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana untuk mendapat keadilan. Mengingat lamanya jangka waktu yang harus dilewati korban untuk memperoleh hak-haknya, baik kompensasi maupun restitusi, terutama karena harus menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap¹²⁰. Oleh karenanya, sejalan dengan adanya ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu pengajuan kompensasi dan/atau restitusi, harus ada juga pembatasan jangka waktu pembayaran kompensasi dan/atau restitusi ketika putusan mengenai hal tersebut sudah in kracht. Di beberapa negara, korban maupun keluarganya dapat memperoleh pembayaran kompensasi dan/atau restitusi paling cepat empat minggu dan paling lama enam bulan setelah

¹¹⁹ Salah satu pertimbangan majelis hakim dalam perkara Sutrisno Mascung dkk untuk memberikan kompensasi adalah : (karena) terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh pengadilan dan Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka secara otomatis, akibat dari peristiwa (yang dilakukan terdakwa), korban berhak mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi

¹²⁰ Hal ini juga terdapat dalam Pasal 17 ayat (2) huruf (b) RPP, yang menyatakan “Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen/bukti-bukti : salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

adanya putusan pengadilan¹²¹.

Berbeda dengan kompensasi yang harus dibayarkan negara kepada korban, restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian oleh pelaku kepada korban tindak pidana. Oleh karenanya, sebelum majelis hakim memutuskan untuk memerintahkan pelaku tindak pidana membayar sejumlah kerugian yang harus dibayarkan kepada korban tindak pidana maupun keluarganya, majelis hakim harus mempertimbangkan kemampuan pelaku tindak pidana dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga menutup kemungkinan pelaku untuk tidak membayar restitusi sebagaimana yang diperintahkan majelis hakim pengadilan yang menangani perkara permohonan restitusi. Berdasarkan hal tersebut, dalam memutuskan perintah pembayaran restitusi, majelis hakim pengadilan harus memperhatikan kemampuan pelaku tindak pidana sehingga dapat memberikan restitusi secara layak dan adil bagi korban maupun keluarganya¹²². Disamping itu, perlu diperhatikan mekanisme lain yang dapat ditempuh korban apabila ternyata setelah ada putusan pengadilan mengenai perintah pembayaran restitusi, namun pelaku tidak mau melakukan kewajibannya, harus tersedia mekanisme yang dapat ditempuh korban untuk menuntut hak-nya. Apakah itu melalui mekanisme perdata maupun upaya hukum lainnya

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau

¹²¹ Directory International Crime Victim Compensation Programs 2004-2005

¹²² Requesting restitution, Solicitor General and Public Security, Alberta Government Canada

mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Keberadaan saksi dan/atau korban ini sangat penting mengingat seringkali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang disebabkan tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban. Ketidakhadiran saksi dan/atau korban memenuhi panggilan atau permintaan aparat penegak hukum ini seringkali disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang ditujukan kepada saksi dan/atau korban. Dengan demikian, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban dalam setiap tahap proses peradilan. Perlindungan ini tidak hanya menyangkut perlindungan dari ancaman yang bersifat fisik maupun psikis, tetapi juga dapat mencakup pemenuhan terhadap hak-hak saksi dan/atau korban secara keseluruhan, seperti hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; mendapat identitas baru; mendapatkan tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan

kebutuhan; mendapat nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pemberian perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban ini harus didasarkan pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia; rasa aman; keadilan; tidak diskriminatif; dan kepastian hukum dan dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri yang bertugas dan berwenang dalam menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya haruslah independen tanpa adanya campur tangan dari pihak mana pun.

5. Perbandingan Dibeberapa Negara

a. Lembaga perlindungan saksi dan korban di Afrika Selatan

Di Afrika Selatan, berdasarkan Undang-undang Perlindungan Saksi Tahun 1998¹²³ Jawatan perlindungan Saksi berada di bawah naungan Departemen kehakiman yang dipimpin dengan nama lembaga yakni : Jawatan perlindungan saksi. Dalam pelaksanaan kegiatannya, jawatan perlindungan saksi ini memiliki hubungan khusus dengan institusi lainnya yakni: Komisi-Komisi Khusus, Direktorat pengaduan Independen, Penuntut umum, Departemen lembaga Pemasyarakatan, organisasi publik lainnya dan pejabat-pejabat keamanan (dalam hal ini adalah: sekretaris bidang pertahanan, Komisioner Nasional

¹²³

Witnes Protection Bill South Afrika 1998

kepolisian Afrika Selatan, Badan intelijen Nasional, Badan Rahasia Afrika Selatan, Komisioner Pelayanan masyarakat).

Undang-undang perlindungan saksi 1998 ini mengatur hubungan kerja antara unit khusus perlindungan saksi tersebut dengan institusi lainnya adalah dengan pola memberikan fungsi pengawasan program/ fungsi kontrol oleh unit perlindungan saksi dengan mengintegrasikannya dengan tugas dan fungsi instansi lainnya yang telah ada lihat Tabel di bawah ini Jawatan perlindungan saksi di afrika ini selain berkantor pusat di ibukota negara, dapat juga mendirikan sebuah kantor jawatan di daerah manapun dalam rangka melaksanakan undang-undang perlindungan saksi. Selain itu Jawatan juga berhak untuk menutup kantor atau menggabungkan suatu kantor cabang dengan kantor cabang lainnya dan sekaligus penataan adminsitratif sejauh dianggap nya perlu.

Daftar Tugas jawatan perlindungan saksi/korban dan Institusi lainnya di **Afrika Selatan**

NO	LEMBAGA	TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN
1.	Jawatan perlindungan Saksi/korban	<ul style="list-style-type: none">• Melindungi saksi/korban, orang terkait lainnya dan layanan- layanan yang diperlukan.• Melaksanakan tugas administrasi menyangkut perlindungan• Membuat perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan• Membuat kesepakatan dengan departemen lainnya
2.	Jaksa penuntut Umum dan Badan Investigasi lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Membuat permohonan perlindungan ke jawatan• Mempersiapkan dokumen dengan departemen lainnya

3.	Pejabat keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan keamanan dan perlindungan bagi saksi/korban • Menjalankan kewenangan dan harus melaksanakan fungsi atau mengajarkan tugas-tugas yang diberikan, ditugaskan atau dibebankan kepadanya • Menerima laporan dari saksi/korban dan meneruskannya ke jawatan perlindungan
4.	Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan bagi anak dibawah umur untuk ikut dalam program perlindungan. • Mengeluarkan perintah penundaan persidangan perdata lain yang dapat mengungkap identitas atau keberadaan saksi dalam program • Mengeluarkan perintah untuk melarang publikasi (lukisan, ilustrasi, foto, pamlet, poster, bahan cetak) lainnya yang dapat mengungkap identitas saksi dalam persidangan
5.	Menteri Departemen of Justice	Meninjau keputusan jawatan perlindungan saksi/korban berdasarkan permohonan dari orang yang merasa dirugikan oleh program perlindungan
6.	Organisasi publik lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu pelaksanaan program perlindungan • Memberikan pelayanan terhadap saksi sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian dengan jawatan perlindungan
7.	Pemerintahan negara bagian	<ul style="list-style-type: none"> • Membayar pembiayaan dalam hal perlindungan saksilokal. • Bekerjasama dengan jaksa penuntut umum dalam menerapkan UU perlindungan saksi

b. Lembaga perlindungan saksi dan korban di Amerikat Serikat

Departemen Kehakiman (*Department of Justice*) AS mengenai Undang-Undang tentang Reformasi Keamanan Saksi tahun 1984¹²⁴, bagian F, Bab XII dari Undang-Undang

¹²⁴ Undang-Undang tentang Reformasi Keamanan Saksi tahun 1984 (disebut juga dengan U U) mem perluas kewenangan Jaksa Agung. Kewenangan ini diberikan sebagai bagian dari U U tahun 1970 tentang Kontrol atas Kejahatan Terorganisir yang dimaksudkan menyediakan perlindungan dan jam inan keamanan dengan cara memindahkan (relocation). Yang diberi

tentang Kontrol yang Komprehensif atas Kejahatan (Pub. L. No. 98-473). Peraturan-peraturan ini memberikan informasi umum dan penting mengenai Program Keamanan Saksi (disebut juga dengan Program) dan menetapkan langkah-langkah maupun cara bagaimana Jaksa pemerintah bisa mendapatkan layanan dari Program tersebut untuk melindungi seorang saksi dari bahaya yang mungkin ada terkait dengan kesaksian yang diberikannya. Di samping itu, peraturan tersebut juga memiliki informasi tentang orang-orang yang berada di bawah perlindungan Kantor *United States Marshals Service* atau Biro Tahanan (*Bureau of Prison*) atau yang ada di bawah pengawasan Biro Tahanan dapat dilibatkan dalam investigasi (menjadi orang yang di nvestigasi). Prosedur (langkah-langkah) yang akan dijelaskan dalam tulisan berikut ini berlaku bagi semua organisasi yang bernaung di bawah Departemen Kehakiman dan semua organisasi yang memanfaatkan Program Keamanan Saksi atau berkepentingan dengan orang-orang yang berada di bawah perlindungan Kantor *US Marshals Service* atau *Bureau of Prison*. Divisi Kriminal dari Kantor Operasi Penegakan bertugas mengawasi

perlindungan atau jaminan ini adalah orang-orang yang bersaksi dalam pengadilan atas orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kriminal yang terorganisir atau kejahatan serius lainnya dimana dilihat kemungkinan bahwa saksi tersebut akan mengalami kejahatan seperti terdapat dalam judul 18 Kitab Pidana AS Bab 73 (tentang menghalangi proses keadilan) atau kejahatan sejenis yang mengandung kekerasan. Undang-Undang tersebut juga menetapkan wewenang yang bisa dipakai oleh Jaksa Agung untuk menyediakan bantuan perlindungan bagi famili dan kerabat dari saksi yang dilindungi. Untuk hal ini, Judul 28 Kitab Pidana AS Bab 524 membenarkan penggunaan dana simpanan Departemen Kehakiman untuk membayar biaya kom pensasi dan biaya-biaya bagi para saksi/korban sejumlah yang dibenarkan dan disetujui oleh Asisten Jaksa Umum untuk Administrasi

program-program ini.

Permohonan untuk melibatkan untuk tujuan investigasi orang-orang di bawah perlindungan atau pengawasan *Bureau of Prison* atau *US Marshal Service* harus disampaikan kepada Kantor Operasi Penegakan¹²⁵ untuk diteliti dan disetujui¹²⁶ Sebagai bagian dari proses penelitian atas permohonan itu, Kantor Operasi Penegakan berkoordinasi dengan pejabat kantor pusat dari badan-badan yang terkait (Biro Tahanan, Kantor Marsekal AS, badan-badan investigasi).

Setelah menolak atau menerima permohonan dimaksud, Kantor Operasi Penegakan juga harus memberi pengarahan kepada kantor pusat lembaga pemohon tentang putusan tersebut. Jika dalam sebuah situasi yang sangat mendesak sehingga diperlukan tanggapan segera dari Kantor Operasi Penegakan, permohonan yang berbentuk lisan untuk mendapat persetujuan oleh pejabat di kantor pusat lembaga pemohon dapat di terima. Akan tetapi, penegasan tentang permohonan itu dan informasi pendukung yang terkait harus disampaikan kepada Kantor Operasi Penegakan secara tertulis segera setelah adanya persetujuan. Informasi yang disampaikan tersebut akan sangat

¹²⁵ Kantor Operasi Penegakan dalam tulisan ini adalah Unit Khusus dalam Department of Justice (Departemen Kehakiman AS) yang berada dalam Divisi Kriminal. Dalam hal ini Kantor Operasi Penegakan yang mengatur dan mengawasi program perlindungan saksi


¹²⁶ Permohonan seperti itu harus terlebih dahulu disetujui oleh pejabat berwenang di kantor pusat lembaga pemohon itu dalam hal ini adalah Jaksa AS. Kemudian, pejabat dari kantor pusat itu menyampaikannya secara tertulis kepada Ketua Unit Operasi Khusus, Kantor Operasi Penegakan, Divisi Kriminal di Departemen Kehakiman AS

dirahasiakan.

Oleh karena itu, informasi tersebut tidak akan disebarluaskan tanpa lebih dahulu mendapat persetujuan dari pejabat berwenang di kantor pusat lembaga pemohon itu. Kendati tidak dianjurkan, jika dalam keadaan khusus dapat dibenarkan juga keikutsertaan seseorang yang ada di bawah perlindungan *Bureau of Prison* dan Kantor Marsekal AS oleh suatu badan penegakan hukum lokal atau negara. Kantor Operasi Penegakan akan mempertimbangkan permohonan itu. Permohonan seperti itu harus disampaikan secara tertulis dan disetujui oleh Jaksa AS di distrik mana investigasi tersebut akan dilakukan atau oleh Jaksa dimana tuntutan itu akan diajukan tergantung mana dari keduanya yang lebih tepat.

Jika Kantor Operasi Penegakan telah menyetujui suatu permohonan, sementara orang yang akan dilibatkan dalam investigasi tersebut masih ditahan oleh *US Marshals Service* atau *Bureau of Prison atas perintah pengadilan*, Asisten Jaksa AS mesti mendapatkan perintah pengadilan yang membenarkan pembebasan dari perlindungan *US Marshals Service* dan *Bureau of Prison* untuk diserahkan kepada badan investigasi yang telah disetujui. .

Bagan
Lembaga-lembaga (institusi) yang berkaitan erat
dengan program perlindungan saksi di Amerika Serikat



Untuk mempermudah pengurusan permohonan yang diajukan oleh Jaksa Pemerintah untuk mengikutsertakan seorang saksi dalam Program Keamanan Saksi¹²⁷, Unit Keamanan Saksi pada Kantor Operasi Penegakan telah menyiapkan suatu formulir permohonan yang mensyaratkan informasi tertentu untuk mendukung suatu permohonan¹²⁸

¹²⁷ Seorang saksi dapat diterima untuk masuk dalam Program Keamanan Saksi jika dia adalah saksi inti dari kasus khusus dalam tipe-tipe berikut : (a) tiap kejahatan yang dirumuskan dalam Judul 18, Kitab Hukum Pidana AS, Bagian 1961 (1) tentang Kejahatan terorganisir dan Pemerasan; (b) tiap kejahatan perdagangan obat bius sebagaimana dirumuskan dalam Judul 21, Kitab Hukum Pidana AS; (c) tiap kejahatan di negara bagian manapun yang pada hakikatnya mirip dengan yang disebut di atas; (d) persidangan-persidangan sipil dan administratif tertentu dimana ada kemungkinan bahwa kesaksian yang diungkapkan seorang saksi dapat membahayakan keselamatan saksi itu.

¹²⁸ Formulir ini mensyaratkan adanya ringkasan dari kesaksian yang akan diungkapkan oleh saksi dan informasi lain yang membuktikan kerjasama yang dilakukan oleh saksi, ancaman yang dialami saksi, kemungkinan resiko yang diderita oleh suatu komunitas dimana saksi tersebut akan

Sebagian besar informasi tersebut telah dirumuskan dalam UU tentang Reformasi Keamanan Saksi dimana Jaksa Agung harus mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang diberikan mengenai pengikutsertaan seorang saksi kedalam Program. Informasi ini meliputi ancaman yang dialami saksi, riwayat kriminal saksi (bila ada), penilaian psikologis atas saksi dan setiap identitas menyangkut anggota rumah tangganya yang telah dewasa (berumur 18 tahun atau lebih) yang akan diikutsertakan ke dalam Program.

Selain itu, Jaksa Agung diwajibkan juga untuk membuat sebuah penilaian tertulis atas resiko yang mungkin diderita suatu komunitas dimana saksi dan anggota keluarganya yang sudah dewasa akan dipindah kan. Faktor-faktor yang mesti dievaluasi dalam penilaian tentang resiko ini meliputi, catatan kriminal, kemungkinan serta alternatif lain (selain mengikutserta kan dalam Program Perlindungan) dan kemungkinan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari sumber lain. Jika diyakini bahwa ada bahaya (resiko) yang lebih besar yang akan di terima oleh bagi suatu komunitas (tempat dimana saksi dan anggota keluarganya yang dewasa dipindahkan) ketimbang pentingnya memulai

dipindahkan. Jaksa bisa mendapatkan formulir permohonan dan petunjuk mengenai pengikutsertaan seorang saksi ke dalam Program Keamanan Saksi (disebut juga Program) dari : Unit Keamanan Saksi, Divisi Kriminal, Kantor Operasi Penegakan Departemen Kehakiman AS P.O . BO X 7600 Washington, D .C . 20044-7600 atau hubungi nomor : (020) 514-3684.

persidangan dari suatu kasus maka Jaksa Agung dapat diminta untuk mengeluarkan saksi dari Program Keamanan Saksi.

Di amerika serikat berdasarkan undang-undang reformasi ke amanan saksi tahun 1984¹²⁹ Unit program perlindungan saksi berada dalam naungan dari Departement of Justice dalam divisi kriminal, dengan nama lembaga yakni : kantor operasi penegakan unit khusus perlindungan saksi. Dalam pelaksanaan kegiatannya, unit kantor operasi penegakan unit perlindungan saksi ini memiliki hubungan kerja dengan lembaga-lembaga lainnya yakni : Jaksa penuntut umum atau badan investigasi lainnya, Kejaksaan Agung, US Marshal service atau unit kemanan lainnya (FBI), Bureau Of prison, Pengadilan, Kantor Imigrasi dan naturalisasi dan yang terakhir adalah pemerintahan negara bagian. Undang-undang reformasi kemanan saksi tahun 1984 ini mengatur hubungan kerja antara unit khusus perlindungan saksi tersebut dengan institusi lainnya adalah dengan pola memberikan fungsi pengawasan program/fungsi kontrol oleh unit perlindungan saksi dengan mengintegrasikannya dengan tugas dan fungsi institusi lainnya yang telah ada (lihat bagan I) dan Tabel di bawah ini Unit program program perlindungan saksi ini berpusat di kantor pusat Departement of Justice US (federal), namun dapat mendirikan kantor perwakilan di tiap negara bagian sebagai bagian dari divisi

¹²⁹ Witnes Protection Act 1984

penegakan dari Departement of justice.

Daftar Tugas jawatan perlindungan saksi/korban dan Institusi lainnya di USA

NO	LEMBAGA	TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN
1.	Unit khusus perlindungan saksi	Mengatur, mengawasi dan melakukan persetujuan dan penetapan terhadap permohonan perlindungan saksi
2.	Jaksa penuntut Umum dan Badan Investigasi lainnya	Melakukan permohonan perlindungan saksi, dan mempersiapkan berkas administrasi

3.	Bureau of prison	Mengawasi dan mengatur para saksi dalam status tahanan atau narapidana dan mempersiapkan berkas administrasi
4.	Pengadilan	Melakukan penetapan dan perintah terhadap pembebasan tahanan yang ikut dalam program perlindungan saksi
5.	Kantor Imigrasi & naturalisasi	<ul style="list-style-type: none">• Mempersiapkan dokumen bagi perlindungan terhadap orang asing ilegal• Memberikan persetujuan kepada badan investigasi
6.	Pemerintahan negara bagian	<ul style="list-style-type: none">• Membayar pembiayaan dalam hal perlindungan saksi lokal.• Bekerjasama dengan jaksa penuntut umum dalam menerapkan UU perlindungan saksi
7.	US Marshal Service	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan penilaian terhadap saksi yang akan dimasukkan ke dalam program perlindungan.• Melakukan perlindungan terhadap saksi• Melakukan perlindungan dalam keadaan mendesak
8.	Jaksa Agung	

		<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang diberikan perihal pengikutsertaan saksi dalam program perlindungan • Membuat penilaian tertulis atas resiko yang mungkin diterima oleh suatu komunitas dimana saksi akan di relokasi
--	--	---

c. Unit Lembaga Korban dan Saksi Mahkamah Pidana Internasional

Dalam mahkamah pidana internasional akan ada fungsi yang berkaitan dengan perlindungan korban dan saksi yang menghadap mahkamah. Pengalaman mahkamah pidana internasional ad hoc untuk berkas negara Yugoslavia dan Rwanda telah menunjukkan bagaimana pentingnya perlindungan saksi dan korban dalam setiap peradilan pidana internasional untuk mengatur perlindungan dan bantuan kepada korban dan saksi yang menghadap persidangan dan juga untuk membantu penegakan kebenaran tentang kejahatan paling serius yang terjadi.

Belajar dari pengalaman dua mahkamah pidana internasional ad hoc, pasal 43 paragraf 6 Statuta Roma menyatakan bahwa panitera harus membentuk unit perlindungan korban dan saksi dalam kepaniteraan. Dengan demikian kedudukan Unit korban dan saksi ini berada dibawah kepaniteraan. Kepaniteraan sendiri merupakan salah satu organ dalam mahkamah yang mempunyai tanggung jawab terhadap aspek-aspek non judicial dari administrasi dan pelayanan

mahkamah. Kepaniteraan ini dikepalai oleh panitera, yang merupakan pejabat administrative utama mahkamah. Panitera ini melaksanakan fungsi-fungsinya dibawah kekuasaan presiden mahkamah. Unit korban dan saksi harus menyediakan, setelah berkonsultasi dengan kantor jaksa penuntut umum, jasa nasehat dan bantuan yang memadai lainnya kepada saksi, korban yang menghadap mahkamah dan pihak lain yang beresiko karena kesaksian yang diberikan para saksi tersebut, seperti merencanakan langkah-langkah perlindungan dan keamanan untuk mereka. Unit harus termasuk staf dengan keahlian mengatasi trauma, termasuk trauma yang berkaitan dengan kejahatan seksual.

Pasal 68 ayat 4 Statuta Roma menyatakan bahwa unit ini dapat memberikan nasehat kepada jaksa penuntut dan mahkamah mengenai tindakan perlindungan yang tepat, pengaturan keamanan, pemberian nasehat hukum dan bantuan sebagaimana disebut dalam pasal 43 ayat 6. Hukum acara dan pembuktian menjelaskan secara detail tentang tanggung jawab kepaniteraan berkenaan dengan korban dan saksi, tentang fungsi unit korban dan saksi, dan juga tentang keahlian dalam unit korban dan saksi ini. Unit harus secara khusus menjamin perlindungan dan keamanan semua saksi dan korban yang menghadap mahkamah melalui tindakan-tindakan yang tepat dan mengembangkan

rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang untuk perlindungan mereka. Unit ini juga harus membantu korban yang hadir di depan mahkamah, sebagai mana saksi, untuk menerima bantuan medis dan psikologis. Hal itu harus termasuk, dalam konsultasi dengan kantor jaksa penuntut, mengembangkan sebuah mekanisme standar yang menekankan tentang kepentingan vitalnya pengamanan dan kerahasiaan bagi para penyelidik mahkamah dan tim pembela dan semua organisasi pemerintahan maupun non pemerintahan yang bertindak atas permintaan mahkamah.

Setiap korban pelanggaran HAM berhak atas hak untuk tahu (*rights to know*), hak atas keadilan (*rights to justice*), dan hak atas keadilan pemulihan (*rights to reparation*)¹³⁰. Berdasarkan ketiga hak ini, korban dan juga keluarga memiliki hak untuk mempelajari tentang kebenaran atau mengetahui tentang kebenaran apa yang terjadi kepada mereka, untuk memiliki akses terhadap pemulihan yang efektif, dan juga memiliki hak untuk keadilan di dalam bentuk penuntutan dan juga penghukuman terhadap pelaku.¹³¹

Negara mempunyai kewajiban untuk menuntut dan menghukum secara setimpal para pelakunya serta tidak memberikan amnesti kepada para pejabat atau aparat negara

¹³⁰ Torture Survivors' : Perceptions Of Reparation (Preliminary Survey), First Published 2001 By The Redress Trust, Hal 15.

¹³¹ Keterangan Prof. Douglass Cassel dihadapan Mahkamah Konstitusi, tanggal 4 Juni 2006.

sampai mereka dituntut di depan pengadilan. Negara, juga berkewajiban untuk memberikan pemulihan kepada korban¹³². Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Terhadap terjadinya kejahatan ini memunculkan kewajiban negara untuk memberikan reparasi kepada korban. Kewajiban untuk memberikan reparasi kepada korban merupakan tanggung jawab negara yang telah terangkai dalam berbagai instrumen hak asasi dan ditegaskan dalam putusan-putusan (yurisprudensi) komite-komite hak asasi manusia internasional maupun regional¹³³. Kewajiban yang diakibatkan oleh pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional memberikan hak kepada individu atau kelompok yang menjadi korban dalam wilayah negara itu untuk mendapatkan penanganan hukum yang efektif dan pemulihan yang adil, sesuai dengan hukum internasional¹³⁴.

Salah satu instrumen penting yang menjadi landasan untuk memenuhi kewajiban reparasi kepada korban adalah Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban

¹³² Redress, Op Cit hal 27.

¹³³ Seperti misalnya Velásquez Rodríguez vs Honduras, Series C No. 7 Compensatory Damages, Judgment of July 21, 1989; Velásquez Rodríguez vs Honduras, Series C No. 9, Interpretation of the Compensatory Damages Judgment, Judgment of August 17, 1990; Aloeboetoe Et. al. Case vs Suriname, Series C No. 15, Reparations, Judgment of September 10, 1993; Blake Case, Series C No. 57, Interpretation of the Judgment of Reparations, Judgment of October 1st, 1999. lebih lengkapnya lihat Reparation : A Sourcebook For Victims Of Torture And Other Violations Of Human Rights And International Humanitarian Law, The Redress Trust, 2003

¹³⁴ Lebih jauh mengenai hak-hak korban, lihat Theo Van Boven, "Mereka Yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi, ELSAM, 2002Law, The Redress Trust, 2003

Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter (*Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995*); dan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power*)¹³⁵

Suatu negara itu tidak hanya saja harus memberikan pemulihan, tetapi mereka juga harus menjamin bahwa paling tidak hukum domestiknya memberikan suatu perlindungan dengan standar yang sama dengan apa yang menjadi tanggungjawab atau kewajiban internasional¹³⁶. Negara harus memberikan atau menyediakan untuk korban dari pelanggaran HAM atau pelanggaran hukum perang dengan suatu akses yang efektif dan setara untuk memperoleh keadilan dan juga harus memberikan atau ganti rugi yang efektif bagi korban, termasuk di dalamnya reparasi¹³⁷

Kewajiban untuk memberikan reparasi kepada korban

¹³⁵ Dalam Kongres PBB ini diajukan rancangan resolusi tentang perlindungan Korban ke Majelis umum PBB yang kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang “*Declaration of Basic Principles of Justice for victim of Crime And Abuse of Power*”. Himbauan Resolusi Kongres PBB ke 7 dan resolusi MU PBB No. 43/34 yang menyatakan bahwa “*Government should review their practises, regulations and laws to consider restitution as an available sentencing options in criminal cases, in addition to other criminal sanction*”

¹³⁶ Bringing The International Prohibition Of Torture Home : National Implementation Guide For The Un Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment The Redress Trust, January 2006, Hal 84

¹³⁷ Lihat Keterangan Naomi Roth Arriaza, ahli hukum ham internasional dan *transitional justice* dari California University, USA. Lengkapnya lihat Risalah Sidang Perkara No. 006/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Uu No 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Terhadap UUD 1945 2 Agustus 2006

merupakan kewajiban yang tidak perlu dikaitkan dengan ada atau tidaknya proses yudisial (pengadilan). Artinya bahwa reparasi kepada korban pelanggaran HAM berhak mendapatkan pemulihan baik ada pelaku yang dibawa ke pengadilan atau tidak. Hal ini sejalan dengan definisi korban pelanggaran HAM bahwa seseorang itu dapat dianggap sebagai korban, tanpa peduli apakah pelakunya itu berhasil di identifikasikan atau tidak, ditangkap atau tidak, dituntut atau tidak, dan tanpa mempedulikan tentang hubungan persaudaraan antara si korban dengan si pelaku. Jadi merupakan suatu prinsip dasar bahwa apa yang disebut sebagai korban itu tidak bisa dipengaruhi apakah sipelakunya itu dapat diidentifikasi atau tidak. Berdasarkan hukum internasional korban itu menjadi korban apabila haknya dilanggar. Ketika kejahatan atau kekerasan tersebut dilakukan, maka pada saat itulah orang tersebut memperoleh status sebagai korban. Berdasarkan atas ketentuan dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law* dinyatakan bahwa para korban diberi lima hak reparasi yaitu:

- 1) Restitusi
- 2) Kompensasi
- 3) Rehabilitasi
- 4) Kepuasan (*satisfaction*)

5) Jaminan ketidakberulangan (*non recurrence*)¹³⁸

Berdasarkan studi Theo Van Boven , bentuk-bentuk reparasi tersebut dirinci secara detail dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan dan jaminan ketidakberulangan (lihat tabel). Restitusi misalnya ke hak milik atau juga nama baik dari si korban. Kompensasi merujuk pada bentuk uang bagi kerugian-kerugian. Rehabilitasi di dalamnya termasuk jasa medis atau juga jasa psikologis. Tindakan-tindakan untuk memuaskan (*satisfaction*) termasuk di dalamnya adalah pengakuan oleh publik bahwa ini memang merupakan tanggungjawab Negara dan juga permintaan maaf secara umum yang dilakukan oleh pejabat dalam jabatan yang cukup tinggi. Jaminan bahwa ini tidak akan terulang lagi atau non repetisi dengan adanya reformasi tertentu dalam hukum dan regulasi.

Bentuk reparasi kepada korban Instrumen HAM Internasional

NO	PERIHAL	BENTUKNYA
1	Restitusi (Restitution)	Haruslah diberikan untuk menegakkan kembali, sejauh mungkin, situasi yang ada bagi korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Restitusi mengharuskan, antara lain, pemulihan kebebasan, kewarganegaraan atau tempat tinggal, lapangan kerja atau hal milik.
	Kompensasi	Kompensasi akan diberikan untuk setiap

¹³⁸ Torture Survivors', Op Cit hal 13

	(compensation)	<p>kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, yang timbul dari pelanggaran hak asasi manusia, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerusakan fisik dan mental 2. Kesakitan, penderitaan dan tekanan batin 3. Kesempatan yang hilang, termasuk pendidikan 4. Hilangnya mata pencaharian dan kemampuan mencari nafkah 5. Biaya medis dan biaya rehabilitasi lain yang masuk akal, termasuk keuntungan yang hilang 6. Kerugian terhadap reputasi dan martabat 7. Biaya dan bayaran yang masuk akal untuk bantuan hukum atau keahlian untuk memperoleh suatu pemulihan 8. Kerugian terhadap hak milik usaha, termasuk ke untungan yang hilang
	Rehabilitasi	<p>Haruslah disediakan, yang mencakupi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan hukum 2. Psikologi, perawatan medis, dan pelayanan atau perawatan lainnya 3. Tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi (nama baik) sang korban
	Jaminan kepuasan dan ketidakberulangan	<p>Tersedianya atau diberikannya kepuasan dan jaminan bahwa perbuatan serupa tidak akan terulang lagi di masa depan dengan mencakupi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihentikannya pelanggaran yang berkelanjutan 2. Verifikasi fakta-fakta dan pengungkapan kebenaran sepenuhnya secara terbuka 3. Keputusan yang diumumkan demi kepentingan korban 4. Permintaan maaf, termasuk pengakuan di depan umum mengenai fakta-fakta dan penerimaan tanggung jawab,

		<ol style="list-style-type: none">5. Diajakannya ke pengadilan orang-orang yang bertanggungjawab atas pelanggaran6. Peringatan dan pemberian hormat kepada para korban7. Dimasukkannya suatu catatan yang akurat mengenai pelanggaran HAM dalam kurikulum dan bahan-bahan pendidikan8. Mencegah berulangnya pelanggaran dengan cara seperti:<ol style="list-style-type: none">a. Memastikan pengendalian sipil yang efektif atas militer dan pasukan keamananb. Membatasi yurisdiksi mahkamah militerc. Memperkuat kemandirian badan peradiland. Melindungi profesi hukum dan para pekerja hak asasi manusiae. Memberikan pelatihan hak asasi manusia pada semua sektor masyarakat, khususnya kepada militer dan pasukan keamanan dan kepada para pejabat penegak hukum
--	--	--

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak dari hal tersebut diatas bahwa pasal 98 KUHAP adalah status ganti rugi dalam perundang-undangan yang memungkinkan adanya pemberian ganti rugi dalam proses penggabungan perkara, tetapi ganti rugi disini bersifat keperdataan, bukan sebagai sanksi pidana. Dan dari hasil penelitian dilapangan tesis saya yang berjudul “**Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian Dalam pasal 98 KUHAP terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan di Wilayah Hukum Semarang**”, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi tuntutan ganti kerugian tindak pidana pemerkosaan dalam pasal 98 KUHAP senyatanya (riilnya atau yang berlaku saat ini). Pasal tersebut yaitu pasal 98 KUHAP belum dimanfaatkan secara **maksimal** oleh korban tindak pidana, khususnya korban tindak pidana pemerkosaan, hal ini dapat terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sampai saat ini di wilayah hukum Semarang Kota belum ada seorang korban tindak pidana, khususnya korban tindak pidana pemerkosaan yang melakukan penggabungan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan pasal 98 KUHAP. Hal tersebut dapat dimengerti karena pasal 98 KUHAP hanya merupakan dasar penuntutan ganti kerugian yang sifatnya tuntutan ganti rugi phisik/materiil, dengan pembuktian kwitansi-kwitansi atau pembuktian lainnya yang sifatnya riil.

Sedangkan tuntutan ganti kerugian yang sifatnya imateriil harus melakukan tuntutan ganti rugi berdasarkan peraturan-peraturan lain (misalnya pasal 1365 KUHPerdara). Dan selain hal tersebut diatas, kurang **efektifnya** pasal 98 KUHP dimanfaatkan oleh Korban tindak pidana, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Korban tindak pidana khususnya korban tindak pidana pemerkosaan sebgaiian besar adalah **awan** terhadap hukum, sementara negara tidak memberikan fasilitas penasehat hukum, sebagaimana terdakwa atau pelaku tindak pidana yang diberi hak untuk mendapatkan penasehat hukum dari negara (pasal 54, 55 KUHP). Hal ini dapat dimengerti dengan asumsi, kepentingan korban yang merupakan manesfestasi kepentingan umum telah diwakili oleh negara dengan penunjukan jaksa sebagai penuntut umum, yang jadi pertanyaan adalah apakah jaksa penuntut umum sudah mengakomodir semua kepentingan korban, termasuk dalam hal tuntutan ganti kerugian akibat tindak pidana yang korban alami. Dan kenyatannya jaksa penuntut umum tidak otomatis melakukan tuntutan ganti kerugian akibat dari suatu tindak pidana, bahkan memberitahukan hak-hak korban berkaitan dengan pasal 98 KUHP tidak diperbolehkan. Jadi tuntutan ganti kerugian akibat tindak pidana harus murni inisiatif dari korban tindak pidana tersebut.

- b. Adanya kewenangan Aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan dan Kehakiman) yang tidak melekat pada pribadi korban tindak pidana, artinya korban yang merupakan manifestasi kepentingan umum hanya diwakili oleh negara dalam hal-hal tertentu, misalnya Polri, merupakan lembaga negara yang mewakili korban sebatas menemukan dan membuat titik terang pelaku tindak pidana, sehingga fokus utamanya adalah menemukan pelaku tindak pidana, sedangkan kepentingan korban sebagai pribadi cenderung diabaikan, misalnya korban mengalami luka harus berobat dengan biaya sendiri, korban harus bersaksi dengan biaya transport sendiri, dan bahkan hak korban yang esensial untuk melakukan tuntutan ganti rugi, harus korban yang mencari dan berinisiatif sendiri, ini berarti aparat penegak hukum harus lepas tangan sama sekali. Lantas pertanyaannya sejauh mana negara mewakili kepentingan umum sebagai manifestasi perwakilan korban tindak pidana.
- c. Sebagian besar korban tindak pidana khususnya tindak pidana pemerkosaan merasa tidak percaya lagi terhadap Aparat penegak hukum. Hal ini terlihat dari hasil penelitian sebagai besar korban enggan melapor kepada Polisi, timbul rasa apatis terhadap yang ia alami. Korban merasa apabila bersentuhan dengan aparat penegak hukum/lapor polisi, merasa tidak menyelesaikan masalah justru menambah masalah, karena mereka merasa segala sesuatunya

harus ia tanggung sendiri (termasuk biaya-biaya yang harus ia keluarkan), sedangkan hasil yang ia dapatkan tidak sepadan dengan yang ia perjuangkan, misalnya vonis hakim yang tidak memuaskan bagi korban dan keluarganya, kemudian tidak ada jaminan keamanan dari kepolisian apabila pelaku sudah keluar dari tahanan.

d. Adanya rasa trauma yang berkepanjangan dari korban tindak pidana khususnya tindak pidana pemerkosaan. Ia beranggapan bahwa yang ia alami adalah sebuah **aib** dalam hidup sehingga ia berusaha sesegera mungkin untuk menghapus dan menghilangkan aib tersebut. Jika ia harus melaporkan kepada Aparat penegak hukum, ia beranggapan bahwa ia kembali membuka aib itu secara berulang-ulang, sehingga justru tidak memberi rasa nyaman dan aman dalam hidupnya.

2. Untuk Implementasi tuntutan ganti kerugian tindak pidana pemerkosaan dalam pasal 98 KUHP yang seharusnya (yang ideal berdasarkan hukum masa depan), yang saat ini diharapkan diakomodir oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban diharapkan memenuhi hal-hal sebagai berikut :

a. Mengenai pemberian bantuan, bagi tim perumus rancangan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pemberian bantuan harus telah berani melakukan terobosan-terobosan dalam rangka memperluas peran LPSK dalam pemberian bantuan. Untuk

itu tim perumus harus bisa menurunkan bentuk-bentuk bantuan medis dan rehabilitasi psikososial yang lebih mendetail dan implementatif. Perumusan bentuk-bentuk bantuan tersebut sekaligus menjadi basis rumusan dalam penghitungan biaya ataupun kelayakan jangka waktu pemberian bantuan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan korban. Serta merumuskan turunan bentuk-bentuk bantuan dari bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial serta bantuan pelayanan hukum untuk pendampingan dan penanganan kasus guna memperkuat diri korban. Bantuan khusus yang diberikan terhadap anak harus berbeda dengan penanganan yang diberikan terhadap orang dewasa begitu pula orang tua atau manusia lanjut usia maupun kalangan serta orang yang memiliki keterbatasan secara fisik.

- b. Walaupun dengan Keterbatasan dalam konsep pemberian bantuan dalam undang-undang tersebut, namun harus diakui bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 telah merespon dan menghasilkan instrumen-instrumen aturan ditingkat operasional yang bersifat internal dan mengakomodir hak-hak korban dan saksi. Untuk itu dalam struktur organisasi LPSK, harus memiliki satu unit pelayanan korban. Unit Khusus Pelayanan Korban didalam LPSK berperan untuk menggodok kebijakan-kebijakan LPSK berkaitan dengan pemberian bantuan bagi korban. Dalam unit tersebut juga harus ada pengkhususan kerja yang disesuaikan

dengan kebutuhan korban misalkan sub unit perlindungan segera, sub unit khusus bantuan anak/ orang dengan keterbatasan fisik/ lanjut usia serta sub unit yang lain sesuai dengan kategori kondisi korban.

- c. Dengan adanya Keterbatasan UU PSK dalam memberikan peran layanan bantuan bagi korban oleh LPSK, maka harus didorong dengan mengembangkan jaringan kerja atau mengelola lembaga mitra. LPSK harus memobilisasi adanya kerjasama-kerjasama formal dengan lembaga penegak hukum lainnya (seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komnas HAM dll) maupun lembaga setingkat departemen lainnya (seperti ; Departemen Hukum dan HAM maupun Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Kementrian Pemberdayaan Perempuan, Kementrian Kesejahteraan Rakyat). Selain itu LPSK harus memiliki rancang bangun perencanaan kelembagaan untuk mengembangkan dukungan layanan pemberian bantuan yang berasal dari lembaga-lembaga non pemerintah serta mengembangkan layanan pemberian bantuan bagi korban dengan berbasis komunitas.

B. Saran/Rekomendasi

Dari uraian kesimpulan tersebut diatas, merangkum dan mengaju dari pendapat Barda Nawawi Arief, dalam “Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana diluar Pengadilan”, yang menyebutkan bahwa berdasarkan hukum positif

di Indonesia. ADR (Alternative Dispute Resolution) hanya dimungkinkan dalam hukum perdata (lihat pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa). Untuk perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian. Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengingat tindak pidana pemerkosaan dalam kenyataannya lebih banyak melibatkan kepentingan individu korban, dalam hal ini kerugian yang ditimbulkan lebih menekankan pada rasa psiko-sosial, yaitu kerugian yang ditimbulkan oleh perasaan psikis/jiwa seseorang terhadap keadaan sosial disekitarnya, misalnya rasa trauma yang panjang akibat rasa malu/kejiwaan apabila kembali pada masyarakat sekitarnya, atau rasa bersalah/ berdosa yang berlebihan akibat kejadian tersebut sehingga merasa tidak berguna dan terbuang dari masyarakat tersebut. Untuk itu direkomendasikan dalam penyelesaian tindak pidana pemerkosaan digunakan metode penyelesaian **Mediasi Penal : Penyelesaian perkara pidana di luar Pengadilan** (meminjam istilah Barda Nawawi Arief). Adapun landasan atau ide dasar dari metode tersebut adalah **pasal 54 ayat (1) huruf c dan d RUU KUHP**, bahwa tujuan pemidanaan adalah “Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dengan **memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman, damai dalam masyarakat** dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana, kemudian dalam pasal berikutnya **pasal 58 ayat (1) RUU KUHP**

dimungkinkan seseorang yang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 dan pasal 55 maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda. Dalam **pasal 67 ayat (1) huruf d dan e RUU KUHP** juga merupakan ajuan dalam menyelesaikan mediasi penal, karena pasal tersebut mengatur tentang jenis hukuman atau pidana yaitu berupa “pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup. Sedangkan kewenangan penuntutan dan pelaksanaannya bersandar pada **pasal 145 huruf d** yang menyatakan bahwa kewenangan penuntutan gugur jika “**penyelesaian di luar proses**”. Sehingga pada akhirnya perlu **direkomendasikan** adanya perubahan **bunyi pasal 489 RUU KUHP** yang semula berbunyi “ Dipidana karena melakukan tindak pidana pemerkosaan, dengan pidanadstnya” **ditambah ayat (2) berbunyi “Dengan memperhatikan pasal 54 ayat (1) huruf c & d, pasal 67 ayat (1) huruf d & e, maka tindak pidana pemerkosaan sebagaimana tersebut ayat (1) dapat diselesaikan dengan Mediasi Penal sebagai mana ketentuan pasal 145 huruf d.**

2. Dalam menyelesaikan mediasi penal, model yang digunakan adalah **model “Victim-offender mediation”** yaitu mediasi antara korban dan pelaku yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang

ditunjuk. Banyak variasi dari model ini, mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Tipe model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misal pengutilan, perampokan, dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk recidivist.

3. Kemudian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan Saksi dan Korban seharusnya tidak bersifat diskriminatif yang hanya mengatur tentang Saksi dan korban dari tindak pidana pelanggaran HAM berat, mengaju pada peraturan-peraturan dari negara-negara lain seperti Afrika Selatan dan Amerikat serikat serta Mahkamah Internasional dalam *“Gross Violation of Human Rights”* bahwa korban adalah orang yang mengamali kerugian baik materiil maupun imateriil bahkan bisa diperluas termasuk didalamnya adalah keluarga maka kedepan pengaturan mengenai Perlindungan Saksi dan korban harus diperuntukan bagi semua Saksi dan Korban tindak Pidana tanpa menimbulkan diskriminasi.

Demikian hasil kesimpulan penelitian saya dan rekomendasi yang saya sampaikan semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, thn 1993
- , Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap para Korban Perkosaan, Indonesia-Hil-Co, Jakarta, thn 1967
- , Viktimologi dan KUHAP yang mengatur Ganti Rugi Kerugian pihak Korban, Akademika Pressindo, Jakarta, thn 1993
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, PT Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, 2004. hal 222
- Abdul Kholik, Kamus Istilah Anggaran, FITRA, Jakarta, 2002.
- A Guide To The Criminal Injuries Compensation Scheme, (Effective from 1 April 1996), The Criminal Injuries Compensation Authority (CICA), UK
- Awad Elias M., 1979, System Analysis and Design, Richard D. Irwin, Homewood, Illionis;
- Andi Mattalata, 1978, Santunan Bagi Korban, Jakarta
- Andi Hanzah, SH, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, thn 1992
- Bambang Djoyo Soepeno, Diklat Viktimologi, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus, Semarang, thn 1997
- Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti;
- , 1994, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana, CV Ananta, Semarang
- Bambang Purnomo, Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, thn 1985
- Bassiouni, M. Cherif, 1994, The Protection of Human Rights in the Administration of Criminal Justice A Compendium of United Nations Norms and Standards, New York: Transnational Publishers, Inc. Irving-on-Hudson;
- Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995*
- Berita Abepura, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura, Vol. II/BA/VIII/05

Bringing The International Prohibition Of Torture Home : National Implementation Guide For The Un Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment

Black's Law Dictionary, Sixth Edition West Publishing 1990

Canadian Resources Centre for Victims of Crime, *A Victim's Guide to the Canadian Criminal Justice System: Question and Answers*. the 2005.

Compensation for victims of violent crime A short guide, Criminal Injuries Compensation Authorities (CICA), United Kingdom

C.S.T. Kansil, KUHAP dan Sekitarnya, Bina Aksara, Jakarta, thn 1984

Doerner, William G. & Steven P. Lab, 1998, Victimology, 2nd edition, Anderson Publishing co America;

Djoko Prakoso, SH, Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP, Bina Aksara, Jakarta, thn 1988

Directory International Crime Victim Compensation Programs 2004-2005

Denny Indrayana, Komisi Negara Independen, Evaluasi kekinian dan Tantangan Masa Depan, makalah diskusi terbatas "mencermati Problematika Lembaga negara, rekomendasi bagi pembentukan LPSK", yang dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta, 7 Maret 2007

Dina Zenita, Mengenal Perlindungan Saksi di Jerman, ICW, 2006

Declaration of Basic Principle of Justice for Victim and Abuse of Power, adopted by General Assembly Resolution 40/ 34 of 29 November 1985.

Elias, Robert, 1986, Community Control, Criminal Justice and Victim Series, dalam Fattah, Ezzat A., 1986, From Crime Policy to Victim Policy, Reorienting the Justice System, London: The Macmillan Press Ltd;

Fact Sheet Injury Known as mental or Nervous Shock dalam www.cicb.gov.on.ca

Gerson W. Bawengan, Masalah Kejahatan dengan sebab dan akibatnya, Prandya Paramita, Jakarta, thn 1977

Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2002, Sinar Grafika, Jakarta, 1999

Goldstein, Abraham, 1982, Definning The Role of The Victim In Criminal Proseccution, Missisipi Law Journal

- ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, Notulensi Seminar dan FGD dengan tema “Mencari Format LPSK yang Ideal” yang dilaksanakan di Hotel Cemara tanggal 16 Februari 2007
- ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi Notulensi Diskusi terbatas dengan tema “Mencermati Problematika Lembaga Negera, rekomendasi bagi pembentukan LPSK” yang di laksanakan di Hotel Cemara tanggal 7 maret 2007
- Iswanto, 2000, Korban Tindak Pidana Sebagai Masalah Pokok Hukum Pidana Seyogyanya Diadopsi Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto;
- J.E. Sahetapy, Viktimologi sebuah bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, thn 1987
-----, dan Matdjono Reksodiputro, 1987, Paradoks dalam Kriminologi, Jakarta
- Jane N. Burnley, Christine Edmunds, Mario T. Gaboury, and Anne Seymour, *Ed. National Victim Assistance Academy. The Office for Victims of Crime (OVC).* 2001.
- Judicial System Monitoring Programme*, Program Pemantauan Sistem Yudisial; Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Korban. 2004. Timor Leste
- Karmen, Andrew, 1984, *Crime Victim An Introduction to Victimology*, California: Books/Cole Publishing Company Monterey;
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 983/KMK.01/1983 Tanggal 31 Desember 1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian
- KCM, Kompensasi untuk Korban Priok Rp20 Miliar Lebih, 18 Juni 2004
- Loebby Loqman, *Delik Kesusilaan (Laporan akhir Penulisan Karya Ilmiah)*, BPHN Depkeh RI, Jakrta
- Leden Marpaung, SH, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, thn 1997
- Laporan Pemantauan, “Pengadilan Yang Melupakan Korban”, Kelompok Kerja Pemantau Pengadilan HAM, ELSAM, KontraS dan PBHI, 24 Agustus 2004
- Laporan Pemantauan, “Pengadilan Yang Melupakan Korban”, Kelompok Kerja Pemantau Pengadilan HAM, ELSAM, KontraS dan PBHI, 24 Agustus 2004
- Media Indonesia Online, “Upaya 13 korban pelanggaran berat HAM Tanjung Priok untuk mendapat ganti rugi dari pemerintah kembali kandas”, 29 Februari 2007

- Moelyatno, SH, Azsa-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, thn 1967
- Mahkamah Agung, Kertas kerja pembaruan sistem pengelolaan keuangan Pengadilan, Mahkamah Agung RI, 2003.
- Mahkamah Agung, Cetak biru pembangunan Mahkamah Agung, MA RI, 2003.
- Mardjono Reksodiputro, 1997, Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
- M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika Jakarta, 2003
- , 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasus, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Edisi kedua, Jakarta
- Muladi, 1985, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung
- , 1990 Proyeksi Hukum Pidana Materiil di Masa Datang, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum Pidana Undip, Semarang
- Meiners, Roger E, 1977, Victim Compensation, Economic, Legal
- Nicholas R. Fyfe, Perlindungan Saksi Terintimidasi, ELSAM, 2006.
- Naskah Akademis RUU Perlindungan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana, disusun oleh Sentra HAM UI dan Indonesia Corruption Watch, 2001.
- Office of Victim of Crime (OVC), *New Directions from Field : Victim Rights and ervices for the 21 st Century Strategies for Implementation Tools for Action Guide*. US Departement of Justice – Office of Victim of Crime (OVC).2000.
- Progress Report Pengadilan HAM Tanjung Priok # 6, “Kompensasi, Restitusi dan Rehabiltasi Pelanggaran HAM yang berat” Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 30 April 2004.
- Pete Earley dan Gerarld Shur, WITSEC: Pengalaman program perlindungan Saksi Federal AS, ELSAM, 2005
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of Criminal Sanctions*, Stanford University Press, Stanford California;
- Penghitungan Kompensasi Korban Pelanggaran HAM Tanjung Priok, Kontras, Jakarta, Juni 2004

Progress Report Pengadilan HAM Tanjung Priok # 6, “*Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi*”

Pelanggaran HAM yang berat” Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 30 April 2004.

Permohonan penetapan eksekusi putusan kompensasi, yang telah didaftarkan pada 31 Januari 2007 dengan No. Perkara 18/PDT.P/2007 PN Jakarta Pusat

Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Tim Advokasi Kebenaran Dan Keadilan, 25 April 2006

PP No 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan kerjasama Pemulihan Korban kekerasan dalam Rumah Tangga

Putusan No. 01/Pid. HAM/Ad Hoc/2003/PN.JKT.PST atas nama Sutrisno Mascung, dkk, 20 Agustus 2004

Putusan Perkara No. : 03/Pid.HAM/Ad Hoc/2003 a.n. terdakwa R. Butar-Butar 30 April 2004

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2002 tentang Class Action

R. Soebekti dan R Tjiptosudibyo, KUHPerdata, Prandya Paramita, Jakarta, thn 1977

Rules Of Procedure and Evidence ICC, www.un.org/ICC/orp/lst_session/report/english/port11_0_l.pdf

Reparation : A Sourcebook For Victims Of Torture And Other Violations Of Human Rights And International Humanitarian Law, The Redress Trust 2003

Requesting restitution, Solicitor General and Public Security, Alberta Government Canada

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Kelayakan, penentuan Jangka Waktu, dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan kepada Saksi dan/ atau Korban

Risalah Sidang Perkara NO. 006/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Uu No 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Terhadap UUD 1945 , 2 Agustus 2006

Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power*

Surat dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) No. 250/SK-Kontras/VI/2004 yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI.

Soefwan Dahlan, Dr Ilmu Kedokteran Forensik, Universitas Dinonegoro, Semarang, thn 2000

Soedarto, SH, Hukum Pidana I, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, thn 1990

Supriyadi Widodo Eddyono dan Betty Yolanda, Saksi dalam Ancaman: Dokumentasi Kasus, ELSAM, 2004

-----, UU Perlindungan Saksi Belum Progresif, ELSAM-Koalisi Perlindungan Saksi, 2006.

-----, Pemberian perlindungan Saksi di Amerika Serikat, ELSAM, 2004.

-----, UU Perlindungan Saksi di Afrika Selatan, 2005.

-----, UU Perlindungan Saksi di Quenssland , 2005.

-----, Perlindungan Saksi dalam UU Perlindungan Saksi di Kanada, 2006.

State of New Mexico Crime Victims Reparation Commission

Topo Santoso, SH, Seksualitas dan Hukum Pidana, Indonesia-Hil-Co, Jakarta, thn 1997

Theo Van Boven, “Mereka Yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi, ELSAM, 2002

The Redress Trust, *Bringing The International Prohibition Of Torture Home : National Implementation Guide For The Un Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*, January 2006

The Redress Trust, *Reparation : A Sourcebook For Victims Of Torture And Other Violations Of Human Rights And International Humanitarian Law*, 2003

The Redress Trust, *Torture Survivors' : Perceptions Of Reparation (Preliminary Survey)*, 2001

Theo Van Boven. *Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensai dan Rehabilitasi*. ELSAM. 2002.

The Victim's Right Act 2002. New Zealand .

Undang – Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Undang – Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

UU No. 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban

UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Yunus Husein, *Problematika Kelembagaan Pada Awal Pembentukan PPATK, Permasalahan dan pemecahannya*, makalah diskusi terbatas “Mencermati Problematika Lembaga negara, rekomendasi bagi pembentukan LPSK”, yang dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta, 7 Maret 2007